



WALIKOTA BANDUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 764 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DAN RETRIBUSI

DI BIDANG PERHUBUNGAN

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan, maka untuk menunjang pelaksanaannya perlu diatur mengenai petunjuk teknis penyelenggaraan perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 2012 tentang Perizinan Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DAN RETRIBUSI DI BIDANG PERHUBUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perhubungan.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah adalah Kota Bandung.

5. Pemerintah ...

5. **Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.**
6. **Walikota adalah Walikota Bandung.**
7. **Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Bandung.**
8. **Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung.**
9. **Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang membidangi perhubungan.**
10. **Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang penyelenggaraan perhubungan dan mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota.**
11. **Kepolisian adalah segala hal-hwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.**
12. **Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selanjutnya disingkat forum, adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.**
13. **Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.**
14. **Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.**
15. **Survey lalu lintas dan angkutan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi secara langsung mengenai karakteristik sistem lalu lintas dan angkutan jalan.**
16. **Volume lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang melewati suatu ruas jalan pada satuan waktu tertentu.**
17. **Kecepatan adalah laju kendaraan yang memiliki jarak tertentu berbanding dengan satuan waktu tertentu.**
18. **Kapasitas jalan adalah tingkat volume kendaraan maksimum yang dapat melewati jalan per satuan waktu dalam kondisi tertentu.**
19. **Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.**

20. **Perlengkapan jalan** adalah fasilitas perlengkapan jalan untuk rekayasa lalu lintas dan manajemen lalu lintas.
21. **Analisa dampak lalu lintas** yang selanjutnya disingkat **Andalalin** adalah kajian mengenai dampak suatu kegiatan pembangunan dan aktivitas lainnya terhadap perubahan tingkat pelayanan lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan.
22. **Rekomendasi Andalalin** adalah hasil kajian mengenai mitigasi terhadap dampak lalu lintas yang ditetapkan.
23. **Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup** yang selanjutnya disingkat **Amdal** adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
24. **Pengendalian lalu lintas** adalah lokasi atau kawasan yang dapat menimbulkan bangkitan lalu lintas dan tarikan lalu lintas yang perlu dikendalikan dan tidak termasuk dalam kategori batas minimal atau di bawah batas minimal.
25. **Bangkitan lalu lintas** adalah bangkitan pergerakan lalu lintas dalam satuan kendaraan yang timbul akibat adanya aktivitas tata guna lahan.
26. **Tarikan lalu lintas** adalah tarikan pergerakan lalu lintas dalam satuan kendaraan yang timbul akibat dari adanya aktivitas tata guna lahan.
27. **Bimbingan keselamatan** adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
28. **Kendaraan** adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas **Kendaraan Bermotor** dan **Kendaraan Tidak Bermotor**.
29. **Kendaraan Bermotor** adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
30. **Kendaraan Tidak Bermotor** adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
31. **Kendaraan khusus** adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain kendaraan bermotor **Tentara Nasional Indonesia**, kendaraan bermotor **Kepolisian Republik Indonesia**, alat berat antara lain *buldozer*, *traktor*, mesin *gilas* atau *stoomwartz*, *forklift*, *loader*, *exsavator* dan *krane* dan kendaraan khusus penyandang cacat.
32. **Kendaraan bermotor umum** adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

33. Mobil ...

33. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
34. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
35. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
36. Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor.
37. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.
38. Penguji adalah setiap tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya.
39. Sertifikat Teknis adalah Legitimasi khusus dalam bidang pengujian berkala kendaraan bermotor, yang diberikan kepada tenaga penguji yang memenuhi persyaratan sesuai dengan keahlian, wewenang dan tanggungjawab penguji yang diterbitkan oleh Walikota.
40. Tanda Kualifikasi Teknis adalah Tanda Kualifikasi Teknis pengujian berkala kendaraan bermotor, yang diberikan kepada setiap tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam sertifikat teknis berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Walikota.
41. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
42. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk mengetahui kelaikan jalan.
43. Uji Tipe Kendaraan Bermotor adalah pengujian yang dilakukan terhadap fisik Kendaraan Bermotor atau penelitian terhadap rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan sebelum Kendaraan Bermotor dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor secara massal serta Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi.

44. Uji ...

44. Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan, yang dioperasikan di jalan.
45. Modifikasi Kendaraan Bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan/atau kemampuan daya angkut Kendaraan Bermotor.
46. Uji Sampel adalah pengujian kesesuaian spesifikasi teknis seri produksi terhadap sertifikat Uji Tipe.
47. Kartu uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor wajib uji.
48. Usaha Bengkel Umum Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Bengkel Umum adalah suatu usaha yang dilakukan oleh perorangan dan badan hukum yang menggunakan tempat dan/atau bangunan untuk memperbaiki dan/atau membetulkan dan/atau merawat dan/atau mencuci kendaraan bermotor dan/atau penjualan suku cadang kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dengan memungut bayaran sebagai imbalan jasa pemberian pelayanan yang besarnya telah ditentukan.
49. Bengkel Umum Perawatan/Pemeliharaan adalah tempat untuk memperbaiki dan/atau membetulkan dan/atau mencuci kendaraan bermotor dan/atau penjualan suku cadang kendaraan bermotor.
50. Bengkel Umum Tertunjuk adalah bengkel yang telah ditetapkan sebagai bengkel tertunjuk untuk melaksanakan pengujian kendaraan bermotor, perawatan dan pemeliharaan, perbaikan dan pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor.
51. Sertifikat adalah tanda bukti pemenuhan/pencapaian persyaratan dan klasifikasi bengkel yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi.
52. Sertifikasi adalah prosedur pemberian sertifikat oleh lembaga sertifikasi yang menyatakan bahwa bengkel telah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
53. Pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor adalah suatu mekanisme pengendalian emisi gas buang kendaraan bermotor dalam rangka pengendalian pencemaran udara yang mewajibkan setiap kendaraan bermotor untuk merawat kendaraannya agar selalu memenuhi baku mutu.

54. Emisi ...

54. Emisi adalah gas buang dari sumber kendaraan bermotor sebagai hasil proses pembakaran di ruang mesin.
55. Ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar yang terkandung dalam emisi gas buang kendaraan bermotor sebagai hasil proses pembakaran di ruang mesin.
56. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
57. Jumlah Berat Kombinasi Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBKB adalah berat maksimum rangkaian Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
58. Jumlah Berat Yang Diizinkan yang selanjutnya disebut JBI adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
59. Jumlah Berat Kombinasi Yang Diizinkan yang selanjutnya disebut JBKI adalah berat maksimum rangkaian Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
60. Badan hukum adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun.
61. Izin dispensasi penggunaan jalan adalah Izin yang diberikan dalam keadaan tertentu untuk mengoperasikan kendaraan barang, kereta tempelan, kereta gandengan dan kendaraan khusus di luar peruntukan jalan dengan tetap mempertimbangkan ketertiban dan keselamatan lalu lintas jalan.
62. Izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas adalah izin kegiatan yang diberikan untuk penggunaan jalan selain kepentingan lalu lintas.
63. Ahli lalu lintas dan angkutan jalan adalah tenaga ahli yang memiliki kualifikasi teknis di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
64. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

65. Parkir ...

65. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
66. Juru Parkir adalah Petugas Parkir yang bertanggungjawab mengatur keluar masuk kendaraan dari dan/atau ke tempat parkir yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
67. Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
68. Tempat Parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum dan/atau pada daerah milik jalan yang tidak mengganggu pergerakan ruang lalu lintas dan/atau fasilitas khusus berupa gedung parkir dan/atau pelataran parkir.
69. Tempat parkir insidentil adalah halaman/pelataran milik dan/atau dikuasai oleh Perorangan/Badan Hukum dan jalan umum milik dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah yang diperuntukan sebagai tempat parkir kendaraan.
70. Fasilitas parkir di luar badan jalan adalah fasilitas parkir kendaraan di luar tepi jalan umum yang dibuat khusus yang dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir.
71. Tempat Khusus Parkir adalah penyediaan pelayanan ditempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah baik Pusat maupun Provinsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta.
72. Fasilitas tempat khusus parkir untuk umum adalah fasilitas parkir di luar badan jalan berupa gedung parkir dan/atau taman parkir yang diusahakan sebagai kegiatan usaha yang berdiri sendiri dengan menyediakan jasa pelayanan parkir untuk umum.
73. Kawasan parkir adalah kawasan atau areal yang memanfaatkan badan jalan sebagai fasilitas parkir dan terdapat pengendalian parkir melalui pintu masuk.
74. Gedung Parkir adalah tempat parkir pada suatu bangunan atau bagian bangunan.
75. Pelataran Parkir adalah pelataran terbuka di luar badan jalan yang dikelola sebagai tempat parkir.
76. Marka Parkir adalah tanda yang menjadi batas parkir kendaraan yang menunjukkan cara parkir.

77. Izin ...

77. Izin Pengelolaan Tempat Parkir adalah yang selanjutnya disingkat IPTP adalah izin yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
78. Retribusi Parkir adalah pembayaran atas penyediaan jasa pelayanan parkir bagi kendaraan di tempat parkir yang dilakukan Pemerintah Daerah.
79. Sewa parkir adalah pembayaran atas penyediaan jasa pelayanan parkir bagi kendaraan ditempat parkir yang diselenggarakan Badan Hukum atau Perorangan yang mendapat IPTP.
80. Karcis Parkir adalah pembayaran tanda bukti masuk ke tempat parkir dan/atau tanda bukti pembayaran atas pemakaian tempat parkir.
81. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan (mobil penumpang, bus, truck atau sepeda motor), termasuk ruang bebas dan lebar bukaan pintu.
82. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta kepindahan moda angkutan.
83. Terminal penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikan penumpang, perpindahan intra dan/atau moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.
84. Terminal barang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau moda transportasi.
85. Jalur pemberangkatan kendaraan umum adalah pelataran di dalam terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menaikan penumpang.
86. Jalur kedatangan kendaraan umum adalah pelataran di dalam terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menurunkan penumpang.
87. Tempat tunggu kendaraan umum adalah pelataran di dalam terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menunggu dan siap menuju lajur pemberangkatan.
88. Tempat tunggu penumpang adalah bangunan berupa ruang tunggu di dalam terminal penumpang yang disediakan bagi penumpang yang akan melakukan perjalanan.

89. Mobil ...

89. Mobil derek adalah kendaraan bermotor yang dipergunakan dan dilengkapi peralatan untuk menarik dan/atau menderek kendaraan.
90. Izin Tempat dan Waktu Kegiatan Bongkar Muat adalah Izin tempat dan waktu kegiatan membongkar dan memuat barang di bahu jalan yang telah ditetapkan untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang berpengaruh terhadap kepentingan lalu lintas lainnya.
91. Tempat dan Waktu Kegiatan Bongkar muat adalah lokasi tempat dan waktu tertentu yang diizinkan untuk melakukan proses kegiatan rutin baik menurunkan maupun memuat barang.
92. Barang adalah semua jenis benda yang memerlukan tempat dan ruang yang dapat dipindah-pindahkan.
93. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
94. Perkeretaapian umum adalah perkeretaapian yang digunakan untuk melayani angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran.
95. Perkeretaapian khusus adalah perkeretaapian yang hanya digunakan untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tertentu dan tidak digunakan untuk melayani masyarakat umum.
96. Perkeretaapian perkotaan adalah perkeretaapian yang melayani perpindahan orang di wilayah perkotaan dan/atau perjalanan ulang alik.
97. Rencana Induk Perkeretaapian adalah rencana dan arah kebijakan pengembangan perkeretaapian yang meliputi perkeretaapian nasional, perkeretaapian provinsi, dan perkeretaapian kota.
98. Rencana induk perkeretaapian kota merupakan rencana induk perkeretaapian perkotaan.
99. Penyelenggara prasarana perkeretaapian adalah pihak yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian.
100. Penyelenggara sarana perkeretaapian adalah badan usaha yang mengusahakan sarana perkeretaapian umum.
101. Penyelenggara perkeretaapian khusus adalah badan usaha yang mengusahakan penyelenggaraan perkeretaapian khusus.
102. Prasarana perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan.
103. Sarana perkeretaapian adalah kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel.

104. Jalur ...

104. Jalur kereta api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.
105. Jaringan jalur kereta api adalah seluruh jalur kereta api yang terkait satu dengan yang lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem.
106. Jalur kereta api khusus adalah jalur kereta api yang digunakan secara khusus oleh badan usaha tertentu untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tersebut.
107. Jalan rel adalah satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton, atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, di bawah, dan di atas tanah atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya kereta api.
108. Stasiun kereta api adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api.
109. Fasilitas pengoperasian kereta api adalah segala fasilitas yang diperlukan agar kereta api dapat dioperasikan.
110. Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
111. Sarana perkeretaapian adalah kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel.
112. Lokomotif adalah sarana perkeretaapian yang memiliki penggerak sendiri yang bergerak dan digunakan untuk menarik dan/atau mendorong kereta, gerbong dan/atau peralatan khusus.
113. Kereta adalah sarana perkeretaapian yang ditarik dan/atau didorong lokomotif atau mempunyai penggerak sendiri yang digunakan untuk mengangkut orang.
114. Gerbong adalah sarana perkeretaapian yang ditarik dan/atau didorong lokomotif digunakan untuk mengangkut barang.
115. Peralatan khusus adalah sarana perkeretaapian yang tidak digunakan untuk angkutan penumpang atau barang, tetapi untuk keperluan khusus, misalnya kereta inspeksi, kereta penolong, kereta derek, kereta ukur, dan kereta pemeliharaan jalan rel.
116. Balai Yasa adalah tempat pemeriksaan dan perawatan sarana perkeretaapian untuk 2 (dua) tahunan atau semi perawatan akhir (SPA), perawatan 4 (empat) tahunan atau perawatan akhir (PA), dan rehabilitasi atau modifikasi.

117. Analisis ...

117. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
118. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
119. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
120. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan/atau badan.
121. Retribusi di bidang perhubungan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang terdiri atas retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi terminal, retribusi izin trayek, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir
122. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

BAB II

TATA CARA PEMBINAAN JALAN

Bagian Kesatu

Penggunaan Jalan Selain untuk Kepentingan Lalu Lintas

Paragraf 1

Pelaksanaan Pembinaan Jalan

Pasal 2

- (1) Walikota melakukan pembinaan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

(2) Pembinaan ...

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk menanggulangi gangguan yang timbul akibat penyelenggaraan kegiatan di luar kepentingan lalu lintas serta menciptakan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, tertib dan lancar.

Pasal 3

- (1) Penggunaan jalan untuk keperluan tertentu di luar kepentingan lalu lintas harus mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas atas delegasi Walikota yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Dinas melakukan kajian atas kegiatan penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

- (1) Penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk kepentingan umum yang bersifat Nasional dan/atau Daerah serta untuk kepentingan pribadi dapat diizinkan oleh Kepolisian, setelah ada rekomendasi dari Dinas.
- (2) Penggunaan jalan yang mengakibatkan penutupan jalan, dapat diizinkan apabila ada jalan alternatif yang memiliki kelas jalan paling sedikit sama dengan jalan yang ditutup.
- (3) Pengalihan arus lalu lintas ke jalan alternatif sebagai akibat penutupan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dinyatakan dengan rambu sementara yang bisa dipindahkan dan/atau dengan menempatkan petugas.
- (4) Penggunaan jalan yang tidak sampai mengakibatkan penutupan jalan, Walikota memberi rekomendasi untuk menempatkan petugas Dinas pada ruas jalan dimaksud untuk menjaga keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
- (5) Penggunaan jalan yang tidak sampai mengakibatkan penutupan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan di ruas jalan tersebut terdapat rambu larangan parkir, maka pada rambu larangan parkir harus ditutup atau dicat dengan bahan yang mengandung *reflektif* dan tahan air agar dapat terlihat dengan jelas terutama pada waktu malam.

Pasal 5

- (1) Kegiatan yang dapat diberikan rekomendasi penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas, adalah:
- a. kegiatan yang bersifat Nasional Kenegaraan;
 - b. kegiatan program prioritas Daerah;
 - c. kegiatan kematian atau pemakaman;
 - d. kegiatan seminar, lokakarya, simposium;
 - e. kegiatan pendidikan atau wisuda;

f. kegiatan ...

- f. kegiatan Olahraga secara massal;
 - g. kegiatan pernikahan;
 - h. kegiatan hiburan; atau
 - i. kegiatan keagamaan.
- (2) Rekomendasi penggunaan jalan untuk kegiatan kematian/pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dalam keadaan tertentu dapat diterbitkan setelah dilaksanakan kegiatan pemakaman, setelah terlebih dahulu pemohon mengajukan permohonan rekomendasi secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas.

Paragraf 2

Tata Cara Permohonan Rekomendasi

Pasal 6

- (1) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diajukan secara tertulis oleh pemohon kepada Walikota melalui Dinas.
- (2) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan dengan melengkapi persyaratan, sebagai berikut:
- a. fotokopi KTP;
 - b. fotokopi identitas perusahaan;
 - c. maksud dan tujuan kegiatan;
 - d. rencana waktu kegiatan;
 - e. peserta kegiatan;
 - f. sarana yang diperlukan; dan
 - g. surat rekomendasi dari SKPD terkait.

Pasal 7

- (1) Pemohon yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal permohonan berkas diterima dengan lengkap, Dinas menyampaikan jawaban untuk memberikan rekomendasi atau menolak permohonan.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Dinas akan memproses rekomendasi dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja, sejak permohonan berkas dinyatakan diterima dengan lengkap.

(3) Rekomendasi ...

- (3) Rekomendasi hanya diberikan selama kegiatan berlangsung dan tidak dapat diperpanjang kecuali terhadap kegiatan program prioritas Daerah yang bersifat permanen.

Bagian Kedua

Dispensasi Penggunaan Jalan

Paragraf 1

Maksud dan Tujuan

Pasal 8

Pengaturan penggunaan jalan bertujuan dalam rangka mengatur, mengendalikan dan menertibkan penggunaan jalan sesuai dengan peruntukannya agar dapat mengurangi kerusakan jalan, kemacetan lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas serta hambatan lalu lintas lainnya.

Paragraf 2

Pelaksanaan

Dispensasi Penggunaan Jalan

Pasal 9

Setiap penggunaan jalan bagi kendaraan barang, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. batasan jalan yang meliputi:
 - a. daya dukung jalan;
 - b. kapasitas jalan; dan
 - c. desain geometrik jalan.
2. spesifikasi teknis kendaraan, yang meliputi:
 - a. Muatan Sumbu Terberat (MST) kendaraan terhadap daya dukung jalan;
 - b. konfigurasi dan jarak sumbu kendaraan; dan
 - c. daya penggerak terhadap desain geometrik jalan.

Pasal 10

Penggunaan jalan bagi mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus hanya dapat dilakukan apabila:

- a. Muatan Sumbu Terberat (MST) kendaraan harus lebih kecil atau sama dengan daya dukung jalan tersebut;

b. jari-jari ...

- b. jari-jari pergerakan membelok kendaraan lebih kecil atau sama dengan desain geometrik jalan;
- c. daya penggerak kendaraan harus memiliki perbandingan antara daya dan berat total kendaraan 4,5 (empat koma lima) *kiloweight* setiap 1000 (seribu) kilogram dari jumlah berat yang diperbolehkan atau jumlah berat yang dikombinasikan.

Pasal 11

Penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, hanya dapat diberikan setelah dilakukan kajian oleh Dinas, untuk selanjutnya dikeluarkan izin oleh Walikota.

Pasal 12

Izin dispensasi penggunaan jalan merupakan izin yang diberikan kepada perorangan atau badan hukum dalam keadaan tertentu untuk mengoperasikan kendaraan barang, kereta tempelan, kereta gandengan dan kendaraan khusus di luar peruntukan jalan dengan tetap mempertimbangkan ketertiban dan keselamatan lalu lintas jalan.

Paragraf 3

Tata Cara Permohonan Dispensasi

Pasal 13

- (1) Permohonan dispensasi penggunaan jalan diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas paling lama 14 (empat hari) kerja sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (2) Permohonan Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh pemilik atau penanggungjawab kendaraan barang, kereta tempelan, kereta gandengan dan kendaraan khusus secara tertulis dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi KTP pemilik atau penanggungjawab kendaraan;
 - b. STNK dan Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
 - c. rencana waktu kegiatan dan rute yang akan dilalui;
 - d. jenis muatan kendaraan; dan
 - e. rekomendasi dari Kepolisian.

Pasal ...

Pasal 14

- (1) Pemohon yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal permohonan berkas diterima dengan lengkap, disampaikan jawaban untuk diberikan atau ditolak permohonannya.
- (2) Pemohon yang telah memperoleh izin dispensasi jalan dapat menggunakan izin tersebut selama satu kali perjalanan dan dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali sejak diterbitkan.
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Dinas cukup dengan membawa surat izin yang sudah habis masa berlakunya.

Bagian Ketiga

Kegiatan Bongkar Muat Barang

Paragraf 1

Perizinan

Pasal 15

- (1) Dalam hal belum terpenuhinya prasarana terminal angkutan barang oleh Pemerintah Daerah dan pergudangan, halaman dan fasilitas khusus yang disediakan oleh pemilik barang untuk kegiatan bongkar muat barang di ruas jalan, harus mendapatkan izin dari Walikota.
- (2) Setiap orang, badan hukum atau perusahaan angkutan yang menggunakan tempat untuk kegiatan bongkar muat barang di ruas jalan harus memiliki izin dari Walikota.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dimaksudkan untuk:
 - a. menginventarisasi ruas jalan dan lokasi kegiatan;
 - b. melindungi kondisi ruas jalan;
 - c. penetapan waktu kegiatan;
 - d. data asal tujuan distribusi angkutan barang; dan
 - e. pengendalian lalu lintas.

Paragraf ...

Paragraf 2

Tata Cara Permohonan dan Masa Berlaku Izin

Pasal 16

Permohonan izin disampaikan oleh pemilik tempat kegiatan atau penanggung jawab kendaraan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas dengan dilengkapi persyaratan, sebagai berikut:

- a. identitas pemilik, pemegang atau penanggungjawab;
- b. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- c. fotokopi Kartu uji Berkala Kendaraan; dan
- d. daftar kendaraan bermotor perusahaan.

Pasal 17

- (1) Izin menggunakan Tempat dan Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan izin Tempat dan Waktu dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kalender sebelum masa berlaku izin habis.
- (3) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan permohonan kepada Dinas cukup dengan membawa surat izin yang sudah habis masa berlakunya.
- (4) Izin tidak dapat dipinjamkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain.

Paragraf 3

Pengaturan Tempat dan Waktu Kegiatan

Pasal 18

- (1) Pengaturan Tempat dan Waktu Kegiatan di ruas jalan harus memperhatikan:
 - a. kondisi lalu lintas; dan
 - b. kondisi ruas jalan.
- (2) Pengaturan tempat Kegiatan Bongkar Muat Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan pada ruas jalan sesuai pertimbangan teknis kecuali ruas jalan yang terlarang.
- (3) Pengaturan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pada waktu tertentu dengan memperhatikan kepadatan volume arus lalu lintas (LHR) di Daerah.

Pasal ...

Pasal 19

Pengaturan Tempat dan Waktu Kegiatan Bongkar Muat Barang di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diatur berdasarkan jenis kendaraan, daya angkut kendaraan dan waktu, sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Daya Angkut Barang (Pay Load)	Waktu	Kelas Jalan	Dimensi
≤14000 KG	-	I (Satu)	P = 18.000 mm L = 2.500 mm T = 4.200 mm MST = 10 Ton
≤ 5500 KG	22.00 - 05.00	II (Dua)	P = 12.000 mm L = 2.500 mm T = 4.200 mm MST = 8 Ton
≤ 2000 KG	09.00 - 12.00 dan 20.00 - 05.00	III (Tiga)	P = 9.000 mm L = 2.100 mm T = 3.500 mm MST = 8 Ton
-	-	Khusus	P = 18.000 mm L = 2.500 mm T = 4.200 mm MST = ≥10 Ton

Paragraf 4

Tata Cara Pelayanan

Kegiatan Bongkar Muat Barang

Pasal 20

Penyelesaian proses pelayanan izin kegiatan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah persyaratan lengkap, dengan ketentuan:

- a. setiap pemohon mengajukan permohonan izin kepada Dinas dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;**
- b. setiap permohonan izin yang diterima oleh Dinas, wajib diperiksa kelengkapan administrasinya;**
- c. setiap permohonan yang telah memenuhi persyaratan, akan diproses;**
- d. apabila permohonan telah diterima oleh Dinas tetapi berdasarkan pertimbangan teknis di lapangan tidak memungkinkan dalam pelaksanaan kegiatan, maka permohonan yang bersangkutan ditolak atau dikembalikan dan diberitahukan kepada pemohon;**
- e. setiap izin yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas wajib dicatat pada buku agenda, diberi nomor dan cap Dinas;**
- f. penyerahan persyaratan dokumen diajukan oleh pemilik.**

Bagian ...

Bagian Keempat
Pengawasan Penggunaan Jalan

Paragraf 1

Maksud dan Tujuan

Pasal 21

Pengawasan penggunaan jalan ditujukan dalam rangka memelihara dan menjaga kondisi jalan dan jembatan dari kerusakan akibat pengangkutan barang oleh kendaraan di luar kemampuan daya dukung jalan.

Pasal 22

- (1) Pengawasan dan pemeriksaan kelebihan muatan angkutan barang di seluruh ruas jalan dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengawasan penggunaan jalan dilaksanakan pada tempat yang telah ditetapkan dan dilaksanakan secara *mobile* atau dinamis dengan dilengkapi oleh alat penimbangan kendaraan yang dapat dipindahkan atau *portabel*.
- (3) Alat penimbangan yang dapat dipindahkan harus memenuhi persyaratan teknis, sebagai berikut:
 - a. alat penimbangan elektronis yang dapat mengumpulkan, mengolah dan mencetak data hasil penimbangan kendaraan;
 - b. mampu mendukung berat kendaraan beserta muatannya pada setiap roda paling sedikit 5 (lima) ton dan/atau setiap sumbu paling sedikit 10 (sepuluh) ton.

Pasal 23

Penimbangan kendaraan beserta muatan dengan alat penimbangan yang dapat dipindahkan atau *portabel* dalam rangkaian kegiatan pengawasan penggunaan jalan dilakukan dengan tata cara, sebagai berikut:

- a. penimbangan terhadap setiap sumbu kendaraan;
- b. perhitungan berat muatan dilakukan dengan cara mengurangi hasil penimbangan kendaraan terhadap setiap sumbu dengan berat kendaraan yang telah ditetapkan dalam kartu uji berkala;

c. membandingkan ...

- c. membandingkan berat muatan yang ditimbang dengan daya angkut yang diizinkan dalam Kartu uji Berkala Kendaraan Bermotor sehingga kelebihan berat muatan dapat diketahui;
- d. membandingkan hasil penimbangan setiap sumbu dengan muatan sumbu terberat pada kelas jalan yang dilalui sehingga kelebihan muatan pada tiap sumbu dapat diketahui;
- e. muatan sumbu terberat pada setiap sumbu sebesar 5% (lima persen) dari yang ditetapkan dalam kartu uji, tidak dinyatakan sebagai pelanggaran sehingga kelebihan berat muatan dapat diketahui.

Paragraf 2

Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan kegiatan pengawasan penggunaan jalan dilaksanakan oleh pelaksana teknis Dinas yang memiliki kualifikasi Ahli Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Penguji Kendaraan Bermotor dan PPNS yang lingkup tugasnya membidangi urusan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Pelaksana kegiatan pengawasan penggunaan jalan dalam melakukan aktivitasnya wajib dilengkapi Surat Perintah yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan penggunaan jalan kepada Kepala Dinas.

Pasal 25

Pelaksanaan kegiatan pengawasan penggunaan jalan dapat dilakukan apabila terdapat indikasi dan kecenderungan, sebagai berikut:

- a. angka kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh faktor kendaraan meningkat;
- b. jumlah kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan meningkat;
- c. kerusakan prasarana jalan dan jembatan meningkat.

Pasal ...

Pasal 26

Bentuk permohonan izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas, surat izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas, permohonan dispensasi penggunaan jalan, surat dispensasi penggunaan jalan, permohonan izin bongkar muat, laporan kegiatan bongkar muat dan surat izin bongkar muat kendaraan bermotor tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

TATA CARA PEMBINAAN

MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

Bagian Kesatu

Survey Lalu Lintas dan Angkutan

Paragraf 1

Maksud dan Tujuan

Pasal 27

Survey lalu lintas dan angkutan jalan merupakan bagian dari studi lalu lintas, yang dilakukan untuk:

- a. memberikan dasar untuk perencanaan dan desain fasilitas dan prasarana lalu lintas;
- b. membantu dalam pengoperasian lalu lintas dengan mengidentifikasi kebutuhan fasilitas lalu lintas; dan
- c. menentukan karakteristik dasar lalu lintas, pergerakan dan angkutan jalan.

Paragraf 2

Jenis dan Metode Survey

Pasal 28

Jenis, Metode dan keluaran dari survey lalu lintas diatur sebagai berikut:

NO.	JENIS SURVEY	INFORMASI	METODE	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Inventarisasi ruas jalan	Karakteristik Jaringan Jalan	Observasi	<ul style="list-style-type: none"> - Desain Geometrik Jalan - Tata Guna Lahan - Fasilitas Perlengkapan Jalan

2. Inventarisasi ...

1	2	3	4	5
2.	Inventarisasi Parkir	Penyediaan Parkir	Observasi	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang Parkir yang Tersedia - Jenis Parkir
3	Pemanfaatan Parkir	Kebutuhan akan ruang parkir	Survey tempat parkir	<ul style="list-style-type: none"> - Durasi Parkir - Tingkat penggunaan ruang
4	Asal dan Tujuan	Peramalan kebutuhan	Pencatatan Pelat nomor	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilihan rute - Lalu lintas menurun - Waktu tempuh
5	Volume Lalu Lintas	Kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> - Pencatatan manual - Pencatatan otomatis 	<ul style="list-style-type: none"> - Arus pada ruas - Pergerakan simpang - Arus Penumpang - Variasi lalu lintas - Faktor jam puncak - LHR
6	Kecepatan setempat (<i>spot speed</i>)	Kinerja kendaraan pada ruas	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Short base</i> - Observasi radar 	<ul style="list-style-type: none"> - Kecepatan pada ruas - <i>Pengukuran speed flow</i>
7	Kecepatan pada jaringan dan tundaan	Kinerja jaringan rute	<i>Floating car</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Kecepatan pada jaringan - Kecepatan pada ruas - Tundaan - Titik kemacetan
8	Tundaan simpang	Kinerja simpang	<ul style="list-style-type: none"> - Pencatatan kendaraan berhenti - Pengamatan dari ketinggian 	<ul style="list-style-type: none"> - Tundaan total - Tundaan legan - Distribusi tundaan menurut arah - Penyebab
9.	Arus jenuh	Kapasitas simpang	<ul style="list-style-type: none"> - Profil arus - Pencatatan perioda jenuh 	<ul style="list-style-type: none"> - Arus Jenuh - Kapasitas simpang
10	Dimensi dan berat kendaraan	Panjang, lebar, tinggi, jarak, sumbu, overhang	<ul style="list-style-type: none"> - Penimbangan - Pengukuran 	<ul style="list-style-type: none"> - Berat sumbu - Berat keseluruhan kendaraan
11	Pejalan kaki	Jumlah pejalan kaki dalam satuan waktu tertentu	<ul style="list-style-type: none"> - Pencatatan - Pencacahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Volume pejalan kaki pada saat jam sibuk

1	2	3	4	5
12	Inventarisasi pelayanan angkutan umum	Pelayanan angkutan umum ditinjau dari kualitas pelayanan dan kualitas	- Pencatatan - Pencacahan	- Nomor rute - Jenis Kendaraan - Kapasitas Kendaraan - Pemilikan - Nama dan jenis operator - Besarnya armada - Dari ... ke ... - Panjang rute - Prosedur pemberangkatan - Tarif - Pejabat pemberi izin
13	Faktor muat statis (<i>load factor</i>)	- Frekuensi - Faktor muat	- Pencatatan - Pencacahan	- Nomor trayek - Nomor kendaraan - Faktor muat - Waktu tempuh
14	Faktor muat dinamis	- Faktor muat - Jumlah penumpang - waktu perjalanan - Kecepatan pada setiap trayek	<i>On bus survey</i>	- Nomor trayek - Waktu kedatangan - Waktu berangkat - Waktu perjalanan - Jumlah penumpang

Paragraf 3

Pelaksanaan Survey

Pasal 29

- (1) Survey lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pelaksanaan survey lalu lintas dan angkutan jalan, dilaksanakan oleh tenaga ahli lalu lintas dan angkutan jalan yang ditunjuk oleh Dinas dan/atau dilaksanakan oleh konsultan yang ahli di bidang lalu lintas atas penunjukan Dinas.
- (3) Pelaksanaan survey lalu lintas wajib dilengkapi dengan Surat Perintah survey lalu lintas dan angkutan jalan yang dikeluarkan oleh Dinas.

Pasal ...

Pasal 30

- (1) Surat Perintah survey sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) paling sedikit, memuat:**
 - a. jenis survey;**
 - b. waktu survey;**
 - c. lokasi survey;**
 - d. penanggungjawab survey; dan**
 - e. daftar petugas yang melaksanakan survey.**
- (2) Petugas survey dalam melaksanakan tugasnya wajib menggunakan seragam Dinas, atribut yang jelas, tanda khusus sebagai petugas survey dan perlengkapan survey.**
- (3) Penanggungjawab survey wajib melaporkan secara tertulis hasil survey kepada Kepala Dinas.**

Bagian Kedua**Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas****Paragraf 1****Manajemen Lalu Lintas****Pasal 31**

- (1) Manajemen lalu lintas meliputi pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas.**
- (2) Pelaksanakan kegiatan manajemen lalu lintas dilakukan oleh Dinas, setelah berkoordinasi dengan SKPD yang bertanggungjawab di bidang Jalan dan Kepolisian.**

Paragraf 2**Rekayasa Lalu Lintas****Pasal 32**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan manajemen lalu lintas dilakukan rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan oleh Dinas, setelah berkoordinasi dengan Kepolisian.**

(2) Rekayasa ...

- (2) Rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung.

Paragraf 3

Pelaksanaan Kegiatan Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 33

- (1) Penyusunan dan penetapan rencana kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), dilaksanakan oleh Dinas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Fasilitas perlengkapan jalan, terdiri dari:
- a. rambu;
 - b. marka jalan;
 - c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL);
 - d. alat pengendali dan pengaman pemakai jalan;
 - e. alat pengawas dan pengaman jalan; dan
 - f. fasilitas pendukung.
- (3) Setiap pemasangan fasilitas perlengkapan jalan yang telah memenuhi persyaratan teknis diberi tanda pengesahan.
- (4) Setiap orang, badan hukum dan/atau Perkumpulan dilarang menempelkan, memasang sesuatu yang menyerupai, menambah atau mengurangi arti, merusak, memindahkan fasilitas perlengkapan jalan, kecuali setelah mendapat izin dari Walikota dan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan teknis serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Alat pengendali dan pengaman pemakai jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri dari:
- a. alat pembatas kecepatan;
 - b. alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan;
 - c. pagar pengaman jalan;
 - d. cermin tikungan;
 - e. portal pengaman;
 - f. patok lalu lintas (*deliniator*); dan
 - g. pita pengaduh.

(6) Alat ...

- (6) Alat pengawas dan pengaman jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah alat yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap berat kendaraan beserta muatannya yang melintasi suatu ruas jalan, yaitu berupa alat penimbangan kendaraan yang dipasang secara tetap atau yang dapat dipindahkan.
- (7) Fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, meliputi:
- a. fasilitas parkir;
 - b. pejalan kaki;
 - c. fasilitas utilitas untuk penyandang cacat;
 - d. halte; dan
 - e. tempat istirahat.

Pasal 34

- (1) Pengadaan pemasangan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan teknis setelah mendapat izin dari Walikota.
- (2) Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan yang dilaksanakan oleh Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
- a. memiliki akte pendirian perusahaan;
 - b. perusahaan yang produksinya telah mendapat rekomendasi untuk dapat dipergunakan dalam sub sektor perhubungan darat dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. surat keterangan nasabah bank/referensi bank dari bank pemerintah atau bank lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. surat pernyataan yang menyatakan tunduk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. Tanda Daftar Rekanan (TDR).

Pasal ...

Pasal 35

- (1) Pengadaan pemasangan dan pemeliharaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (7) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan teknis setelah mendapat izin dari Walikota.
- (2) Setiap pemasangan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan melakukan kajian teknis lalu lintas.
- (3) Kajian teknis lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh konsultan yang ahli di bidang lalu lintas atas penunjukan Dinas dan pengembang.

Bagian Ketiga

Andalalin

Paragraf 1

Maksud dan Tujuan

Pasal 36

Maksud dan tujuan Andalalin adalah:

- a. menganalisa dampak lalu lintas dan suatu rencana pembangunan yang menimbulkan bangkitan dan tarikan lalu lintas serta melakukan upaya mitigasi terhadap dampak lalu lintas;
- b. menganalisa dan mengevaluasi terhadap bangkitan dan tarikan lalu lintas pada lokasi yang beroperasi serta melakukan upaya mitigasi terhadap dampak lalu lintas;
- c. menganalisa dan menetapkan batas daerah (*catchment area*) yang terkena dampak rencana pembangunan dimana diizinkan suatu bangunan yang dapat menyebabkan terjadinya bangkitan dan tarikan lalu lintas, serta menjadi suatu persyaratan yang harus dilengkapi dan disediakan; dan
- d. mengupayakan penyelenggaraan lalu lintas yang selamat, lancar, tertib dan aman.

Pasal ...

Pasal 37

Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran angkutan jalan wajib dilakukan Andalalin.

Paragraf 2

Jenis Kegiatan Wajib Andalalin

Pasal 38

(1) Jenis kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 yang wajib dilakukan Andalalin, meliputi:

a. pembangunan pusat kegiatan, terdiri dari:

- 1) perdagangan;
- 2) perkantoran;
- 3) industri;
- 4) fasilitas pendidikan;
- 5) fasilitas pelayanan umum;
- 6) kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.

b. permukiman, terdiri dari:

- 1) perumahan dan pemukiman;
- 2) rumah susun dan apartemen; dan/atau
- 3) permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.

c. Infrastruktur, terdiri dari:

- 1) Akses ke dan dari jalan tol;
- 2) bandar udara;
- 3) terminal;
- 4) stasiun kereta api;
- 5) pool kendaraan;
- 6) fasilitas parkir untuk umum; dan/atau
- 7) infrastruktur lainnya.

(2) Dalam pelaksanaan Andalalin dilakukan survey lalu lintas dan angkutan terhadap lokasi yang direncanakan, meliputi kondisi jaringan jalan, arus lalu lintas dan rencana akses keluar masuk kendaraan serta kebutuhan fasilitas parkir.

Pasal ...

Pasal 39

- (1) Data hasil survey lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dan data bangunan dilakukan Andalalin serta mitigasi terhadap dampak lalu lintas yang ditimbulkan.
- (2) Hasil mitigasi terhadap dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan rekomendasi Andalalin.
- (3) Rekomendasi meliputi rekayasa lalu lintas, manajemen lalu lintas, kebutuhan ruang parkir baik internal maupun eksternal.
- (4) Rekomendasi merupakan satu kesatuan dengan, Izin lokasi, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan/atau Izin Gangguan (HO).

Paragraf 3

Tata Cara Permohonan Rekomendasi dan Masa Berlaku Rekomendasi Andalalin

Pasal 40

- (1) Pemilik, pemegang atau kuasa dari lokasi kegiatan mengajukan secara tertulis permohonan rekomendasi Andalalin kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan persyaratan, sebagai berikut:
 - a. photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. gambar desain rencana pembangunan;
 - c. peta lokasi dan detail tanah atau bangunan;
 - d. tanda bukti kepemilikan atas tanah;
 - e. Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Gangguan (HO);
 - f. dokumen Andalalin apabila pemohon menggunakan konsultan di bidang lalu lintas;
 - g. saran dan pendapat dari Kepolisian; dan
 - h. data bangunan, meliputi:
 1. jaringan jalan lokasi;
 2. luas tanah;
 3. luas lantai komersil;
 4. jumlah lantai, peruntukan lantai dan luasnya;
 5. kapasitas parkir untuk mobil penumpang dan sepeda motor.

(3) Dokumen ...

- (3) Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, memuat:
- a. analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan;
 - b. simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
 - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
 - d. tanggungjawab Pemerintah Daerah dan Pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak;
 - e. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
 - f. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (4) Jawaban atas permohonan rekomendasi yang telah diajukan kepada Dinas, akan disampaikan kepada pemohon paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya berkas secara lengkap.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai masa berlaku dan prosedur perpanjangan rekomendasi Andalalin berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin

Pasal 42

- (1) Pemilik atau pemegang kuasa dari lokasi pembangunan dapat melaksanakan pembangunan dan/atau pengoperasian bangunan setelah dilengkapi dengan rekomendasi Andalalin.
- (2) Dalam hal melaksanakan pembangunan dan/atau pengembangan bangunan maka pengembang pembangunan dan/atau pemegang rekomendasi berpedoman kepada rekomendasi Andalalin.
- (3) Pengembang memenuhi seluruh kebutuhan pengadaan perlengkapan jalan sebagai hasil rekomendasi Andalalin dan rekomendasi kajian lalu lintas dengan pengawasan Dinas, dan dipasang sebelum dioperasikan.

(4) Setelah ...

- (4) Setelah pelaksanaan atau pengoperasian pembangunan berjalan sesuai dengan rekomendasi yang diterbitkan, maka pemegang rekomendasi memberikan laporan perkembangan kegiatan setiap tahun.
- (5) Pemilik atau pemegang kuasa dan lokasi kegiatan atau pembangunan menanggung seluruh biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan survey Andalalin dan kajian lalu lintas.

Pasal 43

Bentuk isi formulir survey lalu lintas dan angkutan jalan, permohonan rekomendasi Andalalin, rekomendasi dan batas minimal aktivitas kegiatan yang wajib dilakukan Andalalin, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

TATA CARA PEMBINAAN PENGELOLAAN PERPARKIRAN

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Parkir untuk Umum

Paragraf 1

Fasilitas Parkir

Pasal 44

- (1) Parkir untuk umum diselenggarakan pada Luar Ruang Milik Jalan dan Dalam Ruang Milik Jalan.
- (2) Luar Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. tempat khusus parkir;
 - b. taman parkir;
 - c. gedung parkir; dan
 - d. pelataran parkir.
- (3) Dalam Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tepi jalan umum.
- (4) Penggunaan Ruang Milik Jalan untuk fasilitas parkir hanya dapat dilakukan pada jalan kolektor dan/atau lokal dan berdasarkan kelas jalan.

Paragraf ...

Paragraf 2

Sarana Parkir

Pasal 45

- (1) Setiap bangunan umum di Daerah harus dilengkapi tempat parkir berdasarkan perhitungan kebutuhan tempat parkir bagi bangunan umum.**
- (2) Perhitungan kebutuhan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dituangkan dalam dokumen Andalalin.**

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Parkir pada Luar Milik Jalan

Paragraf 1

Penyelenggaraan

Tempat Khusus Parkir untuk Umum

Pasal 46

- (1) Penyelenggaraan fasilitas tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a, adalah suatu metode perencanaan dalam menyelenggarakan fasilitas parkir kendaraan di luar milik jalan.**
- (2) Penyelenggaraan fasilitas tempat khusus parkir dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum dan/atau perorangan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari Walikota setelah mendapat rekomendasi dari Dinas.**
- (3) Penyelenggaraan fasilitas tempat khusus parkir, meliputi:**
 - a. pembangunan;**
 - b. pengoperasian; dan**
 - c. pemeliharaan.**

Paragraf 2

Penetapan Lokasi Tempat Khusus Parkir

Pasal 47

- (1) Penetapan lokasi fasilitas tempat khusus parkir untuk umum dilakukan oleh Walikota setelah dilakukan kajian oleh Dinas.**

(2) Penetapan ...

- (2) Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas tempat khusus parkir untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan:
- a. Rencana Umum Tata Ruang (RUTR);
 - b. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. kelestarian lingkungan;
 - d. kemudahan bagi pengguna jasa; dan
 - e. estetika dan keindahan Kota.
- (3) Pembangunan fasilitas tempat khusus parkir harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
- a. menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - b. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
 - c. gedung parkir harus memenuhi persyaratan konstruksi;
 - d. taman dan/atau pelataran parkir harus memiliki batas tertentu;
 - e. gedung parkir dan/atau taman parkir harus dilengkapi dengan rambu lalu lintas atau marka jalan untuk mengatur sirkulasi dan posisi parkir kendaraan; dan
 - f. setiap lokasi yang digunakan untuk parkir kendaraan diberi tanda berupa huruf atau angka yang memberikan kemudahan bagi pengguna jasa untuk menemukan kendaraannya.
- (4) Fasilitas tempat khusus parkir dinyatakan dengan rambu yang menyatakan tempat parkir.

Paragraf 3

Tata Cara Pengelolaan Tempat Khusus Parkir

Pasal 48

- (1) Setiap orang, Badan Hukum atau perusahaan pengelola tempat khusus parkir untuk umum harus memiliki IPTP dari Walikota.
- (2) IPTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah adanya rekomendasi penyelenggaraan tempat parkir untuk umum dari Dinas.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tempat parkir untuk umum.

(4) Permohonan ...

- (4) Permohonan rekomendasi penyelenggaraan tempat parkir untuk umum disampaikan kepada Dinas dengan melampirkan persyaratan, sebagai berikut:
- a. photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. photo copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - c. photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. photo copy Akte Pendirian Perusahaan;
 - e. photo copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - f. photo copy izin gangguan (HO);
 - g. surat perjanjian kerjasama pengelolaan tempat parkir bagi penyelenggaraan parkir oleh perorangan dan/atau badan usaha (CV/PT);
 - h. bukti lunas pembayaran pajak parkir, pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir;
 - i. kesediaan untuk menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan tempat parkir dan lingkungan sekitarnya; dan
 - j. *lay out* atau gambar lokasi parkir.
- (4) Dinas menerbitkan rekomendasi teknis atas permohonan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas diterima dengan lengkap.

Paragraf 4

Masa Berlaku IPTP

Pasal 49

- (1) Masa berlaku IPTP adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali setelah berakhir masa berlakunya.
- (2) Persyaratan perpanjangan IPTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. IPTP lama;
 - b. rekomendasi dari Dinas; dan
 - c. bukti lunas pembayaran pajak parkir, pajak bumi dan bangunan tahun terakhir.
- (3) Pengajuan perpanjangan IPTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya.

(4) IPTP ...

- (4) IPTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan, dalam rangka pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan tempat khusus parkir untuk umum.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Parkir Dalam Ruang Milik Jalan

Paragraf 1

Penyelenggaraan Tempat Parkir

Pasal 50

- (1) Penyelenggaraan tempat parkir di Daerah dilaksanakan di tepi jalan umum, tempat khusus parkir, taman parkir, pelataran parkir dan gedung parkir perkantoran.
- (2) Penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan berdasarkan zona parkir, terdiri dari:
- a. zona parkir kawasan pusat kota (*central bussines district*);
 - b. zona parkir kawasan penyangga kota; dan
 - c. zona parkir kawasan pinggiran kota.
- (3) Zona parkir kawasan pusat kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kebon Kawung;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Peta;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Persimpangan Lima; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Gardu Jati.
- (4) Zona parkir kawasan penyangga kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kebon Kawung sampai dengan Jalan Babakan Siliwangi;
 - b. sebelah Selatan meliputi Jalan Peta sampai dengan Jalan Soekarno Hatta;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Persimpangan Lima sampai dengan Jalan Jenderal A.H. Nasution (Cicaheum); dan
 - d. sebelah Barat meliputi Jalan Gardu Jati sampai dengan Jalan Andir.
- (5) Zona parkir kawasan pinggiran kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup : jalan yang berbatasan langsung antara Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi.

Paragraf ...

Paragraf 2**Kerjasama Pengelolaan Parkir****Pasal 51**

- (1) Dalam penyelenggaraan pengelolaan parkir, Walikota dapat mengadakan kerjasama kemitraan dengan Pihak Ketiga.
- (2) Kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pengadaan sarana prasarana, kajian teknis perparkiran dan/atau sistem manajemen pengelolaan perparkiran.

Paragraf 3**Tata Cara Parkir di Tepi Jalan Umum****Pasal 52**

- (1) Parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3), dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas.
- (2) Parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum dilakukan secara sejajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan parkir yang membentuk sudut 0° (nol derajat) menurut arah lalu lintas.
- (3) Parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum dilakukan secara sejajar yang membentuk sudut 0° (nol derajat) menurut arah lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pada jalan kolektor dan lokal dengan lebar jalan.
- (4) Parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum dilakukan dengan membentuk sudut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sudut 30° (tiga puluh derajat), sudut 45° (empat puluh lima derajat), sudut 60° (enam puluh derajat) dan sudut 90° (sembilan puluh derajat).
- (5) Parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum dilakukan dengan membentuk sudut 30° (tiga puluh derajat), sudut 45° (empat puluh lima derajat), sudut 60° (enam puluh derajat) dan sudut 90° (sembilan puluh derajat) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan pada jalan kolektor dan lokal dengan lebar jalan tertentu.

Pasal ...

Pasal 53

- (1) Pola parkir ditepi jalan umum ditentukan di bagian paling kiri jalan menurut arah lalu lintas baik untuk arus satu arah maupun arus dua arah, yaitu:**
 - a. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;**
 - b. sepanjang jalur khusus pejalan kaki;**
 - c. sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 (lima ratus) meter;**
 - d. sepanjang 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah jembatan;**
 - e. sepanjang 100 (seratus) meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang;**
 - f. sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah persimpangan;**
 - g. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah akses bangunan;**
 - h. pada tempat yang dapat menutupi rambu atau alat pemberi isyarat lalu lintas;**
 - i. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis.**
- (2) Jalan yang diperbolehkan untuk parkir harus dilengkapi dengan rambu dan/atau marka jalan sesuai dengan peruntukannya.**
- (3) Jalan yang tidak dapat dipergunakan sebagai tempat parkir harus dinyatakan dengan rambu atau marka jalan atau tanda lain kecuali di tempat tertentu.**
- (4) Jalan yang dapat dan dilarang digunakan sebagai tempat parkir ditetapkan oleh Walikota.**

Pasal 54

- (1) Kendaraan bermotor yang diparkir pada daerah tanjakan atau turunan harus memperhatikan faktor keselamatan khususnya mengenai arah roda depan dan kendaraan yang bersangkutan.**
- (2) Kendaraan bermotor yang diparkir sejajar pada daerah tanjakan jalan searah dengan arus lalu lintas, roda depan kendaraan yang bersangkutan diarahkan ke kiri jalan.**

(3) Kendaraan ...

- (3) Kendaraan bermotor yang diparkir membentuk sudut pada tanjakan jalan searah dengan arus lalu lintas, roda depan kendaraan yang bersangkutan diarahkan ke kanan jalan.
- (4) Kendaraan bermotor yang diparkir sejajar pada turunan jalan searah dengan arus lalu lintas, roda depan kendaraan yang bersangkutan diarahkan ke kiri jalan.
- (5) Kendaraan bermotor yang diparkir membentuk sudut pada turunan jalan searah dengan arus lalu lintas, roda depan kendaraan yang bersangkutan diarahkan ke kiri jalan.

Pasal 55

- (1) Lokasi dan posisi parkir ditepi jalan umum, tempat khusus parkir, taman parkir, gedung parkir dan pelataran parkir yang dikelola Daerah ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Terhadap lokasi dan posisi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas.

Paragraf 4

Karcis Parkir

Pasal 56

- (1) Karcis parkir dibuat dengan standar pengamanan yang tidak mudah ditiru dan/atau dipalsukan (*security printing*).
- (2) Karcis parkir terdapat 2 (dua) bagian, terdiri dari:
 - a. bagian kesatu merupakan bukti pembayaran yang diberikan kepada masyarakat atau pengguna jasa tempat parkir; dan
 - b. bagian kedua merupakan potongan karcis sebagai pertanggal (Struk).
- (3) Ukuran karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 7,5 cm x 15 cm dan dilengkapi dengan nomor seri karcis.
- (4) Warna karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. kawasan pusat kota warna biru;
 - b. kawasan penyangga kota warna merah; dan
 - c. kawasan pinggiran kota warna *orange*.

Pasal ...

Pasal 57

- (1) Harga sewa parkir atau karcis parkir bagi pengguna jasa parkir pada tempat parkir yang dikelola oleh badan hukum/perorangan pemilik IPTP dibuat oleh pemilik IPTP dan diperporasi oleh pejabat yang ditunjuk.**
- (2) Harga sewa parkir atau karcis parkir yang diperporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bagi yang tidak menggunakan karcis secara elektronik.**
- (3) Ketentuan harga sewa parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Pasal 58

Bentuk permohonan rekomendasi penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum, rekomendasi penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum, kriteria parkir pada badan jalan untuk lebar minimum, pola parkir sejajar, sejajar sudut 30% (tigapuluh persen), 45% (empat puluh lima persen), 60% (enam puluh persen) dan 90% (sembilan puluh persen), ukuran kebutuhan ruang parkir, penentuan Satuan Ruang Parkir (SRP) dan bentuk, ukuran, seri, nomorator dan warna karcis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 5**Juru Parkir****Pasal 59**

- (1) Setiap juru parkir berhak mendapatkan penghasilan atas kelebihan dari target yang telah ditetapkan.**
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Walikota.**

BAB ...

BAB V
TATA CARA PEMBINAAN TEKNIS UJI KELAIKAN DAN
PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Paragraf 1

Kendaraan Wajib Uji

Pasal 60

- (1) Pengujian berkala terhadap kendaraan dilakukan agar setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Kendaraan wajib uji, meliputi:
 - a. mobil penumpang umum;
 - b. mobil bus;
 - c. mobil barang;
 - d. kereta gandengan; dan
 - e. kereta tempelan
- (3) Pengujian pertama kali dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak dikeluarkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) untuk mendapatkan surat keputusan penetapan pelaksanaan pengujian dengan melampirkan:
 - a. sertifikat registrasi uji tipe atau surat keterangan pembebasan uji tipe;
 - b. melampirkan spesifikasi teknis kendaraan;
 - c. fotokopi identitas pemilik; dan
 - d. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
- (4) Sebagai tanda bukti pendaftaran diberikan surat keterangan penetapan pelaksanaan pengujian.

Paragraf 2

Fasilitas dan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 61

- (1) Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor, terdiri dari:
 - a. bangunan beban kerja;
 - b. bangunan gedung untuk generator set, kompresor dan gudang;
 - c. jalan masuk keluar;
 - d. lapangan parkir;
 - e. bangunan gedung administrasi;
 - f. pagar;

g. fasilitas ...

- g. fasilitas penunjang untuk umum;
 - h. fasilitas listrik;
 - i. lampu penerangan;
 - j. fasilitas alat perlengkapan jalan;
 - k. pompa air dan menara air; dan
 - l. ruang terbuka hijau.
- (2) Peralatan Pengujian Statis Kendaraan Bermotor, meliputi:
- a. alat uji suspensi roda (*axle play detector*) dan pemeriksaan kondisi teknis bagian bawah kendaraan;
 - b. alat uji rem;
 - c. alat uji lampu utama;
 - d. alat uji *speedometer*;
 - e. alat uji emisi gas buang, meliputi alat uji *carbon monoksida (CO)*, *hidro carbon (HC)* dan ketebalan asap gas buang;
 - f. alat pengukur berat;
 - g. alat uji kincup roda (*slide slip tester*);
 - h. alat pengukur suara (*sound level meter*);
 - i. alat pengukur dimensi;
 - j. alat uji kaca;
 - k. alat pengukur tekanan udara;
 - l. kompresor udara;
 - m. alat pengukur kedalaman alur ban; dan
 - n. peralatan bantu.
- (3) Peralatan Pengujian Dinamis (keliling), meliputi:
- a. alat uji rem;
 - b. alat pengukur berat;
 - c. alat uji lampu;
 - d. alat pengukur dimensi;
 - e. alat uji emisi gas buang, meliputi alat uji *carbon monoksida (CO)*, *hidro carbon (HC)* dan ketebalan asap gas buang;
 - f. kompresor udara; dan
 - g. generator set.

Paragraf 3

Penerbitan Surat Keterangan

Pelaksanaan Pengujian Pertama (SKPPP)

Pasal 62

- (1) Persyaratan pengajuan Surat Keterangan Pelaksanaan Pengujian Pertama (SKPPP), dilampiri:
- a. Sertifikat Uji Tipe atau Surat Registrasi Uji Tipe; dan
 - b. persyaratan kendaraan penumpang umum dilengkapi dengan advis atau pendapat teknis atau rekomendasi atau informasi atau persetujuan prinsip dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal penerbitan Surat Keterangan Pelaksanaan Pengujian Pertama (SKPPP), pemohon atau pemilik kendaraan mengajukan permohonan kepada Dinas melalui Bidang Sarana agar kendaraan tersebut didaftarkan dengan melengkapi persyaratan, sebagai berikut:
- a. Sertifikat Uji Tipe atau Surat Registrasi Uji Tipe;
 - b. rekomendasi pembuatan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bagi kendaraan penumpang umum;
 - c. setelah memenuhi persyaratan, Dinas melalui Bidang Sarana menerbitkan Surat Keterangan Pelaksanaan Pengujian Pertama (SKPPP); dan
 - d. setelah diterbitkan Surat Keterangan Pelaksanaan Pengujian Pertama (SKPPP) kendaraan dapat melaksanakan pengujian berkala untuk pertama kali.

Paragraf 4

Persyaratan dan Tata Cara Pengujian Berkala

Pasal 63

- (1) Pengujian Berkala dilaksanakan dengan melampirkan persyaratan, sebagai berikut:
- a. Kartu uji Berkala Kendaraan;
 - b. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
 - c. fotokopi identitas atau Kartu Tanda Penduduk atau Surat Kuasa dari pemilik kendaraan;
 - d. fotokopi izin trayek dan kartu pengawasan bagi kendaraan penumpang umum;
 - e. fotokopi Kartu Pengawasan Penggunaan Kendaraan Bermotor (KPPKB);
 - f. fotokopi buku tera argo bagi kendaraan angkutan Taksi;
 - g. rekomendasi asal kendaraan diperlukan untuk numpang uji masuk dan numpang uji keluar;
 - h. rekomendasi dan kartu induk pemeriksaan dari tempat asal kendaraan didaftarkan bagi kendaraan pindah domisili (mutasi); dan
 - i. memiliki bukti pelunasan biaya uji.
- (2) Bagi kendaraan yang tidak lulus uji, diberikan lembar pemberitahuan yang paling sedikit, memuat:
- a. perbaikan yang harus dilakukan; dan
 - b. waktu dan tempat pengujian ulang.
- (3) Pendaftaran untuk perpanjangan masa berlaku uji berkala selanjutnya, dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum masa uji berakhir.

Pasal ...

Pasal 64

- (1) Dalam hal persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 telah terpenuhi, maka penguji dapat melaksanakan penilaian teknis dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Teknis.
- (2) Khusus kendaraan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3), hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan diberikan pengesahan hasil uji kendaraan dalam kartu uji.

Pasal 65

- (1) Kendaraan yang dinyatakan lulus uji, disahkan dalam bentuk kartu uji dan diberikan tanda uji yang dibuat dari bahan yang mempunyai unsur pengaman, meliputi:
 - a. kode wilayah pengujian;
 - b. nomor uji kendaraan; dan
 - c. masa berlaku uji kelaikan jalan.
- (2) Kendaraan yang lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tanda samping meliputi:
 - a. masa berlaku uji berkala kendaraan;
 - b. berat kosong kendaraan;
 - c. jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) atau jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan (JBKB) dan jumlah berat yang diizinkan (JBI) atau jumlah berat kombinasi yang diizinkan (JBKI);
 - d. muatan sumbu terberat kendaraan;
 - e. kelas jalan terendah yang diperbolehkan;
 - f. daya angkut orang dan/atau barang.

Pasal 66

- (1) Kendaraan yang dinyatakan tidak lulus, diberitahukan oleh penguji secara tertulis kepada pemilik atau pemegang kendaraan paling sedikit, meliputi:
 - a. perbaikan yang harus dilakukan; dan
 - b. waktu dan tempat untuk pengujian ulang.
- (2) Pemilik kendaraan diberi waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak disampaikannya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak diperlakukan sebagai pemohon baru serta tidak dipungut biaya uji.

(3) Pengujian ...

- (3) Pengujian ulang dilakukan setelah pemilik atau pemegang kendaraan menunjukkan bukti pemberitahuan dari petugas penguji.
- (4) Dalam hal hasil pengujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dinyatakan tidak lulus uji maka pemilik atau pemegang kendaraan tidak diberikan kesempatan uji ulang kembali dan untuk pengujian berikutnya diberlakukan sebagai pemohon baru.

Pasal 67

- (1) Pemilik atau pemegang kendaraan yang tidak menyetujui hasil pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1), dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada pimpinan petugas penguji yang bersangkutan.
- (2) Pimpinan petugas penguji dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari memberikan jawaban diterima atau ditolaknya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah mendengar penjelasan dari penguji yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal permohonan keberatan yang disampaikan pemilik atau pemegang kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima maka harus dilakukan uji ulang.
- (4) Jika permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata tetap dinyatakan tidak lulus uji, maka pemilik atau pemegang atau kuasanya tidak dapat lagi mengajukan permohonan keberatan.

Paragraf 5

Penangguhan Pelaksanaan Pengujian Berkala

Pasal 68

- (1) Pemilik kendaraan bermotor yang tidak dapat melakukan uji berkala pada saat berakhirnya masa uji berlaku, melaporkan secara tertulis kepada pelaksana pengujian yang menerbitkan kartu uji.
- (2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan:
 - a. permohonan dari pemilik disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. kartu uji dan tanda uji; dan
 - c. fotokopi identitas kendaraan dan nota pajak.

(3) Apabila ...

- (4) Dalam hal pengajuan permohonan penangguhan pelaksanaan pengujian melewati batas akhir masa berlaku kartu uji, maka pemilik wajib membayar keterlambatan biaya uji.
- (5) Penangguhan pelaksanaan pengujian berkala diberikan paling lama 6 (enam) bulan dan selanjutnya dapat ditinjau kembali.

Bagian Kedua

Peremajaan, Penggantian dan Penghapusan Kendaraan

Paragraf 1

Peremajaan Kendaraan

Pasal 69

- (1) Persyaratan peremajaan kendaraan Umum, terdiri dari:
 - a. surat permohonan;
 - b. Kartu Uji Berkala;
 - c. fotokopi identitas atau Kartu Tanda Penduduk atau Surat Kuasa dari pemilik kendaraan;
 - d. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - e. fotokopi izin trayek dan kartu pengawasan.
- (2) Mekanisme peremajaan kendaraan dilaksanakan dengan ketentuan, sebagai berikut:
 - a. pemilik kendaraan atau yang dikuasakan mengajukan surat permohonan peremajaan kepada Dinas;
 - b. Dinas melakukan verifikasi terhadap data kendaraan yang dimohon, disesuaikan dengan buku induk angkutan umum;
 - c. atas permohonan peremajaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Dinas menerbitkan berita acara dan surat keterangan hasil pemeriksaan teknis kendaraan yang diterbitkan oleh Tim Penguji Kendaraan Bermotor;
 - d. penerbitan rekomendasi peremajaan kendaraan, diproses paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap.

Paragraf 2

Penggantian Kendaraan Umum

Pasal 70

- (1) Persyaratan penggantian kendaraan Umum, terdiri dari:
 - a. surat permohonan;
 - b. Kartu Uji Berkala;
 - c. fotokopi ...

- c. fotokopi identitas atau Kartu Tanda Penduduk atau Surat Kuasa dari pemilik kendaraan;
 - d. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - e. fotokopi izin trayek dan kartu pengawasan;
 - f. surat keterangan dari Kepolisian apabila kendaraan tersebut mengalami kecelakaan dan/atau hilang; dan
 - g. bagi kendaraan yang hilang, tidak dilakukan penilaian kondisi teknis kendaraan, Dinas menerbitkan surat informasi penggantian kendaraan umum;
- (2) Tata cara penggantian kendaraan umum, sebagai berikut:
- a. pemilik kendaraan atau yang dikuasakan mengajukan surat permohonan penggantian kepada Dinas;
 - b. Dinas melakukan verifikasi terhadap data kendaraan yang dimohon, disesuaikan dengan buku induk angkutan umum;
 - c. apabila berkas dinyatakan lengkap, diproses paling lama 14 (empat belas) hari kalender;
 - d. terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dinas melalui Tim Penguji Kendaraan Bermotor menerbitkan berita acara dan surat keterangan hasil pemeriksaan teknis kendaraan.
 - e. penggantian terhadap kendaraan umum yang hilang, Dinas menerbitkan surat informasi penggantian kendaraan umum.

Paragraf 3

Penghapusan Kendaraan

Pasal 71

- (1) Penghapusan kendaraan dilaksanakan melalui proses pemeriksaan dan penilaian terhadap kendaraan yang secara teknis dilakukan oleh Tim penguji, untuk menentukan kelaikan kendaraan.
- (2) Penilaian kondisi kendaraan secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar bagi pelelangan kendaraan milik jajaran Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun swasta.
- (3) Persyaratan penghapusan kendaraan, terdiri dari:
 - a. surat permohonan;
 - b. Kartu Uji bagi kendaraan wajib uji;
 - c. fotokopi identitas atau Surat Kuasa dari pemilik kendaraan;
 - d. fotokopi ...

- d. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB);
 - e. surat keterangan dari Kepolisian apabila kendaraan tersebut mengalami kecelakaan dan/atau hilang.
- (4) Penguji melakukan penilaian kondisi teknis dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penghapusan Kendaraan.
- (5) Tim Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf d, Pasal 70 ayat (2) huruf d, dan Pasal 71 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga

Mutasi, Numpang Uji dan Perubahan Bentuk

Paragraf 1

Pasal 72

- (1) Pemilik dapat melakukan pemindahan atau mutasi kendaraan ke daerah lain, untuk dilakukan pengujian kendaraan dalam bentuk Numpang Uji dan Perubahan Bentuk status kendaraan.
- (2) Mutasi, Numpang Uji dan Perubahan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara mengajukan permohonan kepada Dinas dengan menggunakan formulir yang telah disediakan.

Paragraf 2

Mutasi Kendaraan

Pasal 73

- (1) Mutasi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) diajukan dengan cara mengajukan permohonan kepada Dinas serta melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. surat keterangan mutasi kendaraan dari kantor Samsat, atau surat fiskal antar daerah atau Surat Tanda Nomor Kendaraan yang baru apabila yang bersangkutan sudah melapor ke tempat yang baru;
 - b. kartu uji yang masih berlaku.
- (2) Mutasi uji yang berada di Daerah harus dilengkapi Surat Keterangan mutasi uji yang dikeluarkan oleh Dinas melalui Bidang Sarana berdasarkan Surat Pengantar dari Kepala Seksi Pengujian dengan dilengkapi:
- a. kartu induk; dan
 - b. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

(3) Pemilik ...

- (3) Pemilik kendaraan bermotor yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan surat pengantar mutasi uji kendaraan dan disertakan semua berkas administrasi kendaraan yang bersangkutan untuk dikirimkan ke tempat pengujian yang baru.

Paragraf 3

Numpang Uji Kendaraan

Pasal 74

- (1) Numpang Uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) melampirkan persyaratan, sebagai berikut:
- a. memiliki tanda bukti lulus uji yang masih berlaku; dan
 - b. tanda jati diri pemilik kendaraan.
- (2) Pemilik kendaraan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan surat izin Numpang Uji kendaraan untuk disampaikan kepada Instansi terkait.

Paragraf 4

Perubahan Kendaraan

Pasal 75

- (1) Perubahan kendaraan meliputi perubahan spesifikasi, perubahan bentuk, perubahan status serta perubahan mesin.
- (2) Kendaraan bermotor yang melakukan perubahan kendaraan dikenakan kewajiban uji berkala walaupun masa berlaku surat tanda uji kendaraan masih berlaku.
- (3) Kendaraan yang mengalami perubahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwajibkan untuk mengurus Surat Keterangan Penetapan Pelaksanaan Pengujian (SKPPP).

Pasal 76

- (1) Perubahan spesifikasi adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis kendaraan bermotor sehingga tidak sesuai lagi dengan data di dalam bukti lulus uji.

(2) Pemilik ...

- (2) Pemilik kendaraan yang melakukan perubahan spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaporkan kepada Kepala Dinas melalui Kepala Seksi Pengujian pada Bidang Sarana Dinas untuk kemudian mencabut sertifikasi registrasi uji tipe dan kartu uji.

Pasal 77

- (1) Perubahan status adalah perubahan status kendaraan umum menjadi tidak umum atau sebaliknya.
- (2) Perubahan status sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan penilaian teknis dan administrasi serta hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Pemilik kendaraan yang telah melakukan perubahan status sesuai dengan persyaratan maka diberikan Surat Keterangan Perubahan Status.
- (4) Khusus untuk perubahan status menjadi kendaraan umum, pemilik kendaraan harus melampirkan persyaratan surat persetujuan trayek angkutan umum.

Pasal 78

Pemilik kendaraan dapat melakukan penggantian mesin dengan syarat, sebagai berikut:

- a. merk, tipe dan unjuk kerja mesin harus sama dengan yang digantikannya;
- b. pemasangan mesin harus kokoh sehingga tidak mempengaruhi unjuk kerjanya;
- c. secara administratif mesin yang baru harus terjamin bukan merupakan hasil tindak kejahatan; dan
- d. penomoran dalam berkas administrasi harus disesuaikan dengan nomor mesin yang baru.

Bagian Keempat

Kartu Uji, Tanda Uji dan Tanda Samping

Kendaraan Bermotor

Paragraf 1

Bentuk Kartu Uji Berkala

Pasal 79

Bentuk dan ukuran Kartu uji kendaraan bermotor berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf ...

Paragraf 2
Bentuk Tanda Uji dan Tanda Samping
Kendaraan Bermotor

Pasal 80

Bentuk, ukuran Tanda uji dan Tanda Samping kendaraan bermotor berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Tata Cara Pengadaan dan Penggunaan
Kartu Uji, Tanda Uji dan Tanda Samping
Kendaraan Bermotor

Pasal 81

Pengadaan dan penggunaan Kartu Uji, Tanda Uji dan Tanda samping Kendaraan Bermotor berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Sistem Pelaporan dan Arsip

Pasal 82

- (1) Untuk memudahkan evaluasi dan mengetahui kondisi naik turunnya kendaraan yang diuji serta memudahkan untuk pengambilan kebijakan, maka ditetapkan format laporan sebagai berikut:
- a. laporan harian jumlah kendaraan wajib uji di Daerah;
 - b. laporan harian kendaraan yang diuji menurut pengujian pertama dan ulangan;
 - c. laporan harian kendaraan yang diuji menurut jenis, status dan bahan bakar;
 - d. laporan jumlah kendaraan yang ditolak pengujiannya;
 - e. laporan daftar kendaraan yang diuji pertama kali;
 - f. laporan daftar kendaraan yang mutasi masuk;
 - g. laporan daftar kendaraan yang mutasi keluar;
 - h. laporan daftar kendaraan yang numpang uji masuk;
 - i. laporan daftar kendaraan yang berubah bentuk dan status;
 - j. laporan daftar kendaraan yang non aktif; dan
 - k. laporan daftar kendaraan yang aktif kembali.

(2) Untuk ...

- (2) Untuk memudahkan pencarian data yang diperlukan, dilakukan pemilahan arsip dengan pengelompokan sebagai berikut:
- a. arsip penting;
 - b. arsip berguna; dan
 - c. arsip tidak penting.

Bagian Kelima

Tenaga Teknis Penguji Kendaraan Bermotor

Paragraf 1

Tenaga Teknis Penguji

Pasal 83

- (1) Tenaga teknis penguji kendaraan melakukan uji kelaikan kendaraan bermotor sesuai kualifikasi kemampuan teknis tertentu yang bertujuan agar kualitas hasil pengujian dapat dipertanggungjawabkan dalam mewujudkan keselamatan dan kelestarian lingkungan.
- (2) Kualifikasi kemampuan teknis tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan berdasarkan tingkat keahlian, wewenang dan tanggungjawab.

Pasal 84

Tenaga Teknis Penguji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), diangkat dan disumpah oleh Walikota berdasarkan kualifikasi teknis setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Persyaratan Tenaga Teknis

Pasal 85

- (1) Tenaga Teknis Penguji yang sedang menjalankan tugas pengujian mengenakan tanda kualifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) secara benar, sehingga mudah dibaca secara jelas.
- (2) Persyaratan minimum yang harus dipenuhi oleh Tenaga Teknis Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) adalah sebagai berikut:
 - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan golongan minimum II/b;
 - b. mempunyai ...

- b. mempunyai ijazah Sekolah Teknik Tingkat Menengah (STM) jurusan mesin atau otomotif yang telah lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan pengujian kendaraan bermotor dan/atau Ahli Muda Pengujian kendaraan bermotor atau yang lebih tinggi atau yang disamakan;
- c. usia minimum 21 (dua puluh satu) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berkelakuan baik;
- f. memiliki Surat Izin Mengemudi golongan B;
- g. mampu melaksanakan kegiatan administrasi pengujian kendaraan bermotor; dan
- h. disumpah sebagai Penguji.

Bagian Keenam

Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan

Paragraf 1

Penyelenggaraan Bengkel Umum

Pasal 86

- (1) Agar kendaraan Wajib Uji memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, maka harus dilakukan pemeliharaan dan perawatan.
- (2) Pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Bengkel Umum yang telah memiliki izin dari Walikota melalui Dinas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penetapan Hasil

Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan

Pasal 87

- (1) Hasil pemeliharaan dan perawatan kendaraan dituangkan dalam Berita Acara hasil pemeriksaan dan/atau berdasarkan pengawasan operasional, dinyatakan bahwa kendaraan tersebut tidak lulus uji, wajib memberitahukan kepada pemilik, pemegang atau kuasa kendaraan mengenai perubahan yang harus dilakukan.

(2) Perbaikan ...

- (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dengan Surat Keterangan yang dapat digunakan oleh pemilik atau pemegang kendaraan atau kuasanya untuk melaksanakan perawatan dan/atau perbaikan kendaraan kepada bengkel kendaraan umum yang ditunjuk Walikota melalui Dinas.

Paragraf 3

Klasifikasi Bengkel Umum

Pasal 88

- (1) Bengkel umum terdiri dari:
- a. Bengkel Konstruksi/Karoseri;
 - b. Bengkel Perawatan dan Pemeliharaan;
 - c. Bengkel Perbaikan dan Suku Cadang; dan
 - d. Bengkel Uji Emisi.
- (2) Bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut:
- a. Bengkel Kelas I, tipe A, B dan C;
 - b. Bengkel Kelas II, tipe A, B dan C;
 - c. Bengkel Kelas III, tipe A, B dan C.
- (3) Klasifikasi Bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan atas tingkat pemenuhan terhadap persyaratan sistem mutu pelayanan, mekanik, fasilitas dan peralatan, serta luas lahan yang tersedia, manajemen informasi sesuai penilaian masing-masing klasifikasi bengkel.
- (4) Tipe Bengkel sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan atas jenis pekerjaan yang mampu dilakukan, yaitu:
- a. Bengkel tipe A, merupakan bengkel yang mampu melakukan jenis pekerjaan perawatan, perbaikan kecil, perbaikan besar, perbaikan *chasis* dan mesin;
 - b. Bengkel tipe B, merupakan bengkel yang mampu melakukan jenis pekerjaan perawatan, perbaikan kecil, perbaikan *chasis* dan *body*;
 - c. Bengkel tipe C, merupakan bengkel yang mampu melakukan jenis pekerjaan perawatan dan perbaikan kecil.

Paragraf ...

Paragraf 4**Izin Pengoperasian Bengkel Umum****Pasal 89**

- (1) Dinas mengeluarkan izin kegiatan usaha bengkel umum perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor.**
- (2) Pemohon mengajukan permohonan kepada Dinas dengan melampirkan persyaratan, sebagai berikut:**
 - a. mengisi dengan benar dan menandatangani formulir permohonan yang telah disediakan oleh Dinas; dan**
 - b. memperlihatkan asli dan menyampaikan salinan:**
 - 1. Tanda Daftar Industri;**
 - 2. Akta Pendirian Badan Usaha yang sah bagi Badan Usaha;**
 - 3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);**
 - 4. sertifikat atas hak atas tanah atau bukti sah penggunaan tanah;**
 - 5. pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah dan/atau bangunan bagi penyelenggara yang bukan pemilik tanah dan/atau bangunan;**
 - 6. Berita Acara pemeriksaan lokasi.**
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama kegiatan usaha bengkel umum perawatan kendaraan bermotor masih difungsikan secara nyata dengan kewajiban untuk melakukan daftar ulang izin (*heregistrasi*) setiap tahun.**

Pasal 90

- (1) Dinas mengeluarkan Izin dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) dinyatakan lengkap.**
- (2) Dalam hal pemohon mengajukan daftar ulang izin (*heregiritasi*) maka permohonan diajukan kepada Dinas paling lama 14 (empat belas) hari kalender sebelum Izin jatuh tempo.**

Paragraf ...

Paragraf 5
Penangguhan dan Penolakan Izin Operasi
Bengkel Umum
Pasal 91

Permohonan izin ditangguhkan sementara waktu dalam hal:

- a. tempat usaha bengkel umum yang dimohon izinnya sedang dalam sengketa hukum di dalam maupun di luar peradilan;**
- b. dalam keadaan sita jaminan dan/atau sita eksekusi;**
- c. keadaan fisik tempat usaha bengkel umum tidak atau belum memenuhi persyaratan;**
- d. persyaratan permohonan izin belum dapat dipenuhi.**

Pasal 92

- (1) Permohonan izin ditolak jika penyelenggara tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2).**
- (2) Dalam hal penyelenggara telah memenuhi persyaratan maka dapat diajukan kembali berkas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2).**

Paragraf 6
Penetapan Bengkel Umum sebagai
Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Pasal 93

- (1) Bengkel umum kendaraan bermotor dapat menjadi unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor setelah memenuhi persyaratan:**
 - a. memiliki peralatan dan fasilitas Uji Berkala;**
 - b. memiliki izin usaha bengkel Kendaraan Bermotor dari Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi dari menteri yang bertanggungjawab di bidang industri dan rekomendasi dari Kepolisian; dan**
 - c. memenuhi hasil Andalalin.**
- (2) Bengkel umum yang akan ditetapkan menjadi unit pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mempunyai akreditasi.**
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian akreditasi dan penetapan bengkel umum Kendaraan Bermotor menjadi unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Paragraf ...

Paragraf 7

Penetapan Bengkel Umum Sebagai Bengkel Tertunjuk

Pasal 94

- (1) Bengkel umum kendaraan bermotor dapat ditetapkan sebagai bengkel tertunjuk setelah memenuhi persyaratan dan proses penunjukkan sebagai bengkel tertunjuk.
- (2) Bengkel umum yang ditetapkan menjadi bengkel tertunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk melaksanakan pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor.
- (3) Penetapan bengkel umum menjadi bengkel tertunjuk dilakukan melalui sistem sertifikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui lembaga sertifikasi.
- (4) Bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan ditetapkan menjadi bengkel tertunjuk harus mendapat izin dari Walikota.

Paragraf 8

Persyaratan Bengkel Tertunjuk

Pasal 95

Persyaratan sebagai Bengkel tertunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) dan ayat (3), sebagai berikut:

- a. bengkel tertunjuk wajib memiliki *stall*, terdiri dari:
 1. *stall* perbaikan dan perawatan;
 2. *stall* pemeriksaan; dan
 3. jalur keluar masuk kendaraan pada areal *stall*.
- b. bengkel tertunjuk wajib memiliki peralatan, terdiri dari:
 1. kelompok peralatan perawatan atau perbaikan umum;
 2. kelompok peralatan *air service*;
 3. kelompok peralatan *diagnosa* kendaraan;
 4. kelompok peralatan *tune up engine*; dan
 5. kelompok peralatan spesifik untuk perawatan perbaikan sistem bahan bakar.
- c. bengkel tertunjuk wajib mempunyai peralatan keselamatan kerja, terdiri dari:
 1. peralatan perlindungan diri yang sesuai dengan resiko yang terdapat dalam ruangan kerja; dan
 2. peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).

d. bengkel ...

- d. bengkel tertunjuk wajib mempunyai personil yang memiliki kualifikasi, terdiri dari:
 - 1. pendidikan mekanik atau kejuruan;
 - 2. pengalaman kerja;
 - 3. tingkat keahlian kerja; atau
 - 4. tingkat pengetahuan khusus.
- e. memiliki alat periksa atau uji emisi gas buang kendaraan bermotor jenis digital untuk analisa *carbon monoksida* (CO) dan *hidro carbon* (HC) mesin *siklus otto* atau bahan bakar bensin atau sejenisnya dan alat uji atau periksa atau opasitas asap untuk mesin *siklus diesel* atau bahan bakar solar yang terintegrasi dengan sistem manajemen data elektronika dan terhubung (*on line*) dengan Dinas.
- f. alat periksa atau uji emisi gas buang sebagaimana dimaksud dalam huruf e, harus memiliki rekomendasi dan keterangan lulus tera atau kalibrasi yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang.

Paragraf 9

Tata Cara Memperoleh Izin Bengkel Tertunjuk

Pasal 96

Permohonan izin disampaikan oleh pemilik, penyelenggara atau penanggungjawab bengkel umum secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. salinan sertifikasi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi;
- b. mengisi formulir permohonan pendaftaran;
- c. salinan Surat Izin Usaha;
- d. fotokopi jati diri pemilik;
- e. Tanda Daftar Industri;
- f. Akta Pendirian Badan Usaha yang sah (bagi badan usaha);
- g. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- h. Sertifikat atas hak tanah atau bukti yang sah penggunaan tanah; dan
- i. Izin Operasi bengkel umum.

Pasal ...

Pasal 97

- (1) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 terpenuhi, maka Dinas mengeluarkan Izin penetapan sebagai bengkel tertunjuk dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (2) Bagi bengkel yang masa izin tertunjuknya sudah habis dapat diperpanjang masa berlakunya, apabila memenuhi persyaratan penetapan.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak permohonan diterima secara lengkap, pejabat yang ditunjuk memberikan izin atau menolak.
- (4) Perpanjangan izin bengkel tertunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melampirkan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 96.

Bagian Ketujuh

Pemeriksaan Emisi Kendaraan

Paragraf 1

Pelaksanaan Pemeriksaan Emisi

Pasal 98

- (1) Pemilik kendaraan bermotor dapat melakukan pemeriksaan emisi kendaraan bermotor paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan dilaksanakan oleh bengkel tertunjuk.
- (2) Pemilik kendaraan tidak wajib uji melaksanakan pemeriksaan emisi pada bengkel tertunjuk yang ditetapkan Dinas.
- (3) Kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan ambang batas emisi, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan tugas bengkel tertunjuk akan dievaluasi oleh Dinas setiap tahun atau 12 (dua belas) bulan sejak ditetapkan.

Pasal 99

- (1) Hasil pemeriksaan emisi kendaraan bermotor harus memenuhi ambang batas emisi gas buang dapat dijadikan persyaratan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).

(2) Sebagai ...

- (2) Sebagai identitas kegiatan pemeriksaan emisi gas buang dan perawatan ditetapkan dengan stiker atau logo yang dikeluarkan Dinas.

Paragraf 2

**Tugas Pemilik Bengkel dalam
Pemeliharaan Kendaraan**

Pasal 100

- (1) Pemilik, penyelenggara bengkel dan/atau penanggungjawab bengkel umum dan bengkel tertunjuk menerima pembayaran biaya perbaikan dan pemeliharaan kendaraan.
- (2) Pemilik, penyelenggara bengkel dan/atau penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan pengujian kendaraan bermotor dan pemeriksaan emisi gas buang serta melakukan perbaikan dan perawatan terhadap kendaraan bermotor.
- (3) Pemilik, penyelenggara bengkel dan/atau penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan laporan kegiatan secara periodik setiap bulan kepada Dinas.

Pasal 101

Ketentuan bentuk format yang berkaitan dengan Teknis Uji Kelaikan, Pemeliharaan Kendaraan Bermotor dan klasifikasi bengkel tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI

TATA CARA PEMBINAAN ANGKUTAN

Bagian Kesatu

Evaluasi dan Penetapan Kebutuhan Angkutan Umum

Paragraf 1

Jenis Evaluasi Angkutan

Pasal 102

Kegiatan pemenuhan kebutuhan angkutan umum dilakukan dengan cara:

- a. evaluasi jaringan trayek;
- b. evaluasi angkutan tidak dalam trayek;
- c. penetapan jumlah armada dan wilayah operasi angkutan taksi.

Paragraf ...

Paragraf 2**Evaluasi Jaringan Trayek****Pasal 103**

Evaluasi jaringan trayek dilakukan dengan memperhatikan kriteria, sebagai berikut:

- a. tingkat permintaan angkutan;**
- b. faktor muatan rata-rata dinamis dan statis paling sedikit 70% (tujuh puluh persen);**
- c. waktu perjalanan pulang pergi;**
- d. waktu antar tiap kendaraan;**
- e. kondisi dan unjuk kerja lalu lintas;**
- f. kondisi prasarana dan kelengkapan jalan;**
- g. panjang lintasan trayek;**
- h. pemilihan moda angkutan;**
- i. fasilitas terminal dan/atau tempat yang ditetapkan untuk menaik dan menurunkan penumpang.**

Pasal 104

- (1) Evaluasi terhadap keseluruhan jaringan trayek dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sekali.**
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan anggaran.**
- (3) Dalam kondisi tertentu evaluasi dapat dilakukan secara bertahap, sebagian jaringan trayek disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan angkutan.**
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas:**
 - a. pertimbangan teknis; dan**
 - b. permintaan dari masyarakat.**
- (5) Hasil evaluasi dijadikan bahan pertimbangan untuk perubahan sebagian atau seluruh jaringan trayek yang telah ditetapkan sebelumnya;**
- (6) Perubahan sebagian atau seluruh jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.**

Paragraf ...

Paragraf 3
Evaluasi Angkutan Tidak dalam Trayek
Pasal 105

- (1) Evaluasi angkutan tidak dalam trayek dilakukan dengan memperhatikan kriteria, sebagai berikut:
- a. tingkat permintaan angkutan;
 - b. variabel yang berpengaruh terhadap tingkat permintaan angkutan;
 - c. konversi jumlah perjalanan orang menjadi jumlah kendaraan, dengan pertimbangan:
 - 1) tingkat penggunaan kendaraan paling sedikit 60% (enam puluh persen); dan
 - 2) kapasitas kendaraan yang akan melayani.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat perubahan tingkat permintaan, kecuali terhadap angkutan Taksi dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sekali.

Paragraf 4
Penetapan Jaringan Trayek
Pasal 106

- (1) Penetapan jaringan trayek dilakukan atas dasar hasil evaluasi dengan mempertimbangkan saran atau pendapat dari forum lalu lintas.
- (2) Penyusunan bahan penetapan jaringan trayek dilaksanakan oleh forum dengan keanggotaan, terdiri dari:
- a. Walikota;
 - b. Kepala Kepolisian di Daerah;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah yang kegiatan usahanya di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - d. asosiasi perusahaan angkutan umum di Daerah;
 - e. perwakilan perguruan tinggi;
 - f. tenaga ahli di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - g. lembaga swadaya masyarakat yang aktivitasnya dibidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - h. pemerhati lalu lintas dan angkutan jalan di Daerah.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal ...

Pasal 107

- (1) Penetapan jaringan trayek meliputi penetapan jenis kendaraan, spesifikasi kendaraan, jumlah kendaraan dan rute yang dilalui pada setiap trayek.
- (2) Penetapan jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kedua

Jenis Angkutan dalam Trayek, Identitas dan Kelengkapan Kendaraan

Paragraf 1

Jenis Angkutan

Pasal 108

Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, terdiri dari:

- a. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek; dan
- b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.

Paragraf 2

Jenis Angkutan Dalam Trayek

Pasal 109

- (1) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf a, terdiri dari:
 - a. angkutan antar kota antar provinsi;
 - b. angkutan antar kota dalam provinsi; dan
 - c. angkutan kota yang sepenuhnya beroperasi di wilayah perkotaan.
- (2) Jenis angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menjadi kewenangan Daerah.

Paragraf 3

Ciri Pelayanan Angkutan Kota

Pasal 110

Pelayanan angkutan kota diselenggarakan, sebagai berikut:

- a. melayani jaringan trayek utama, cabang dan ranting;
- b. mempunyai jadwal tetap dan/atau tidak terjadwal;

c. dilayani ...

- c. dilayani oleh mobil bus besar, sedang dan/atau kecil;
- d. sifat pelayanan secara terus menerus (*komuter*);
- e. wilayah operasi merupakan satu kesatuan sosial ekonomi; dan
- f. berhenti pada tempat tertentu yang telah ditentukan untuk menaikkan dan/atau menurunkan penumpang.

Paragraf 4

Identitas dan Kelengkapan Angkutan Kota

Pasal 111

Setiap kendaraan untuk angkutan orang dalam trayek harus memiliki identitas dan kelengkapan, sebagai berikut:

- a. nama perusahaan atau koperasi yang dicantumkan pada sisi kiri dan kanan bagian kendaraan;
- b. nomor urut kendaraan yang dicantumkan pada bagian bawah kaca depan dan kaca belakang kendaraan;
- c. papan trayek yang memuat asal tujuan dengan dasar putih tulisan hitam yang ditempatkan pada bagian depan dan belakang kendaraan;
- d. jenis trayek yang dilayani ditulis secara jelas dengan huruf balok, melekat pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan dengan tulisan "ANGKUTAN KOTA";
- e. jati diri pengemudi yang ditempatkan pada *dashboard* yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan atau koperasi angkutan dan memuat paling sedikit identitas dan photo pengemudi;
- f. fasilitas bagasi sesuai kebutuhan;
- g. tulisan sifat pelayanan dan perjalanan; dan
- h. daftar tarif yang berlaku.

Bagian Ketiga

Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek

Paragraf 1

Jenis Angkutan orang Tidak Dalam Trayek

Pasal 112

Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf b, terdiri dari:

- a. angkutan taksi;
- b. angkutan pariwisata;
- c. angkutan karyawan; dan
- d. angkutan sekolah.

Paragraf ...

Paragraf 2
Angkutan Taksi
Pasal 113

Pelayanan angkutan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf a, diselenggarakan sebagai berikut:

- a. tidak berjadwal;
- b. dilayani dengan mobil penumpang umum;
- c. tarif angkutan berdasarkan argometer; dan
- d. pelayanan dari pintu ke pintu.

Pasal 114

Kendaraan yang digunakan untuk angkutan taksi harus dilengkapi dengan:

- a. tulisan "TAKSI" yang ditempatkan di atas atap bagian luar kendaraan dan harus menyala dengan warna putih atau kuning apabila dalam keadaan kosong dan padam apabila argometer dihidupkan;
- b. alat pendingin udara yang berfungsi dengan baik;
- c. merk jasa angkutan yang memiliki daya pembeda dari merk jasa perusahaan lain yang sudah terdaftar;
- d. logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah, dengan susunan sebelah atas adalah logo perusahaan dan sebelah bawah adalah nama perusahaan;
- e. lampu bahaya berwarna kuning yang ditempatkan disamping kanan tanda taksi;
- f. tanda jati diri pengemudi yang ditempatkan pada *dashboard* kendaraan, yang dikeluarkan oleh setiap perusahaan angkutan taksi yang memuat biodata dan photo pengemudi;
- g. radio komunikasi yang berfungsi sebagai alat komunikasi antara pengemudi dengan pusat pengendali operasi dan/atau sebaliknya;
- h. keterangan tentang biaya awal, kilometer, waktu dan biaya tambahan yang ditempatkan pada sisi bagian dalam pintu belakang;

i. nomor ...

- i. nomor urut kendaraan dari setiap perusahaan angkutan yang ditempatkan pada bagian depan, belakang, kanan atau kiri kendaraan dan bagian dalam kendaraan;
- j. argometer yang disegel oleh instansi yang berwenang dan dapat berfungsi dengan baik serta ditera ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. membawa daftar penyesuaian tarif apabila terjadi perubahan tarif dan argometer belum disesuaikan.

Paragraf 3

Angkutan karyawan

Pasal 115

Pelayanan Angkutan Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf c diselenggarakan, sebagai berikut:

- a. pelayanan khusus untuk karyawan suatu Instansi atau perusahaan atau badan usaha, yang melayani penumpang pulang pergi dari tempat asal ke sentra kerja, dengan wilayah operasi terbatas dalam Daerah;
- b. dilayani oleh mobil bus;
- c. tanda nomor kendaraan bermotor memiliki warna dasar kuning dengan tulisan hitam;
- d. pembayaran dilakukan secara tidak langsung oleh karyawan; dan
- e. tidak boleh mengangkut penumpang umum.

Pasal 116

Kendaraan Angkutan Karyawan harus memiliki identitas dan kelengkapan, sebagai berikut:

- a. tulisan “ANGKUTAN KARYAWAN” yang ditempatkan secara permanen pada kaca depan dan belakang kendaraan serta dinding kiri dan kanan kendaraan; dan
- b. nama perusahaan serta nomor urut kendaraan yang ditempatkan secara permanen pada pintu kiri dan kanan kendaraan.

Paragraf ...

**Paragraf 4
Angkutan sekolah**

Pasal 117

Pelayanan Angkutan Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf d diselenggarakan, sebagai berikut:

- a. pelayanan khusus angkutan sekolah, yang melayani penumpang pulang pergi dari tempat asal ke sekolah, dengan wilayah operasi terbatas dalam kota;**
- b. dilayani oleh mobil bus maupun mobil penumpang;**
- c. tanda nomor kendaraan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;**
- d. pembayaran dilakukan secara tidak langsung oleh penumpang; dan**
- e. tidak boleh mengangkut penumpang umum.**

Pasal 118

Kendaraan angkutan sekolah harus memiliki identitas berupa tulisan “ANGKUTAN SEKOLAH” yang ditempatkan secara permanen pada kaca depan dan belakang kendaraan serta dinding kiri dan kanan kendaraan.

Bagian Keempat

Perizinan

Paragraf 1

Pengelolaan Pelayanan Angkutan

Pasal 119

Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dapat dilakukan oleh:

- a. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;**
- b. Badan Usaha Milik Swasta; dan**
- c. Koperasi.**

Paragraf 2

Jenis Izin Angkutan

Pasal 120

Pelaksanaan kegiatan angkutan dengan kendaraan umum, wajib memiliki izin meliputi:

- a. izin usaha angkutan;**
- b. izin penyelenggaraan angkutan dalam trayek;**
- c. izin penyelenggaraan angkutan tidak dalam trayek; dan**
- d. Kartu Pengawasan.**

Paragraf ...

Paragraf 3
Izin Usaha Angkutan
Pasal 121

- (1) Setiap badan hukum atau perusahaan angkutan yang berusaha di bidang angkutan umum harus memiliki izin usaha angkutan dari Walikota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengawasan dan pengendalian kegiatan perusahaan angkutan umum.
- (3) Izin digunakan untuk melakukan usaha di bidang angkutan orang serta angkutan barang umum, baik dalam trayek maupun tidak dalam trayek.
- (4) Penerbitan izin dilakukan oleh SKPD yang mendapat pendelegasian kewenangan dari Walikota.

Paragraf 4
Tata Cara Permohonan
Izin Usaha Angkutan
Pasal 122

- (1) Pemohon menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Walikota dengan melampirkan persyaratan:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan perusahaan atau koperasi;
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. fotokopi Izin Gangguan (HO);
 - d. fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - e. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - f. fotokopi Akte Pendirian Perusahaan atau Akte Notaris;
 - g. fotokopi bukti kepemilikan atau kerjasama tempat penyimpanan atau pool kendaraan yang memadai disertai photo pool kendaraan;
 - h. fotokopi bukti kepemilikan atau kerjasama bengkel perawatan kendaraan; dan
 - i. surat pernyataan bermaterai tentang kesanggupan untuk menyediakan kendaraan dan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas angkutan jalan.

(2) Setelah ...

- (2) Setelah berkas dinyatakan lengkap, dilakukan pemeriksaan terhadap fasilitas tempat penyimpanan atau pool kendaraan dan fasilitas perawatan kendaraan oleh Tim Pemeriksa dari Dinas dan/atau Intansi terkait.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara yang menjadi salah satu dasar untuk penerbitan izin.
- (4) Pemberian atau penolakan Izin Usaha Angkutan, diberikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (5) Bagi pemohon yang telah memenuhi semua persyaratan, akan diterbitkan Izin Usaha Angkutan yang berlaku selama usaha.

Paragraf 5

Kartu Pengawasan Penggunaan Kendaraan Bermotor

Pasal 123

- (1) Pemohon yang sudah mendapatkan Izin Usaha Angkutan mendaftarkan kendaraan yang akan digunakan kepada Dinas, untuk mendapatkan Kartu Pengawasan Penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Permohonan Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi persyaratan:
 - a. surat permohonan;
 - b. fotokopi identitas atau Kartu Tanda Penduduk pemilik kendaraan atau pimpinan perusahaan;
 - c. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan; dan
 - d. fotokopi Buku Uji.
- (3) Berkas diproses paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap.

Paragraf 6

Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan

Pasal 124

Pengusaha angkutan umum yang telah mendapatkan Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (5) diwajibkan:

- a. memiliki dan/atau menguasai paling sedikit 5 (lima) kendaraan sesuai dengan peruntukan yang telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- b. melakukan ...

- b. melakukan kegiatan usaha angkutan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkan izin usaha angkutan;
- c. menyampaikan laporan secara tertulis apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan, domisili perusahaan dan/atau perubahan lokasi tempat penyimpanan atau pool kendaraan kepada SKPD;
- d. menyampaikan laporan secara tertulis atas kegiatan usaha setiap tahun kepada SKPD.

Bagian Kelima

Izin Penyelenggaraan

Angkutan Dalam Trayek dan Tidak Dalam Trayek

Paragraf 1

Penyelenggaraan Angkutan

Pasal 125

- (1) Pelaksanaan kegiatan angkutan dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek, wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan dalam trayek.
- (2) Pelaksanaan kegiatan angkutan dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan tidak dalam trayek.
- (3) Izin penyelenggaraan angkutan dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Keputusan Walikota yang mengatur penetapan jaringan trayek angkutan kota.
- (4) Izin penyelenggaraan angkutan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khususnya angkutan taksi, mengacu kepada Keputusan Walikota yang menetapkan jumlah alokasi taksi untuk setiap perusahaan.

Paragraf 2

Perizinan Angkutan Orang

Dalam Trayek dan Tidak Dalam Trayek

Pasal 126

- (1) Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) dan ayat (2) merupakan satu kesatuan dokumen, terdiri dari:
 - a. surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan dalam trayek dan surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan tidak dalam trayek, paling sedikit memuat:
 - 1. nomor surat keputusan;
 - 2. nama perusahaan;

3. nama ...

3. nama pimpinan perusahaan atau penanggung jawab;
4. alamat perusahaan atau penanggungjawab;
5. masa berlaku izin;
6. trayek dan kode trayek yang dilayani;
7. tanda nomor kendaraan;
8. nomor uji;
9. merk pabrik; dan
10. tahun pembuatan.

b. kartu pengawasan kendaraan, paling sedikit memuat:

1. nomor kartu pengawasan;
2. nama perusahaan atau pemilik kendaraan;
3. masa berlaku izin;
4. trayek yang dilayani;
5. tanda nomor kendaraan;
6. nomor uji;
7. merk dan tahun kendaraan;
8. daya angkut orang;
9. daya angkut barang;
10. kode trayek yang dilayani; dan
11. jenis dan sifat pelayanan.

(2) Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berikut turunannya berupa Kartu Pengawasan yang diterbitkan oleh Dinas, dalam bentuk keputusan Kepala Dinas;

(3) Izin penyelenggaraan angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Data pemilik kendaraan yang tertera dalam dokumen izin, harus sama dengan semua dokumen surat kendaraan.

Bagian ...

Bagian Keenam
Permohonan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang
Dalam Trayek dan Tidak Dalam Trayek

Paragraf 1

Persyaratan Permohonan Izin

Pasal 127

- (1) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.**
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:**
- a. memiliki izin usaha angkutan;**
 - b. menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin;**
 - c. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dengan domisili di Daerah;**
 - d. menguasai fasilitas penyimpanan atau pool kendaraan yang dibuktikan dengan gambar photo lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau kerjasama;**
 - e. memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor;**
 - f. surat keterangan kondisi usaha, seperti permodalan dan sumber daya manusia;**
 - g. surat pernyataan komitmen usaha, seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar pelayanan yang diterapkan.**
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:**
- a. pada trayek yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan;**
 - b. prioritas diberikan kepada perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan terbaik.**

(4) Khusus ...

- (4) Khusus angkutan taksi wajib melampirkan proposal pengoperasian angkutan, meliputi:**
- a. aspek legal;**
 - b. aspek teknis;**
 - c. aspek finansial; dan**
 - d. aspek manajerial.**

Paragraf 2

Tata Cara Permohonan Izin Angkutan Orang Dalam Trayek dan Tidak Dalam Trayek

Pasal 128

- (1) Permohonan izin diajukan kepada Walikota dilengkapi persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3).**
- (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pembahasan oleh instansi terkait yang tergabung dalam wadah forum lalu lintas dan angkutan jalan Daerah.**
- (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan yang ditandatangani oleh semua instansi terkait.**
- (4) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar pengambilan keputusan bagi Walikota.**
- (5) Apabila permohonan izin disetujui, Walikota menerbitkan surat persetujuan prinsip.**
- (6) Apabila permohonan izin ditolak, Walikota menerbitkan surat penolakan disertai dengan alasan penolakan.**
- (7) Alasan penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sebagai berikut:**
 - a. persyaratan tidak lengkap;**
 - b. tidak dimungkinkan penambahan kendaraan; dan**
 - c. hal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Pasal 129

- (1) Surat persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (5), berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang.**

(2) Pemohon ...

- (2) Pemohon yang mendapatkan surat persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwajibkan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (3) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi, Walikota menetapkan:
 - a. trayek dan jumlah kendaraan yang beroperasi di Daerah untuk angkutan orang dalam trayek;
 - b. alokasi jumlah kendaraan setiap perusahaan untuk angkutan orang tidak dalam trayek khususnya Taksi.
- (4) Penetapan trayek dan jumlah kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, digunakan sebagai dasar untuk penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek oleh SKPD.
- (5) Penetapan alokasi jumlah Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan sebagai dasar untuk penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek khususnya Taksi oleh Dinas.

Pasal 130

- (1) Untuk merealisasikan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (4), pemohon wajib melampirkan dokumen kendaraan.
- (2) Dokumen kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang diterbitkan oleh Kepolisian;
 - b. kartu uji kendaraan yang diterbitkan oleh Dinas; dan
 - c. buku tera argo khusus angkutan Taksi yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat;
- (3) Untuk pengurusan dokumen kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas menerbitkan surat informasi perusahaan angkutan.

Paragraf 3

Informasi Perusahaan Angkutan

Pasal 131

- (1) Informasi perusahaan angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (3), berupa:
 - a. informasi pengisian alokasi izin baru;

b. informasi ...

b. informasi penggantian Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), Angkutan Antar Jemput Antar Provinsi (AJAP) dan Angkutan Pariwisata.

(2) Persyaratan informasi perusahaan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut:

- a. surat permohonan;**
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan perusahaan atau penanggungjawab;**
- c. fotokopi Izin Usaha Angkutan;**
- d. fotokopi persetujuan prinsip penambahan izin; dan**
- e. data kendaraan yang akan digunakan paling sedikit meliputi nomor mesin, nomor rangka, merk dan tahun pembuatan.**

(3) Persyaratan informasi perusahaan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut:

- a. surat permohonan;**
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan perusahaan atau penanggung jawab;**
- c. fotokopi Izin Usaha Angkutan;**
- d. fotokopi Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan;**
- e. fotokopi kartu pengawasan;**
- f. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Uji kendaraan lama, untuk penggantian kendaraan;**
- g. berkas kejelasan status kendaraan lama, untuk penggantian kendaraan;**
- h. data kendaraan baru paling sedikit meliputi nomor mesin, nomor rangka, merk dan tahun pembuatan.**

(4) Masa berlaku informasi perusahaan angkutan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali, sebagai berikut:

- a. 3 (tiga) bulan untuk perpanjangan kesatu; dan**
- b. 1 (satu) bulan untuk perpanjangan kedua.**

(5) Apabila berkas dinyatakan lengkap, Dinas menerbitkan informasi perusahaan angkutan paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Paragraf ...

Paragraf 4
Tata Cara Perpanjangan
Izin Angkutan Orang Dalam Trayek dan Tidak Dalam Trayek
Pasal 132

- (1) Pemohon mengajukan permohonan perpanjangan izin secara tertulis kepada Dinas dengan melampirkan persyaratan:
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kendaraan atau pimpinan perusahaan;
 - b. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - c. fotokopi Buku Uji;
 - d. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek yang lama;
 - e. fotokopi kartu pengawasan; dan
 - f. fotokopi buku tera argo khusus angkutan Taksi.
- (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan kajian atau menganalisis persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Proses perpanjangan izin paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas diterima dan dinyatakan lengkap.
- (4) Apabila permohonan yang diajukan disetujui, SKPD menerbitkan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek.

Paragraf 5
Kartu Pengawasan
Pasal 133

- (1) Kartu pengawasan merupakan turunan dari izin penyelenggaraan angkutan orang.
- (2) Kartu pengawasan berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Tata Cara Perpanjangan
Kartu Pengawasan
Pasal 134

- (1) Pemohon mengajukan permohonan perpanjangan Kartu Pengawasan secara tertulis kepada Dinas dengan melampirkan persyaratan:
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kendaraan atau pimpinan perusahaan;

b. fotokopi ...

- b. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - c. fotokopi Buku Uji;
 - d. fotokopi izin penyelenggaraan angkutan orang;
 - e. fotokopi buku tera argo khusus angkutan Taksi; dan
 - f. Kartu Pengawasan.
- (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan kajian atau menganalisis persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Proses perpanjangan Kartu Pengawasan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap.
- (4) Apabila permohonan yang diajukan disetujui, Dinas menerbitkan Kartu Pengawasan penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek.

Paragraf 7

Perubahan Izin Angkutan Orang Dalam Trayek dan Tidak Dalam Trayek

Pasal 135

- (1) Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek dapat dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. perubahan trayek, apabila terjadi perubahan rute, perpanjangan rute, perpendekan rute;
 - b. penggantian dokumen perizinan yang hilang dan rusak;
 - c. pengalihan kepemilikan;
 - d. penggantian kendaraan, meliputi peremajaan kendaraan dan penggantian berupa perubahan identitas kendaraan dan/atau tukar lokasi operasi kendaraan.

Pasal 136

- (1) Permohonan perubahan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) huruf a, diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas dilengkapi persyaratan:
- a. administrasi dan teknis;
 - b. dokumen perizinan yang dimiliki dan surat kendaraan;
 - c. rekomendasi dari Dinas.

(2) Persetujuan ...

- (2) Persetujuan atau penolakan terhadap permohonan, diberikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas persyaratan diterima dan dinyatakan lengkap.
- (3) Apabila permohonan disetujui, SKPD memberikan Izin penyelenggaraan Angkutan.

Pasal 137

- (1) Permohonan penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) huruf b, diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas dilengkapi persyaratan:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kendaraan;
 - b. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - c. fotokopi buku uji;
 - d. fotokopi izin penyelenggaraan angkutan dalam trayek;
 - e. fotokopi kartu pengawasan; dan
- (2) Persetujuan atau penolakan terhadap permohonan, diberikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas diterima dan dinyatakan lengkap.
- (3) Apabila permohonan disetujui, instansi terkait memberikan izin penyelenggaraan angkutan.

Pasal 138

- (1) Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dan/atau izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek, tidak dapat dipindahtangankan kecuali atas persetujuan Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Persetujuan Walikota terhadap pemindahtanganan izin diberikan dalam bentuk Informasi Persetujuan Pemindahtanganan Izin.
- (3) Apabila dari hasil evaluasi trayek atau wilayah operasi yang memerlukan pengurangan jumlah kendaraan, maka pada trayek atau wilayah operasi yang dimaksud tidak diperkenankan dilakukan pemindahtanganan izin.

Pasal ...

Pasal 139

- (1) Permohonan pengalihan atau pemindahtanganan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) huruf c, diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas dilengkapi persyaratan:
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kendaraan lama;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kendaraan baru;
 - c. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - d. fotokopi buku uji;
 - e. izin penyelenggaraan angkutan dalam trayek;
 - f. Kartu Pengawasan; dan
 - g. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian.
- (2) Persetujuan atau penolakan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas persyaratan diterima dan dinyatakan lengkap.
- (3) Apabila permohonan disetujui SKPD memberikan izin.

Pasal 140

- (1) Permohonan penggantian kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) huruf d, diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas dilengkapi dengan persyaratan:
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kendaraan;
 - b. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - c. fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB);
 - d. kartu uji;
 - e. izin penyelenggaraan angkutan dalam trayek;
 - f. Kartu Pengawasan; dan
 - g. fotokopi buku tera argo khusus untuk angkutan Taksi.
- (2) Tata cara atau tata urutan proses penggantian kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. verifikasi data kendaraan umum sesuai dengan Buku Induk Register Angkutan Umum;
 - b. pemeriksaan ...

- b. pemeriksaan fisik kendaraan untuk mendapatkan hasil penilaian kondisi teknis kendaraan;
 - c. penerbitan surat informasi penggantian kendaraan yang digunakan sebagai pengantar untuk pengurusan surat kendaraan lama maupun kendaraan pengganti di instansi terkait; dan
 - d. penerbitan izin penyelenggaraan dan kartu pengawasan.
- (3) Verifikasi data kendaraan, pemeriksaan fisik kendaraan, dan penerbitan informasi penggantian kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas diterima dan dinyatakan lengkap.
- (4) Apabila permohonan sudah dilengkapi dengan semua persyaratan administrasi dan teknis serta disetujui, Dinas memberikan izin penggantian kendaraan.

Bagian Ketujuh

Rekomendasi atau Pertimbangan Teknis

Paragraf 1

Jenis Rekomendasi atau

Pertimbangan Teknis

Pasal 141

- (1) Rekomendasi atau pertimbangan teknis diterbitkan bagi keperluan perizinan angkutan yang bukan kewenangan Daerah tetapi melayani asal dari dan ke Daerah.
- (2) Jenis angkutan yang memerlukan rekomendasi atau pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP);
 - b. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP);
 - c. Angkutan Antar Jemput Antar Provinsi (AJAP);
 - d. Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP);
 - e. angkutan pariwisata;
 - f. angkutan Taksi, dengan wilayah operasi melebihi 1 (satu) kota;
 - g. angkutan karyawan, dengan wilayah operasi melebihi 1 (satu) kota; dan
 - h. angkutan pepadu moda.

Pasal ...

Paragraf 2
Tata Cara Permohonan
Rekomendasi atau Pertimbangan Teknis
Pasal 142

- (1) Pemohon mengajukan permohonan rekomendasi atau pertimbangan teknis secara tertulis kepada Dinas, dilengkapi persyaratan:
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan perusahaan atau penanggung jawab;
 - b. fotokopi Izin Usaha Angkutan;
 - c. persetujuan prinsip dari pejabat pemberi izin, untuk izin baru;
 - d. surat pengantar atau surat informasi dari Dinas Perhubungan Provinsi; dan
 - e. surat pengantar dari terminal pemberangkatan, untuk angkutan dalam trayek.
- (2) Dalam hal permohonan yang diajukan, Dinas melakukan pemeriksaan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kajian teknis, meliputi:
- a. aspek angkutan;
 - b. aspek lalu lintas; dan
 - c. aspek sosial.
- (3) Kajian aspek angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat:
- a. rute yang dilalui;
 - b. jumlah perusahaan dan armada yang bersinggungan pada trayek dimohon;
 - c. keseimbangan jumlah angkutan sesuai dengan kebutuhan;
 - d. faktor muat statis di Terminal, untuk Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP);
 - e. rencana daftar waktu perjalanan, untuk Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP);
 - f. kondisi *emplasemen* Terminal, untuk Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP);
 - g. fasilitas tempat penyimpanan atau pool kendaraan;
 - h. fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendaraan.

(3) Kajian ...

- (3) Kajian aspek lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling sedikit memuat:
- a. volume lalu lintas;
 - b. kapasitas jalan;
 - c. kepadatan;
 - d. kecepatan; dan
 - e. kelas jalan.
- (4) Kajian aspek sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit memuat tingkat pertumbuhan dinamika sosial dan pemenuhan aspirasi masyarakat.
- (5) Apabila berkas yang diterima dan dinyatakan lengkap serta disetujui, Dinas menerbitkan rekomendasi atau pendapat teknis paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Bagian Kedelapan

Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan

Angkutan Orang dalam trayek dan tidak dalam trayek

Pasal 143

- (1) Pengusaha angkutan umum yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek, dalam melayani penumpang dilakukan dengan cara:
- a. mengoperasikan kendaraan bermotor sesuai dengan jenis pelayanan berdasarkan izin yang dimiliki;
 - b. mengoperasikan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - c. mempekerjakan awak kendaraan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi;
 - e. memiliki tanda bukti pembayaran iuran wajib asuransi pertanggungjawaban kecelakaan penumpang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melaporkan apabila terjadi perubahan izin, sekaligus mengajukan permohonan perubahan izin;
 - g. memenuhi standar pelayanan minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum.

(2) Pengusaha ...

- (2) Pengusaha angkutan umum yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek dalam melayani penumpang sesuai izin yang diberikan, dilakukan dengan cara:
- a. mengoperasikan kendaraan secara tepat waktu sejak saat pemberangkatan, persinggahan, dan sampai tujuan;
 - b. memelihara kebersihan dan kenyamanan kendaraan yang dioperasikan;
 - c. memberikan pelayanan yang baik kepada penumpang;
 - d. mengusahakan awak kendaraan menggunakan pakaian seragam dan tanda pengenal pengemudi yang ditempatkan pada dashboard kendaraan;
 - e. tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada huruf d, dikeluarkan oleh setiap perusahaan atau koperasi paling sedikit memuat identitas dan foto pengemudi;
 - f. membawa asli kartu pengawasan dan buku uji dalam operasinya.
- (3) Ketentuan mengenai standar pelayanan minimal angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dengan kendaraan bermotor umum berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Izin Insidentil

Paragraf 1

Penyelenggaraan Izin Insidentil

Pasal 144

- (1) Izin insidentil diberikan kepada mobil penumpang dan mobil bis yang telah memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek atau izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek, untuk digunakan menyimpang dari izin yang dimiliki.
- (2) Izin insidentil hanya diberikan untuk satu kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang.

Paragraf ...

Paragraf 2**Tata Cara Permohonan Izin Insidentil****Pasal 145**

- (1) Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis yang disampaikan kepada Dinas, dilengkapi dengan persyaratan:**
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;**
 - b. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);**
 - c. fotokopi Buku Uji; dan**
 - d. fotokopi Izin Trayek dan Kartu Pengawasan.**
- (2) Apabila berkas permohonan diterima dan dinyatakan lengkap, Dinas memproses paling lama 2 (hari) hari kerja.**
- (3) Izin insidentil ditandatangani oleh Kepala Dinas dan berlaku hanya dalam Wilayah Provinsi Jawa Barat.**

Bagian Kesepuluh**Pembekuan Izin Angkutan****Pasal 146**

Permohonan pembekuan izin atas permintaan sendiri dapat dilakukan, dengan syarat khusus:

- a. kendaraan mengalami kerusakan berat; dan**
- b. kendaraan hilang.**

Pasal 147

Persyaratan khusus untuk pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, meliputi:

- a. keterangan kendaraan sedang dalam keadaan rusak berat dari bengkel umum perawatan yang dilampiri photo kendaraan; dan**
- b. keterangan kehilangan dari Kepolisian.**

Pasal 148

- (1) Dalam hal permohonan pembekuan izin disetujui, Dinas menerbitkan pembekuan izin.**

(2) Pembekuan ...

- (2) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 1 (satu) tahun, apabila masa berlaku izin habis dapat diperpanjang 2 (dua) kali dengan tenggang waktu 3 (tiga) bulan.
- (3) Apabila ketetapan pembekuan izin karena permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, maka dengan sendirinya pembekuan izin tidak berlaku.

Bagian Kesebelas
Angkutan Massal dan Angkutan Multimoda

Paragraf 1

Penyelenggaraan Angkutan Massal

Pasal 149

- (1) Pemerintah Daerah membuat perencanaan terhadap kebutuhan angkutan massal berdasarkan kajian teknis.
- (2) Pengadaan dan pengoperasian angkutan massal dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Usaha Milik Daerah, swasta atau Koperasi.

Paragraf 2

Tata Cara Permohonan

Penyelenggaraan Angkutan Massal

Pasal 150

- (1) Permohonan izin penyelenggaraan angkutan massal diajukan kepada Walikota dengan melampirkan persyaratan:
 - a. proposal pengoperasian angkutan, meliputi:
 - 1. aspek legal;
 - 2. aspek teknis;
 - 3. aspek finansial;
 - 4. aspek manajerial; dan
 - 5. pengalaman perusahaan bidang transportasi.
 - b. fotokopi nomor pokok wajib pajak;
 - c. fotokopi surat izin usaha bidang transportasi;
 - d. fotokopi akte pendirian perusahaan; dan
 - e. dokumen perusahaan lain yang diperlukan.
- (2) Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan dinyatakan lengkap, dibahas dengan instansi terkait yang tergabung dalam wadah forum lalu lintas dan angkutan jalan.

(3) Hasil ...

- (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara dan menjadi bahan masukan kepada Walikota dalam pengambilan keputusan.**
- (4) Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan, disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah dilakukan proses kajian teknis dan pembahasan oleh instansi terkait.**
- (5) Apabila disetujui, Walikota menerbitkan Surat Keputusan untuk pengoperasian angkutan umum massal yang minimal memuat trayek atau rute, jumlah armada, nama dan alamat perusahaan, nama dan alamat pimpinan perusahaan serta tarif yang berlaku;**
- (6) Apabila ditolak, Walikota memberikan jawaban tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan pertimbangan teknis penolakan.**

Paragraf 3

Penyelenggaraan Angkutan Multimoda

Pasal 151

- (1) Angkutan multimoda hanya dapat dilakukan oleh badan usaha multimoda.**
- (2) Kegiatan angkutan multimoda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan yang dimulai sejak diterimanya barang oleh badan hukum angkutan multimoda dari pengguna jasa angkutan multimoda sampai dengan diserahkan barang kepada penerima barang dari badan hukum angkutan multimoda sesuai dengan diperjanjikan dalam dokumen angkutan multimoda.**
- (3) Ketentuan mengenai penyelenggaraan kegiatan angkutan multimoda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Bagian ...

Bagian Keduabelas**Tarif Angkutan****Paragraf 1****Penetapan Tarif****Pasal 152**

- (1) Tarif angkutan kota ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tarif angkutan Taksi ditetapkan oleh Organisasi Gabungan Pengusaha Angkutan Darat atas pengajuan para pengusaha Taksi setelah mendapatkan persetujuan dari Walikota.
- (3) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah adanya usulan dari pihak penyedia jasa serta masukan dari Instansi terkait dan perwakilan masyarakat.

Paragraf 2**Jenis Tarif Angkutan****Pasal 153**

- (1) Jenis tarif angkutan, terdiri dari:
 - a. tarif jarak; dan
 - b. tarif dasar.
- (2) Tarif jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah besaran tarif per trayek per satu kali jalan, untuk setiap penumpang yang merupakan hasil perkalian antara tarif dasar dengan jarak.
- (3) Tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah besaran tarif yang dinyatakan dalam nilai rupiah per penumpang kilometer.

Pasal 154

- (1) Tarif yang ditetapkan untuk angkutan kota adalah tarif jarak.
- (2) Tarif yang ditetapkan untuk angkutan Taksi memiliki struktur tersendiri meliputi: tarif awal (buka pintu), tarif jarak (per-km), tarif tunggu dan tarif minimal.
- (3) Tarif untuk angkutan massal dan angkutan multimoda ditetapkan oleh Walikota.

Pasal ...

Pasal 155

Bentuk permohonan izin, izin usaha angkutan, izin penyelenggaraan angkutan orang, kartu pengawasan, kartu pengawasan penggunaan kendaraan bermotor, kartu pengawasan sementara, izin insidentil, surat peringatan, pembekuan izin, pencabutan izin, laporan penyelenggaraan izin, dan formulir survey sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII

TATA CARA PEMBINAAN KESELAMATAN PEMAKAI JALAN

Bagian Kesatu

Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas

Paragraf 1

Kecelakaan Lalu Lintas

Pasal 156

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda.

Pasal 157

- (1) Korban kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156, dapat berupa:
 - a. korban mati;
 - b. korban luka berat; atau
 - c. korban luka ringan.
- (2) Korban mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah korban yang dipastikan mati sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah kecelakaan tersebut.
- (3) Korban luka berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah korban yang karena lukanya menderita cacat tetap atau harus dirawat dalam jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kecelakaan.
- (4) Korban luka ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah korban yang tidak termasuk dalam pengertian ayat (2) dan ayat (3).

Pasal ...

Pasal 158

- (1) Dalam hal terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban manusia, ditindaklanjuti dengan penelitian dan/atau pemeriksaan yang dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kerja oleh Kepolisian bekerjasama dengan Dinas dan SKPD terkait.
- (2) Kepolisian dan Dinas membuat laporan mengenai kecelakaan lalu lintas dan disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Pimpinan Kepolisian.

Paragraf 2

Analisa Kecelakaan Lalu Lintas

Pasal 159

- (1) Dalam melaksanakan analisa kecelakaan lalu lintas jalan, metode yang dapat digunakan, yaitu:
 - a. Metode Statistik:
 1. metode yang mengikutsertakan pengumpulan dan analisa terhadap setiap data yang berkaitan dengan faktor-faktor yang dapat memberikan kontribusi terhadap terjadinya kecelakaan;
 2. metode ini memerlukan data yang bersifat berkala dan dalam jumlah yang besar untuk dikaji guna memperoleh faktor-faktor kecenderungan yang terjadi.
 - b. Metode Klinis yaitu metode yang mengikutsertakan pengkajian setiap kejadian kecelakaan secara individu dan menentukan mengapa dan bagaimana kecelakaan tersebut terjadi.
- (2) Metode klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pengamatan setempat (*on site observation*);
 - b. rekonstruksi kecelakaan; dan
 - c. analisa penyebab terjadinya kecelakaan.

Pasal 160

- (1) Analisa kecelakaan dengan menggunakan metode statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (1) huruf a, berkaitan dengan pengumpulan dan analisa terhadap sejumlah data, berupa:
 - a. lokasi kecelakaan;
 - b. karakteristik kendaraan; dan
 - c. karakteristik pengguna jalan.

(2) Hasil ...

- (2) Hasil dan analisa kecelakaan dengan menggunakan metode statistik, yaitu:
- a. daerah rawan kecelakaan (*Black Area*) yang berkaitan dengan geometrik jalan seperti persimpangan, tikungan tajam atau kelandaian curam;
 - b. titik rawan kecelakaan (*Black Spot*).

Pasal 161

- (1) Perhitungan tingkat kecelakaan dilakukan dalam analisa kecelakaan lalu lintas dengan memperhatikan:
- a. volume lalu lintas;
 - b. jumlah penduduk;
 - c. tingkat keparahan kecelakaan;
 - d. panjang jalan;
 - e. volume pejalan kaki; dan
 - f. jumlah kendaraan.
- (2) Hasil analisa kecelakaan lalu lintas digambarkan berupa tabel, grafik serta peta yang menunjukkan:
- a. perubahan tingkat kecelakaan dan keparahan korban kecelakaan dari tahun ke tahun;
 - b. keparahan tingkat kecelakaan dari waktu ke waktu;
 - c. tipe kecelakaan;
 - d. jenis kendaraan yang terlibat;
 - e. gerakan atau manuver kendaraan yang dilakukan;
 - f. waktu dan hari terjadinya kecelakaan; dan
 - g. cuaca saat terjadi kecelakaan.

Pasal 162

- (1) Dalam melakukan analisa kecelakaan lalu lintas, beberapa tahapan yang harus diperhatikan, adalah:
- a. survey dan studi lokasi dengan menggambarkan lokasi kecelakaan pada peta, diklasifikasikan dalam tahun, tingkat keparahan dan luka-luka dinyatakan dalam warna;
 - b. menentukan lokasi jumlah kecelakaan dalam suatu titik antara lain persimpangan jalan, panjang jalan, nama jalan tempat kejadian kecelakaan, menurut:
 1. jumlah seluruh kecelakaan;
 2. kecelakaan tiap volume lalu lintas;
 3. kecelakaan tiap panjang jalan; dan
 4. kecelakaan tiap kendaraan per-kilometer.

c. analisa ...

- c. analisa tipe kendaraan yang terlibat dibandingkan dengan persentase tipe kendaraan yang sama dalam arus lalu lintas;
 - d. analisa ciri pengemudi, menurut usia, pengaruh alkohol atau obat terlarang lainnya;
 - e. analisa gerakan kendaraan, seperti mendahului atau berputar serta analisa arah kendaraan yang terlibat kecelakaan;
 - f waktu dalam hari, yang berkaitan dengan siang dan/atau malam;
 - g. tingkat kerusakan kendaraan dan tingkat keparahan korban;
 - h. analisa kondisi lingkungan; dan
 - i. analisa konflik kendaraan, yang dapat diklasifikasikan memutar ke kiri dan/atau ke kanan serta menyilang.
- (2) Dalam melakukan analisa kecelakaan lalu lintas jalan, petugas Kepolisian dibantu oleh tenaga teknis Dinas yang memiliki kualifikasi ahli di bidang lalu lintas dan angkutan serta kualifikasi penguji kendaraan bermotor dan PPNS yang lingkup tugasnya di bidang penyelenggaraan perhubungan yang dilengkapi dengan surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh Dinas.

Bagian Kedua

Pemindahan Kendaraan Bermotor

Paragraf 1

Maksud dan Tujuan

Pasal 163

Maksud dan tujuan pemindahan kendaraan adalah agar terselenggaranya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Paragraf 2

Pelaksanaan Pemindahan Kendaraan

Pasal 164

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang secara sengaja dan/atau karena kelalaian pengemudi atau penanggungjawab atau pemilik kendaraan yang mengakibatkan kesalahan parkir, melanggar penggunaan daerah manfaat jalan, daerah manfaat terminal dan/atau terjadi kecelakaan lalu lintas, dilakukan pemindahan kendaraan ke tempat penampungan dengan menggunakan mobil derek.

(2) Pemindahan ...

- (2) Pemindahan kendaraan bermotor dilakukan dalam hal:
- a. kendaraan bermotor diduga terlibat dalam tindak kejahatan;
 - b. kendaraan bermotor mengalami kerusakan teknis dan dalam waktu paling lama 2 (dua) jam tidak dapat diperbaiki kerusakannya;
 - c. kendaraan yang diparkir pada tempat yang dilarang untuk berhenti dan/atau parkir;
 - d. kendaraan yang parkir di jalan dan tidak diketahui pemiliknya dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali duapuluh empat) jam; atau
 - e. kendaraan yang disimpan di jalan arteri dan jalan kolektor pada jalan tersebut terdapat tanda larangan parkir atau berhenti sehingga jalan tersebut digunakan sebagai garasi atau tempat penyimpanan kendaraan.
- (3) Pemindahan kendaraan bermotor tidak dapat dilakukan karena alasan teknis, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan penguncian ban kendaraan, terhadap kendaraan dimaksud diberikan stiker pemberitahuan pelanggaran dan dapat diselesaikan setelah menerima surat tilang dan diproses dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemindahan kendaraan dilakukan ketempat lain yang tidak mengganggu keselamatan dan kelancaran lalu lintas dan/atau ditempatkan ke tempat yang ditentukan oleh petugas yang berwenang.
- (5) Kendaraan yang mengalami kerusakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dipindahkan ke tempat lain yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas atas prakarsa pengemudi itu sendiri dengan atau tanpa bantuan petugas yang berwenang.

Pasal 165

- (1) Dalam melakukan pemindahan kendaraan bermotor di jalan, penyelenggara mobil derek berkewajiban memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
- a. menggunakan mobil derek;
 - b. bertanggungjawab atas kelengkapan dan keutuhan kendaraan beserta muatan;
 - c. membuat berita acara pemindahan kendaraan bermotor;
 - d. memberitahukan kepada pemilik atau pemegang kendaraan bermotor;
 - e. menyediakan ...

- e. menyediakan area tempat penyimpanan kendaraan;
 - f. pemindahan kendaraan dilakukan oleh petugas dengan menggunakan atribut, tanda maupun seragam yang lengkap;
 - g. pemindahan kendaraan diketahui atau disaksikan oleh pemilik atau pengemudi kendaraan yang bersangkutan; dan
 - h. mobil derek harus lebih besar atau lebih kuat dari kendaraan yang diderek baik dari segi konstruksi, berat, dimensi, maupun daya mesinnya.
- (2) Mobil derek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah:
- a. mobil derek yang dilengkapi dengan peralatan teknis penderekan baik bersifat mekanik maupun manual yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - b. dilengkapi dengan alat pengaman berupa lampu isyarat warna kuning serta isyarat bunyi atau sirene; dan
 - c. dioperasikan oleh operator derek yang memiliki kecakapan atau kemampuan teknis penderekan.
- (3) Area tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu berupa lapangan parkir yang dibangun secara khusus dan/atau tempat penyimpanan yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung dan sistem keamanan yang memadai dan ditetapkan oleh Dinas atas nama Walikota.

Pasal 166

- (1) Pemindahan kendaraan bermotor dengan menggunakan mobil derek di jalan tol yang berada di Daerah dilaksanakan oleh penyelenggara jalan tol.
- (2) Penyelenggara jalan tol di Daerah berkewajiban melaporkan kegiatan pemindahan kendaraan bermotor secara berkala dalam tempo 1 (satu) bulan sekali kepada Walikota melalui Dinas.

Paragraf 3

Penyelenggaraan Mobil Derek

Pasal 167

- (1) Penyelenggaraan mobil derek dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum dan perorangan atau melalui kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga setelah mendapatkan izin Walikota.

(2) Izin ...

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan cara mengajukan permohonan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Dinas, cukup dengan membawa surat izin yang sudah habis masa berlakunya.

Paragraf 4

Tata Cara Memperoleh Izin Penyelenggaraan Mobil Derek

Pasal 168

- (1) Permohonan izin penyelenggaraan mobil derek diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas dengan melampirkan persyaratan:
 - a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi pemohon Badan Hukum;
 - b. akte pendirian perusahaan untuk pemohon yang berbentuk Badan Hukum atau KTP bagi pemohon perorangan;
 - c. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - d. memiliki paling sedikit 2 (dua) unit mobil derek dengan dilengkapi persyaratan teknis; dan
 - e. rekomendasi dari Kepolisian.
- (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin diberikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 169

Dalam hal penyelenggara mobil derek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 telah mendapatkan izin, untuk pelaksanaan penyelenggaraan mobil derek dilakukan dengan cara:

- a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1);
- b. menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dalam melaksanakan penderekan kendaraan; dan
- c. melaporkan kepada Dinas apabila dilakukan perubahan penanggungjawab.

Bagian ...

Bagian Ketiga
Pendidikan Sekolah Mengemudi
Paragraf 1
Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Mengemudi
Pasal 170

Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah mengemudi Kendaraan Bermotor dapat dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;**
- b. Badan Hukum; atau**
- c. Perorangan.**

Pasal 171

- (1) Penyelenggaraan pendidikan sekolah mengemudi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, harus mendapat izin dari Walikota.**
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah mendapat rekomendasi dari Dinas.**
- (3) Walikota dapat mendelegasikan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat yang ditunjuk yang membidangi pendidikan.**

Pasal 172

Rekomendasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (2) diberikan terhadap:

- a. kesanggupan memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan; dan**
- b. rencana lokasi lapangan untuk praktek mengemudikan kendaraan bermotor.**

Paragraf 2

Tata Cara Memperoleh Izin

Pasal 173

- (1) Permohonan izin disampaikan secara tertulis oleh pemilik atau penanggungjawab penyelenggara pendidikan sekolah mengemudi kepada Walikota melalui Dinas dengan dilengkapi persyaratan:**
 - a. salinan akte pendirian perusahaan bagi pemohon berbadan hukum Indonesia;**
 - b. salinan tanda jati diri bagi pemohon perorangan Warga Negara Indonesia (WNI);**
 - c. memiliki atau menguasai ruang kelas untuk belajar yang memadai;**
 - d. memiliki ...**

- d. memiliki atau menguasai lapangan yang memenuhi syarat untuk praktek mengemudi;
 - e. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang memiliki persyaratan teknis laik jalan;
 - f. memiliki alat bantu untuk kepentingan pengajaran;
 - g. memiliki struktur organisasi penyelenggara pendidikan mengemudi lengkap dengan personil dan uraian tugas;
 - h. menyerahkan daftar nama personil dan riwayat hidup pengelola dan instruktur yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan;
 - i. memiliki kurikulum penyelenggaraan pendidikan yang mencakup teori dan praktek; dan
 - j. menyerahkan rekomendasi dari Dinas.
- (2) Apabila berkas permohonan diterima dan dinyatakan lengkap serta memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender, Walikota menyampaikan jawaban untuk memberikan izin atau menolak permohonan.
- (3) Dalam hal permohonan ditolak, penolakan disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan penolakan.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1) tidak dapat dipinjamkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain.

Paragraf 3

Masa Berlaku Izin

Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Mengemudi

Pasal 174

- (1) Izin penyelenggaraan pendidikan sekolah mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1), berlaku selama 5 (lima) tahun dan setiap masa izin berakhir dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 7 (tujuh) hari kalender sebelum masa berlaku izin habis.
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas, dilengkapi rekomendasi dari Dinas dan surat izin yang habis masa berlakunya.

Paragraf ...

Paragraf 4
Tata Cara Penyelenggaraan
Sekolah Mengemudi
Pasal 175

Pemilik atau penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) dalam menyelenggarakan pendidikan sekolah mengemudi, dilaksanakan dengan cara:

- a. mematuhi ketentuan yang diatur dalam izin;
- b. mengumumkan biaya pendidikan mengemudi yang ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat oleh calon peserta;
- c. menggunakan kendaraan bermotor untuk praktek latihan mengemudi paling sedikit, dilengkapi :
 1. tanda bertuliskan LATIHAN yang jelas dan kelihatan dari depan dan dari belakang kendaraan bermotor.
 2. rem tambahan yang dioperasikan oleh instruktur; dan
 3. tambahan kaca spion belakang dan samping khusus untuk instruktur.
- d. melaporkan kegiatan penyelenggaraan pendidikan sekolah mengemudi setiap bulan kepada Walikota melalui Dinas.

Pasal 176

Jumlah jam pelajaran pendidikan mengemudi kendaraan bermotor, paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam pelajaran atau paling banyak 48 jam pelajaran dengan hitungan 1(satu) jam pelajaran 45 (empat puluh lima) menit.

Paragraf 5
Persyaratan Peserta dan Instruktur

Pasal 177

Peserta sekolah pendidikan mengemudi kendaraan bermotor harus memenuhi syarat, sebagai berikut:

- a. dapat membaca dan menulis huruf latin;
- b. sehat jasmani yang dibuktikan dengan keterangan dokter yang ditunjuk;
- c. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan keterangan Kepolisian setempat; dan
- d. berusia paling muda 16 tahun untuk mengemudikan kendaraan bermotor roda 2 (dua) atau berusia 17 (tujuh belas) tahun untuk belajar mengemudikan kendaraan bermotor roda tiga dan/atau roda empat.

Pasal ...

Pasal 178

Untuk memperoleh kualifikasi sebagai Instruktur pengemudi kendaraan bermotor harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia (WNI);
- b. memiliki golongan Surat Izin Mengemudi (SIM) dengan kendaraan bermotor yang digunakan;
- c. mempunyai pengalaman mengemudi paling sedikit 3 (tiga) tahun pada golongan yang bersangkutan;
- d. sehat jasmani dan rohani; dan
- e. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan Kepolisian setempat.

Bagian Keempat

Penyuluhan dan Bimbingan

Keselamatan Lalu Lintas

Paragraf 1

Tujuan dan Sasaran

Pasal 179

- (1) Tujuan penyuluhan dan bimbingan keselamatan lalu lintas adalah terwujudnya lalu lintas yang selamat, aman, tertib, lancar dan nyaman bagi pengguna jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sasaran penyuluhan dan bimbingan keselamatan adalah membentuk peran serta dan kesadaran masyarakat dalam penyelenggaraan perhubungan.

Paragraf 2

Pelaksanaan

Penyuluhan dan Bimbingan

Keselamatan Lalu Lintas

Pasal 180

- (1) Pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan keselamatan Lalu Lintas dilaksanakan oleh Dinas secara rutin dengan membentuk suatu Tim.

(2) Tim ...

- (2) Tim penyuluhan bimbingan keselamatan mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi peraturan dan ketentuan yang berlaku khususnya peraturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 181

- (1) Pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan keselamatan, tema atau topik yang digunakan harus sederhana, rinci dan jelas.
- (2) Tema sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat tata cara berlalu lintas di jalan, terdiri dari:
 - a. penggunaan jalur jalan;
 - b. gerakan lalu lintas kendaraan bermotor meliputi:
 - 1. tata cara melewati;
 - 2. tata cara berpapasan;
 - 3. tata cara membelok;
 - 4. tata cara memperlambat kendaraan;
 - 5. jarak antara kendaraan;
 - 6. hak utama pada persimpangan dan perlintasan sebidang; dan
 - 7. hak utama pengguna jalan untuk kelancaran lalu lintas.
 - c. berhenti dan parkir;
 - d. penggunaan komponen pendukung dan perlengkapan jalan;
 - e. peringatan dengan bunyi dan penggunaan lampu pada kendaraan;
 - f. penggiringan hewan dan penggunaan kendaraan tidak bermotor di jalan;
 - g. kecepatan maksimum dan/atau minimum kendaraan bermotor;
 - h. perilaku pengemudi terhadap pejalan kaki; dan
 - i. larangan penggunaan jalan.
- (3) Dalam pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan keselamatan lalu lintas, Dinas dapat bekerjasama dengan Badan Usaha dalam bentuk penyediaan sponsor, spanduk serta reklame dengan memperhatikan ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas yang meliputi:
 - a. lingkup kerjasama;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. jangka waktu; dan
 - d. sistem pelaporan.

(4) Pengaturan ...

- (4) **Pengaturan pelaksanaan kerjasama dengan Badan Usaha ditetapkan lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama.**

Pasal 182

- (1) **Dalam pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan keselamatan berlalu lintas Dinas dapat menggunakan metode:**
- a. **penyuluhan langsung; atau**
 - b. **penyuluhan tidak langsung.**
- (2) **Pelaksanaan penyuluhan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan kepada peserta penyuluhan, yaitu:**
- a. **masyarakat pengguna jasa transportasi;**
 - b. **organisasi angkutan darat;**
 - c. **kalangan Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM);**
 - d. **pengusaha angkutan;**
 - e. **awak angkutan;**
 - f. **kalangan akademisi; dan**
 - g. **insan pers.**
- (3) **Pelaksanaan penyuluhan tidak langsung, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat mempergunakan media cetak dan media elektronik.**

Pasal 183

- (1) **Rencana pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan bimbingan keselamatan dilaporkan secara tertulis oleh Dinas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.**
- (2) **Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan bimbingan keselamatan dilaksanakan oleh Tim Penyuluhan Bimbingan Keselamatan.**
- (3) **Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan secara tertulis atas setiap pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.**

Pasal 184

Bentuk formulir inventarisasi kecelakaan lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, permohonan penyelenggaraan mobil derek, surat izin penyelenggaraan mobil derek, permohonan izin penyelenggaraan sekolah mengemudi, permohonan rekomendasi sekolah mengemudi, surat izin menyelenggarakan pendidikan sekolah mengemudi dan surat rekomendasi penyelenggaraan pendidikan sekolah mengemudi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VIII
TATA CARA PEMBINAAN PENGELOLAAN TERMINAL

Bagian Kesatu

Terminal Penumpang

Paragraf 1

Tipe dan Fasilitas Terminal

Pasal 185

- (1) Terminal Penumpang, terdiri dari:
 - a. terminal penumpang tipe A;
 - b. terminal penumpang tipe B; dan
 - c. terminal penumpang tipe C.
- (2) Terminal penumpang tipe A, berfungsi melayani kendaraan umum untuk Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan angkutan kota.
- (3) Terminal penumpang tipe B, berfungsi melayani kendaraan umum untuk Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan angkutan kota.
- (4) Terminal penumpang tipe C, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan kota.
- (5) Penetapan klasifikasi terminal penumpang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. terminal penumpang tipe A, yaitu terminal Leuwipanjang dan terminal Cicaheum;
 - b. terminal penumpang tipe B, yaitu terminal Ciroyom, terminal Stasion Hall, terminal Ledeng, terminal Abdul Muis, terminal Tegalega dan terminal Gedebage;
 - c. terminal penumpang tipe C, yaitu terminal Dago, terminal Ujungberung, terminal Sadangserang, terminal Antapani, terminal Cibaduyut, terminal Riung Bandung, terminal Margahayu Raya, terminal Ciwastra, terminal sederhana, terminal Buah Batu dan terminal Elang.

Pasal 186

- (1) Fasilitas terminal penumpang terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (2) Fasilitas utama, terdiri dari:
 - a. jalur pemberangkatan kendaraan umum;
 - b. jalur kedatangan kendaraan umum;
 - c. tempat ...

- c. tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan, termasuk didalamnya tempat tunggu dan tempat istirahat kendaraan umum;
 - d. bangunan kantor terminal;
 - e. tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar;
 - f. menara pengawas;
 - g. loket penjualan karcis;
 - h. rambu dan papan informasi, paling sedikit memuat petunjuk jurusan, tarif dan jadwal perjalanan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf h, tidak berlaku untuk terminal penumpang tipe C.
- (4) Fasilitas penunjang dapat berupa:
- a. kamar kecil atau toilet;
 - b. musholla;
 - c. kios atau kantin;
 - d. ruang pengobatan;
 - e. ruang informasi dan pengaduan;
 - f. telepon umum atau wartel;
 - g. tempat penitipan barang; dan
 - h. taman.
- (5) Fasilitas Terminal penumpang dilengkapi dengan fasilitas bagi penumpang penderita cacat sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 187

- (1) Daerah kewenangan terminal penumpang, terdiri dari:
- a. daerah lingkungan kerja terminal merupakan daerah yang diperuntukan untuk fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal; dan
 - b. daerah pengawasan terminal merupakan daerah di luar daerah lingkungan kerja terminal yang diawasi oleh petugas terminal untuk kelancaran arus lalu lintas di sekitar terminal.
- (2) Daerah lingkungan kerja terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memiliki batas yang jelas dan diberi hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Daerah pengawasan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup radius 100 (seratus) meter.

Paragraf ...

Paragraf 2
Lokasi dan Pembangunan Terminal
Pasal 188

- (1) Penentuan lokasi terminal penumpang dilakukan dengan memperhatikan rencana kebutuhan lokasi simpul yang merupakan bagian dari rencana umum jaringan transportasi jalan.**
- (2) Lokasi terminal penumpang tipe A, tipe B, dan tipe C ditetapkan dengan memperhatikan:**
 - a. Rencana Umum Tata Ruang;**
 - b. kepadatan lalu lintas dan kapasitas jalan di sekitar terminal;**
 - c. keterpaduan moda transportasi baik intra maupun antar moda;**
 - d. kondisi topografi lokasi terminal; dan**
 - e. kelestarian lingkungan.**
- (3) Penetapan lokasi terminal penumpang tipe A selain harus memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan:**
 - a. terletak dalam jaringan trayek Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP);**
 - b. terletak di jalan arteri dengan kelas jalan paling rendah kelas III A;**
 - c. luas lahan paling sedikit 5 (lima) hektar; dan**
 - d. mempunyai akses jalan masuk atau jalan keluar ke terminal dan dari terminal dengan jarak paling dekat 200 (dua ratus) meter.**
- (4) Penetapan lokasi terminal penumpang tipe B selain harus memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan:**
 - a. terletak dalam jaringan trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP);**
 - b. terletak di jalan arteri atau kolektor dengan kelas jalan paling rendah kelas III B;**
 - c. luas lahan paling sedikit 3 (tiga) hektar; dan**
 - b. mempunyai akses jalan masuk atau jalan keluar ke dan dari terminal dengan jarak paling dekat 50 (lima puluh) meter.**

(5) Penetapan ...

- (5) Penetapan lokasi terminal penumpang tipe C selain harus memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan:
- a. terletak di dalam kota dan dalam jaringan trayek perkotaan;
 - b. terletak di jalan kolektor atau lokal dengan kelas jalan paling tinggi kelas III A;
 - c. tersedia lahan sesuai dengan permintaan angkutan;
 - d. mempunyai akses jalan masuk atau jalan keluar ke terminal dan dari terminal sesuai dengan kebutuhan untuk kelancaran lalu lintas di sekitar terminal.

Pasal 189

- (1) Pembangunan terminal penumpang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan mengikutsertakan Badan Hukum dan tetap mengutamakan fungsi pokok terminal.
- (2) Pembangunan terminal penumpang harus dilengkapi dengan:
 - a. rancang bangun terminal;
 - b. Andalalin; dan
 - c. Amdal.
- (3) Pembuatan rancang bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memperhatikan:
 - a. fasilitas terminal penumpang;
 - b. batas antara daerah lingkungan kerja terminal dengan lokasi lain di luar terminal;
 - c. pemisahan antara lalu lintas kendaraan dan pergerakan orang di dalam terminal;
 - d. pemisahan jalur lalu lintas kendaraan di dalam terminal; dan
 - e. manajemen dan rekayasa lalu lintas di dalam terminal dan di daerah pengawasan terminal.
- (4) Pengesahan rancang bangun terminal penumpang tipe C dilakukan oleh Kepala Dinas.

Bagian ...

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Terminal Penumpang
Paragraf 1
Ruang Lingkup Penyelenggaraan
Terminal Penumpang
Pasal 190

Penyelenggaraan terminal penumpang, meliputi:

- a. pengelolaan terminal;
- b. pemeliharaan terminal; dan
- c. penertiban terminal.

Paragraf 2
Pengelolaan Terminal Penumpang
Pasal 191

- (1) Pengelolaan terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 huruf a, dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengelolaan terminal tipe C dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Walikota.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dapat diberikan apabila:
 - a. pembangunan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan rancang bangun yang telah disahkan;
 - b. tersedia unit pelaksana terminal yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan terminal penumpang meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan, penertiban dan pelayanan jasa.

Pasal 192

- (1) Pengelolaan terminal penumpang, meliputi:
 - a. perencanaan operasional terminal;
 - b. pelaksanaan operasional terminal; dan
 - c. pengawasan operasional terminal.
- (2) Kegiatan perencanaan operasional terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penataan pelataran terminal menurut rute atau jurusan;
 - b. penataan fasilitas penumpang;
 - c. penyajian daftar rute perjalanan dan tarif angkutan;
 - d. penyusunan ...

- d. penyusunan jadwal perjalanan berdasarkan kartu pengawasan;
 - e. pengaturan jadwal petugas di terminal; dan
 - f. evaluasi sistem pengoperasian terminal.
- (3) Kegiatan pelaksanaan operasional terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pengaturan tempat tunggu dan arus kendaraan umum di dalam terminal;
 - b. pemeriksaan kartu pengawasan dan Daftar Waktu Perjalanan (DWP);
 - c. pengaturan kedatangan dan pemberangkatan kendaraan menurut Daftar Waktu Perjalanan (DWP) yang telah ditetapkan;
 - d. pemberitahuan tentang pemberangkatan dan kedatangan kendaraan umum kepada penumpang;
 - e. pengaturan arus lalu lintas di daerah pengawasan terminal;
 - f. pencatatan dan pelaporan pelanggaran; dan
 - g. pencatatan jumlah kendaraan.
- (4) Kegiatan pengawasan operasional terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi pengawasan terhadap:
- a. tarif angkutan;
 - b. kelaikan jalan kendaraan yang dioperasikan;
 - c. kapasitas muatan yang diizinkan; dan
 - d. pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa angkutan.

Paragraf 3

Pemeliharaan dan Penertiban

Terminal Penumpang

Pasal 193

- (1) Terminal penumpang harus dipelihara untuk menjamin agar terminal dapat berfungsi sesuai dengan fungsi pokoknya.
- (2) Pemeliharaan terminal, meliputi:
 - a. menjaga keutuhan dan kebersihan bangunan terminal;
 - b. menjaga keutuhan dan kebersihan pelataran terminal serta perawatan rambu, marka dan papan informasi;
 - c. merawat ...

- c. merawat saluran air;
- d. merawat instalasi listrik dan lampu penerangan;
- e. merawat alat komunikasi; dan
- f. merawat sistem hidrant dan alat pemadam kebakaran.

Pasal 194

Penertiban terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (4), dilakukan terhadap kegiatan yang dapat mengganggu fungsi pokok terminal.

Paragraf 4

Penyelenggaraan Pelayanan Jasa Terminal

Pasal 195

Pelayanan jasa terminal yang meliputi kegiatan penataan fasilitas penunjang terminal dan pungutan retribusi jasa terminal dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum atau perorangan melalui sistem sewa dan/atau kontrak dalam jangka waktu tertentu dengan Walikota.

Paragraf 5

Tata Cara Permohonan Izin

Pengelolaan Jasa Fasilitas Penunjang Terminal

Pasal 196

- (1) Permohonan izin pengelolaan jasa fasilitas penunjang disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan dilengkapi persyaratan:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
 - b. keterangan jenis usaha yang akan dilaksanakan.
- (2) Pemohon yang telah memenuhi syarat dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas diterima lengkap, Dinas akan menyampaikan jawaban untuk menyetujui atau menolak permohonan.
- (3) Dalam hal permohonan ditolak, Dinas menyampaikan jawaban disertai alasan penolakan dan atas permohonan yang diterima Dinas menerbitkan Izin.
- (4) Izin pengelolaan jasa fasilitas penunjang terminal berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

(3) Pemohon ...

Pasal 197

- (1) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (4), diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan dilengkapi surat izin yang telah habis masa berlakunya.
- (2) Permohonan perpanjangan izin dapat dilakukan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin.

Pasal 198

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa berlaku, pemegang izin tidak melaksanakan permohonan perpanjangan maka izin pengelolaan jasa terminal dianggap berakhir.

Paragraf 6

Perjanjian Pengelolaan Fasilitas

Penunjang Terminal

Pasal 199

- (1) Dalam penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (3), Dinas membuat dan/atau mengadakan perjanjian dengan Pemohon.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. objek perjanjian;
 - b. besaran retribusi;
 - c. hak dan kewajiban para pihak.

Pasal 200

Bentuk surat izin Pengelolaan fasilitas umum dan bentuk karcis, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB ...

BAB IX
TATA CARA PEMBINAAN PERKERETAAPIAN

Bagian Kesatu

Perkeretaapian Perkotaan

Paragraf 1

Jenis Kereta Api Perkotaan

Pasal 201

Jenis kereta api perkotaan, terdiri dari:

- a. kereta api kecepatan normal;**
- b. kereta api kecepatan tinggi;**
- c. kereta api monorel;**
- d. kereta api motor induksi linier;**
- e. kereta api gerak udara;**
- f. kereta api levitasi magnetik;**
- g. trem; dan**
- h. kereta gantung.**

Pasal 202

- (1) Kereta api kecepatan normal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 huruf a, adalah kereta api yang mempunyai kecepatan kurang dari 200 km/jam.**
- (2) Kereta api kecepatan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 huruf b, adalah kereta api yang mempunyai kecepatan lebih dari 200 km/jam.**
- (3) Kereta api monorel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 huruf c, adalah kereta api yang bergerak pada 1(satu) rel.**
- (4) Kereta api motor induksi linier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 huruf d, adalah kereta api yang menggunakan penggerak motor induksi linear dengan stator pada jalan rel dan rotor pada sarana perkeretaapian.**
- (5) Kereta api gerak udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 huruf e, adalah keretaapi yang bergerak dengan menggunakan tekanan udara.**
- (6) Kereta api levitasi magnetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 huruf f, adalah kereta api yang digerakkan dengan tenaga magnetik sehingga pada waktu bergerak tidak ada gesekan antara sarana perkeretaapian dan jalan rel.**
- (7) Trem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 huruf g, adalah kereta api yang bergerak di atas jalan rel yang sebidang dengan jalan.**
- (8) Kereta Gantung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 huruf h, adalah kereta yang bergerak dengan cara menggantung pada tali baja.**

Pasal ...

Pasal 203

- (1) Kereta api perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201, yang jaringan jalurnya berada di Daerah dapat beroperasi setelah mendapat izin dari Walikota.**
- (2) Izin dari Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:**
 - a. izin pembangunan prasarana;**
 - b. izin operasi prasarana; dan**
 - c. izin operasi sarana.**

Pasal 204

- (1) Untuk menyelenggarakan jenis kereta api perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201, Walikota menetapkan jaringan jalur pelayanan perkotaan dan jumlah armada kereta api perkotaan.**
- (2) Dalam menetapkan jaringan jalur pelayanan perkotaan dan jumlah armada sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didahului dengan studi kelayakan (*Feasibility Study*).**

Pasal 205

Dalam proses penyusunan rencana induk perkeretaapian dilakukan dengan memperhatikan penyelenggaraan prasarana dan sarana perkeretaapian sesuai dengan jenis kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201.

Pasal 206

Penyelenggaraan prasarana dan sarana perkeretaapian perkotaan sesuai dengan jenis kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201, paling sedikit didasarkan pada:

- a. kecepatan;**
- b. teknologi;**
- c. sarana penggerak;**
- d. jenis jalan rel; dan**
- e. jenis konstruksi.**

Paragraf ...

Paragraf 2
Perkeretaapian Menurut Fungsinya

Pasal 207

Perkeretaapian menurut fungsinya, terdiri atas:

- a. perkeretaapian umum; dan
- b. perkeretaapian khusus.

Pasal 208

- (1) Perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 huruf a, diselenggarakan untuk melayani angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran.
- (2) Perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perkeretaapian perkotaan.
- (3) Perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 huruf b, dilakukan oleh badan usaha untuk menunjang kegiatan pokoknya.

Pasal 209

- (1) Perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (1), terdiri atas:
 - a. penyelenggaraan prasarana perkeretaapian; dan/atau
 - b. penyelenggaraan sarana perkeretaapian.
- (2) Perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (3), terdiri atas:
 - a. penyelenggaraan prasarana perkeretaapian; dan
 - b. penyelenggaraan sarana perkeretaapian.

Bagian Kedua

Ruang Manfaat Jalur Perkeretaapian Perkotaan

Paragraf 1

Penataan Jaringan

Pelayanan Perkeretaapian Perkotaan

Pasal 210

- (1) Angkutan kereta api dilaksanakan dalam lintas pelayanan kereta api yang membentuk satu kesatuan dalam jaringan pelayanan perkeretaapian.

(2) Jaringan ...

- (2) Jaringan pelayanan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan.
- (3) Jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dalam 1 (satu) Kota.

Paragraf 2

Pembangunan Jaringan

Pelayanan Perkeretaapian Perkotaan

Pasal 211

- (1) Dalam pembangunan jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan yang menggunakan trase atau lintasan jaringan kereta api yang berbatasan dengan ruang dan lahan milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menggunakan manfaat trase atau lintasan tersebut.
- (2) Penggunaan ruang dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara penggunaan ruang dan lahan.

Bagian Ketiga

Ruang Milik Jalur Perkeretaapian Perkotaan

Pasal 212

- (1) Ruang milik jalur kereta api meliputi bidang tanah di kiri dan kanan ruang manfaat jalur kereta api yang digunakan untuk pengamanan konstruksi jalan rel.
- (2) Batas ruang milik jalur kereta api untuk jalan rel yang terletak pada permukaan tanah diukur dari batas paling luar sisi kiri dan kanan ruang manfaat jalur kereta api, lebarnya paling sedikit 6 (enam) meter.
- (3) Batas ruang milik jalur kereta api untuk jalan rel yang terletak di bawah permukaan tanah diukur dari batas paling luar sisi kiri dan kanan serta bagian bawah dan atas ruang manfaat jalur kereta api, lebarnya paling sedikit 6 (enam) meter.
- (4) Batas ruang milik jalur kereta api untuk jalan rel yang terletak di atas permukaan tanah diukur dari batas paling luar sisi kiri dan kanan ruang manfaat jalur kereta api, lebarnya paling sedikit 6 (enam) meter.

(5) Dalam ...

- (5) Dalam hal jalan rel yang terlelak di atas permukaan tanah berada di atas atau berhimpit dengan jalan, batas ruang milik jalur kereta api dapat berhimpit dengan batas ruang manfaat jalur kereta api.

Pasal 213

- (1) Ruang milik jalur kereta api dapat digunakan untuk keperluan lain atas izin pemilik prasarana perkeretaapian dengan ketentuan tidak membahayakan konstruksi jalan rel, fasilitas operasi kereta api, dan perjalanan kereta api.
- (2) Keperluan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. pipa gas;
 - b. pipa minyak;
 - c. pipa air;
 - d. kabel telepon;
 - e. kabel listrik; atau
 - f. menara telekomunikasi.

Bagian Keempat

Pembangunan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Umum Perkotaan

Paragraf 1

Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Perkotaan

Pasal 214

- (1) Pembangunan prasarana perkeretaapian, meliputi:
- a. pembangunan jalur kereta api;
 - b. pembangunan stasiun kereta api; dan
 - c. pembangunan fasilitas pengoperasian kereta api.
- (2) Setiap pembangunan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis prasarana perkeretaapian.
- (3) Persyaratan teknis dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 215

- (1) Sebelum melaksanakan pembangunan prasarana perkeretaapian perkotaan Walikota sesuai kewenangannya menetapkan trase jalur kereta api sesuai rencana induk perkeretaapian.

(2) Trase.....

- (2) Trase jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. titik-titik koordinat;
 - b. lokasi stasiun;
 - c. rencana kebutuhan lahan; dan
 - d. skala gambar.

Pasal 216

Ketentuan mengenai tata cara penetapan trase jalur kereta api perkotaan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian

Pasal 217

Prasarana perkeretaapian umum perkotaan yang dioperasikan di Daerah wajib memenuhi persyaratan:

- a. kelaikan teknis; dan
- b. kelaikan operasional.

Pasal 218

Ketentuan lebih lanjut mengenai kelaikan teknis dan kelaikan operasional prasarana perkeretaapian umum perkotaan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum Perkotaan

Pasal 219

Penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum perkotaan meliputi kegiatan:

- a. pengadaan sarana;
- b. pengoperasian sarana; dan
- c. pengusaha sarana.

Pasal 220

Sarana perkeretaapian menurut jenisnya, terdiri atas:

- a. lokomotif;
- b. kereta;

c. gerbong ...

- c. gerbong; dan
- d. peralatan khusus.

Pasal 221

Pengadaan sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 huruf a, harus didasarkan pada:

- a. persyaratan dan standar spesifikasi teknis yang telah ditentukan;
- b. kebutuhan operasional;
- c. pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- d. mengutamakan produksi dalam negeri.

Pasal 222

Persyaratan dan standar spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 huruf a, dibuat dengan memperhatikan:

- a. ruang batas sarana perkeretaapian;
- b. lebar jalan rel;
- c. beban dan jumlah gandar;
- d. jenis sarana perkeretaapian;
- e. kecepatan; dan
- f. perkembangan teknologi sarana perkeretaapian.

Pasal 223

- (1) **Pengadaan sarana perkeretaapian dari dalam negeri mengutamakan material yang telah memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia.**
- (2) **Pengadaan sarana perkeretaapian atau pembuatan komponen serta perakitan, seluruhnya atau sebagian yang dibuat di dalam negeri maupun di luar negeri, harus dilakukan oleh perusahaan manufaktur yang telah mempunyai Sertifikat Internasional.**

Pasal ...

Pasal 224

- (1) Pengoperasian sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 dan Pasal 220 wajib memenuhi kelaikan operasi sarana perkeretaapian.
- (2) Kelaikan operasi sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pengujian sarana perkeretaapian; dan
 - b. pemeriksaan sarana perkeretaapian.

Pasal 225

Pengujian sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan membandingkan antara kondisi dan fungsi sarana perkeretaapian dengan persyaratan teknis dan spesifikasi teknis.

Pasal 226

Ketentuan penyelenggaraan pengujian dan pemeriksaan sarana perkeretaapian berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 227

Pengusahaan sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 huruf c, dilakukan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sarana perkeretaapian yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

**Perizinan Penyelenggaraan Prasarana
Perkeretaapian Umum Perkotaan**

Pasal 228

Dalam hal penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum perkotaan di Daerah, penyelenggara wajib memiliki:

- a. izin usaha;
- b. izin pembangunan prasarana;
- c. Izin Operasi Prasarana; dan
- d. izin operasi sarana.

Pasal ...

Pasal 229

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 huruf a, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Pembangunan Prasarana

Perkeretaapian Umum Perkotaan

Paragraf 1

Tata Cara Permohonan

Izin Pembangunan Prasarana

Perkeretaapian Umum Perkotaan

Pasal 230

- (1) Permohonan izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum perkotaan diajukan secara tertulis kepada Walikota, dengan dilengkapi:**
- a. persetujuan perencanaan teknis dari Menteri;**
 - b. persyaratan teknis, meliputi:**
 - 1. rancang bangun yang dibuat berdasarkan perhitungan;**
 - 2. gambar teknis;**
 - 3. data lapangan;**
 - 4. jadwal pelaksanaan;**
 - 5. spesifikasi teknis;**
 - 6. Amdal atau UKL-UPL;**
 - 7. metode pelaksanaan;**
 - 8. izin mendirikan bangunan;**
 - 9. izin lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan**
 - 10. telah membebaskan tanah paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total tanah yang dibutuhkan.**
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Pasal 231

- (1) Walikota sesuai kewenangannya berdasarkan permohonan izin melakukan evaluasi terhadap kelengkapan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (1) huruf b.**

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan, Walikota mengembalikan permohonan kepada Pemohon untuk dilengkapi dan apabila memenuhi persyaratan, Walikota meneruskan permohonan kepada Gubernur untuk mendapatkan rekomendasi.
- (3) Walikota setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur menyampaikan permohonan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan pemberian izin.
- (4) Permohonan kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan persyaratan teknis dan rekomendasi Gubernur.

Pasal 232

- (1) Persetujuan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (4) dapat disertai dengan syarat tertentu dari Menteri yang harus dilakukan oleh Pemohon.
- (2) Dalam hal syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi oleh Pemohon, Walikota berdasarkan persetujuan dari Menteri memberikan izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum perkotaan.
- (3) Izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Paragraf 2

Pelaksanaan Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum Perkotaan

Pasal 233

- (1) Dalam hal pelaksanaan pembangunan prasarana perkeretaapian umum perkotaan, pemohon melaksanakan kegiatan sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (2).
- (2) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai setelah:
 - a. adanya izin pembangunan; dan
 - b. tersedianya tanah yang telah dibebaskan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana panjang jalur kereta api yang akan dibangun.

Pasal ...

Pasal 234

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum perkotaan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan**Tata Cara Permohonan Izin Operasi
Perkeretaapian Umum Perkotaan****Pasal 235**

- (1) Permohonan izin operasi Perkeretaapian Umum Perkotaan diajukan secara tertulis kepada Walikota, dilengkapi dengan persyaratan:
 - a. prasarana perkeretaapian yang telah dibangun telah sesuai dengan persyaratan kelaikan teknis dan operasional prasarana perkeretaapian dan telah lulus uji;
 - b. memiliki sistem dan prosedur pengoperasian prasarana perkeretaapian;
 - c. tersedianya petugas atau tenaga perawatan, pemeriksaan, dan pengoperasian prasarana perkeretaapian yang memiliki sertifikat kecakapan; dan
 - d. memiliki peralatan untuk perawatan prasarana perkeretaapian.
- (2) Walikota berdasarkan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan evaluasi terhadap kelengkapan persyaratan.
- (3) Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan, Walikota mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk dilengkapi.

Pasal 236

- (1) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 ayat (2), apabila memenuhi persyaratan Walikota meneruskan permohonan kepada Gubernur untuk mendapatkan rekomendasi.
- (2) Walikota setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur menyampaikan permohonan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan pemberian izin.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan persyaratan dan rekomendasi Gubernur.

Pasal ...

Pasal 237

- (1) Persetujuan pemberian izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) dapat disertai syarat tertentu dari Menteri yang harus dipenuhi oleh Pemohon.
- (2) Dalam hal syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi oleh Pemohon, Walikota berdasarkan persetujuan dari Menteri menerbitkan izin operasi prasarana perkeretaapian umum Perkotaan.

Pasal 238

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin operasi prasarana perkeretaapian umum perkotaan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan**Sarana Perkeretaapian Umum Perkotaan****Paragraf 1****Penyelenggaraan Sarana****Perkeretaapian Umum Perkotaan****Pasal 239**

- (1) Dalam hal penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum perkotaan yang jaringan jalurnya berada di Daerah, penyelenggara wajib memiliki izin usaha dan izin operasi.
- (2) Ketentuan penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2**Tata Cara Permohonan Izin Operasi****Sarana Perkeretaapian Umum Perkotaan****Pasal 240**

- (1) Pemohon mengajukan permohonan izin operasi sarana perkeretaapian umum Perkotaan secara tertulis kepada Walikota, dilengkapi dengan izin usaha dan persyaratan:
 - a. memiliki studi kelayakan;
 - b. memiliki paling sedikit 2 (dua) rangkaian kereta api sesuai dengan spesifikasi teknis sarana perkeretaapian;
 - c. sarana perkeretaapian yang akan dioperasikan telah lulus uji pertama yang dinyatakan dengan sertifikat uji pertama yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan;
 - d. tersedianya ...

- d. tersedianya awak sarana perkeretaapian, tenaga perawatan, dan tenaga pemeriksa sarana perkeretaapian yang memiliki sertifikat kecakapan;
- e. memiliki sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan sarana perkeretaapian; dan
- f. menguasai fasilitas perawatan sarana perkeretaapian.

Pasal 241

- (1) Walikota berdasarkan permohonan izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (1), melakukan evaluasi terhadap kelengkapan persyaratan.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan, Walikota mengembalikan permohonan kepada Pemohon disertai alasan dan permintaan kelengkapan persyaratan yang harus dilengkapi.
- (3) Apabila kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dipenuhi, Pemohon dapat mengajukan kembali permohonan izin operasi kepada Walikota.
- (4) Pemohon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal permohonan berkas diterima dengan lengkap, Walikota menyampaikan jawaban untuk memberikan atau menolak permohonan izin.
- (5) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Bagian Kesepuluh Fasilitas Penunjang Operasional Perkeretaapian Perkotaan

Pasal 242

- (1) Fasilitas penunjang operasional perkeretaapian perkotaan, terdiri dari:
 - a. peralatan persinyalan;
 - b. instalasi listrik; dan
 - c. peralatan telekomunikasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas penunjang operasional perkeretaapian perkotaan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian ...

Bagian Kesebelas
Perawatan Prasarana dan Sarana
Perkeretaapian Perkotaan

Paragraf 1

Perawatan Prasarana Perkeretaapian Perkotaan

Pasal 243

- i. Perawatan prasarana perkeretaapian wajib dilakukan oleh penyelenggara prasarana perkeretaapian sesuai dengan standar dan tata cara perawatan prasarana perkeretaapian.
- ii. Pelaksanaan perawatan prasarana perkeretaapian harus menggunakan peralatan perawatan sesuai dengan jenis prasarana perkeretaapian.

Pasal 244

- (1) Pelaksanaan perawatan prasarana perkeretaapian harus dilakukan oleh tenaga perawatan prasarana perkeretaapian.
- (2) Tenaga perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat dan kualifikasi keahlian sesuai dengan jenis prasarana perkeretaapian.

Pasal 245

- (1) Perawatan prasarana perkeretaapian meliputi:
 - a. perawatan berkala; dan
 - b. perbaikan untuk mengembalikan fungsinya.
- (2) Perawatan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan secara rutin sesuai dengan standar dan tata cara perawatan.
- (3) Penyelenggara prasarana Perkeretaapian wajib secepatnya melakukan perbaikan prasarana perkeretaapian untuk mengembalikan fungsinya.

Pasal 246

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan tata cara perawatan prasarana perkeretaapian, penetapan syarat dan kualifikasi keahlian tenaga perawatan, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf ...

Paragraf 2**Perawatan Sarana Perkeretaapian****Pasal 247**

- i. Penyelenggara sarana perkeretaapian wajib melakukan perawatan terhadap sarana perkeretaapian agar tetap laik operasi.
- ii. Perawatan sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan.

Pasal 248

Perawatan sarana perkeretaapian meliputi:

- a. perawatan berkala; dan
- b. perbaikan untuk mengembalikan fungsinya.

Pasal 249

- (1) Perawatan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 huruf a, terdiri atas perawatan:
 - a. harian;
 - b. bulanan; dan
 - c. tahunan.
- (2) Perawatan harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan setiap hari di depo.
- (3) Perawatan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan setiap bulan dan/atau 6 (enam) bulan sekali di depo.
- (4) Perawatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan setiap tahun dan/atau 2 (dua) tahun sekali dan/atau 4 (empat) tahun sekali di depo dan/atau Balai Yasa.

Pasal 250

- (1) Perawatan harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 ayat (2) dilakukan terhadap:
 - a. peralatan pengereman;
 - b. peralatan perangkai;
 - c. peralatan keselamatan; dan
 - d. kelistrikan.

(2) Perawatan ...

- (2) Perawatan bulanan dan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 ayat (3) dan ayat (4) dilakukan terhadap bagian perkeretaapian yang meliputi:
- a. rangka dasar;
 - b. badan;
 - c. bogie;
 - d. peralatan perangkai;
 - e. peralatan pengereman;
 - f. peralatan keselamatan;
 - g. kabin masinis;
 - h. peralatan penerus daya;
 - i. peralatan penggerak; dan
 - j. peralatan pengendali.
- iii. Perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 ayat (1) dilakukan oleh tenaga perawatan yang memiliki kualifikasi keahlian.

Pasal 251

- (1) Perawatan sarana perkeretaapian harus menggunakan peralatan perawatan sesuai dengan standar.
- (2) Peralatan perawatan sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikalibrasi secara berkala oleh instansi yang berwenang.
- (3) Ketentuan kalibrasi berkala oleh Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 252

- (1) Perawatan sarana perkeretaapian dilaksanakan di Depo dan/atau Balai Yasa sesuai dengan jenis sarana perkeretaapian.
- (2) Depo dan/atau Balai Yasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterapkan sebagai tempat yang bersifat tetap dan memenuhi persyaratan:
 - a. sesuai dengan rencana umum tata ruang;
 - b. sesuai dengan rencana induk perkeretaapian; dan
 - c. tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup.

(3) Depo ...

- (3) Depo dan/atau Balai Yasa paling sedikit dilengkapi dengan fasilitas perawatan berupa:
- a. jalur untuk perawatan;
 - b. bangunan utama untuk perawatan;
 - c. bangunan untuk peralatan bantu; dan
 - b. bangunan kantor.

Bagian Keduabelas

Pengadaan Tanah

untuk Penyelenggaraan Perkeretaapian Perkotaan

Pasal 253

- (1) Pengadaan tanah untuk Penyelenggaraan Perkeretaapian Perkotaan yang jalurnya berada di Daerah dapat menggunakan dana yang berasal dari Pemerintah Daerah dan/atau Penyelenggara.
- (2) Dalam hal dana pengadaan tanah berasal dari Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya dana yang dibutuhkan ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Dalam hal realisasi dana pengadaan tanah melebihi dana yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selisihnya didanai Penyelenggara untuk selanjutnya dikompensasi dengan masa konsesi dan/atau dengan cara lain.
- (4) Dalam hal realisasi dana pengadaan tanah lebih rendah dari dana yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selisihnya disetor ke Kas Daerah sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 254

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan tanah untuk penyelenggaraan perkeretaapian perkotaan di Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketigabelas

Tarif Perkeretaapian Perkotaan

Paragraf 1

Penetapan Tarif

Pasal 255

- (1) Tarif perkeretaapian perkotaan terdiri dari tarif angkutan orang dan tarif angkutan barang.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal penetapan tarif perkeretaapian mengacu pada pedoman penetapan tarif angkutan berdasarkan perhitungan modal, biaya operasi, biaya perawatan, dan keuntungan.
- (3) Ketentuan pedoman penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tata Cara Penetapan Tarif Perkeretaapian Perkotaan

Pasal 256

- (1) Tarif angkutan orang ditetapkan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian dengan memperhatikan pedoman tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 ayat (2).
- (2) Tarif angkutan orang dapat ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk:
 - a. angkutan pelayanan kelas ekonomi; dan
 - b. angkutan perintis.

Pasal 257

- (1) Penetapan tarif angkutan orang untuk pelayanan kelas ekonomi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 ayat (2) huruf a, lebih rendah daripada tarif yang dihitung oleh penyelenggara sarana perkeretaapian berdasarkan pedoman penetapan tarif yang ditetapkan Pemerintah Daerah, selisihnya menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam bentuk kewajiban pelayanan publik.
- (2) Untuk pelayanan angkutan perintis, dalam hal biaya yang dikeluarkan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian untuk mengoperasikan sarana perkeretaapian lebih tinggi daripada pendapatan yang diperoleh berdasarkan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, selisihnya menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam bentuk subsidi angkutan perintis.

Pasal ...

Pasal 258

- (1) Apabila penyelenggara sarana perkeretaapian perkotaan menggunakan prasarana perkeretaapian yang dimiliki atau dioperasikan oleh penyelenggara prasarana perkeretaapian, penyelenggara sarana perkeretaapian membayar biaya penggunaan prasarana perkeretaapian.
- (2) Ketentuan besarnya biaya penggunaan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 259

- (1) Tarif angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyelenggara sarana perkeretaapian.
- (2) Ketentuan penetapan tarif angkutan barang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempatbelas**Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus Perkotaan****Paragraf 1****Pelaksanaan****Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus****Pasal 260**

- (1) Perkeretaapian khusus diselenggarakan terbatas dalam kawasan yang merupakan wilayah kegiatan pokok badan usaha.
- (2) Dalam hal terdapat wilayah penunjang di luar kawasan kegiatan pokoknya, penyelenggaraan perkeretaapian khusus hanya dapat dilakukan dari kawasan kegiatan pokok ke satu titik di wilayah penunjang.
- (3) Kegiatan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kegiatan:
 - a. pertambangan;
 - b. perkebunan;
 - c. pertanian; atau
 - d. pariwisata.

Pasal ...

Pasal 261

Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (2) dapat dilakukan oleh:

- a. badan usaha yang memiliki kegiatan pokok;
- b. badan usaha yang berafiliasi dengan perusahaan yang memiliki kegiatan pokok dengan persyaratan tertentu; atau
- c. badan usaha yang berafiliasi dengan perusahaan yang tidak memiliki kegiatan pokok dengan persyaratan tertentu.

Pasal 262

Penyelenggaraan yang dilakukan oleh badan usaha yang memiliki kegiatan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 huruf a, dapat melayani perusahaan lain yang berafiliasi dengan persyaratan:

- a. mayoritas saham dan/atau hak suara pada perusahaan lain tersebut dikuasai oleh badan usaha penyelenggara;
- b. memiliki kegiatan pokok yang sama dengan badan usaha penyelenggara.

Pasal 263

Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 huruf b, meliputi:

- a. mayoritas saham dan/atau hak suara dalam rapat umum pemegang saham penyelenggara perkeretaapian khusus dikuasai oleh perusahaan induk yang memiliki kegiatan pokok yang berafiliasi dengan penyelenggara perkeretaapian khusus;
- b. penyelenggaraan perkeretaapian khusus hanya dapat melayani kegiatan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (3).**
- c. surat pernyataan dari penyelenggara perkeretaapian khusus yang menerangkan bahwa penyelenggara hanya akan digunakan untuk melayani perusahaan induk dan/atau beberapa perusahaan yang berafiliasi dengan perusahaan induk sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Pasal 264

Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 huruf c, meliputi:

- a. mayoritas saham dan/atau hak suara dalam rapat umum pemegang saham penyelenggara perkeretaapian khusus dikuasai oleh perusahaan induk yang tidak memiliki kegiatan pokok yang berafiliasi dengan penyelenggara perkeretaapian khusus;

b. penyelenggara ...

- b. penyelenggara perkeretaapian khusus hanya dapat melayani beberapa perusahaan yang berafiliasi dengan perusahaan induk dengan ketentuan:**
- 1) mempunyai kegiatan pokok yang sama;**
 - 2) afiliasi perusahaan yang akan dilayani oleh penyelenggara perkeretaapian khusus mayoritas sahamnya dan/atau hak suara dalam rapat umum pemegang saham dikuasi oleh perusahaan induk.**
- c. surat pernyataan dari penyelenggara perkeretaapian khusus yang menerangkan bahwa penyelenggaraan hanya akan digunakan untuk melayani beberapa perusahaan yang berafiliasi dengan perusahaan induk sebagaimana dimaksud pada huruf b.**

Pasal 265

Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 huruf b, dilakukan untuk mengangkut:

- a. barang-barang yang terkait dengan kegiatan pokok seperti bahan baku kegiatan pokok, peralatan penunjang kegiatan pokok, barang hasil kegiatan pokok;**
- b. sumber daya manusia penyelenggara perkeretaapian khusus yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang angkutan orang dengan kereta api; atau**
- c. orang untuk perkeretaapian khusus pariwisata.**

Paragraf 2

Pembangunan Jaringan Jalur Perkeretaapian Khusus Perkotaan

Pasal 266

- (1) Pembangunan jalur kereta api khusus yang memerlukan perpotongan dengan jalur kereta api umum, jalan, terusan, saluran air dan/atau prasarana lain dibuat tidak sebidang.**
- (2) Dalam hal perpotongan dilakukan pada jalur kereta api khusus yang sudah ada, harus mendapatkan izin dari pemilik prasarana perkeretaapian khusus.**
- (3) Penyelenggara perkeretaapian khusus wajib mengizinkan perpotongan tidak sebidang terhadap pembangunan jalur kereta api umum, jalan, terusan, saluran air dan/atau prasarana lain untuk kepentingan umum.**

Bagian ...

Bagian Kelimabelas
Penyelenggaraan Perizinan
Sarana Perkeretaapian Khusus Perkotaaan

Paragraf 1

Perizinan sarana perkeretaapian khusus

Pasal 267

- (1) Dalam hal penyelenggaraan sarana perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya di Daerah, penyelenggara wajib memiliki izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi.
- (2) Ketentuan penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tata Cara Permohonan Izin Pembangunan Sarana
Perkeretaapian Khusus Perkotaaan

Pasal 268

- (1) Pemohon mengajukan permohonan persetujuan prinsip pembangunan perkeretaapian khusus kepada Walikota.
- (2) Permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis disertai dengan persyaratan:
 - a. akte pendirian badan usaha;
 - b. nomor pokok wajib pajak;
 - c. izin usaha;
 - d. surat keterangan domisili perusahaan;
 - e. peta lokasi prasarana perkeretaapian khusus; dan
 - b. kajian kesesuaian antara kebutuhan perkeretaapian khusus dan usaha pokoknya.

Pasal 269

- (1) Dalam hal pemohon tidak mempunyai izin usaha kegiatan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (3) dan Pasal 268 ayat (2) huruf c, maka pemohon harus melampirkan:
 - a. dokumen persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 atau Pasal 264;
 - b. akta pendirian pemohon;

c. akta ...

- c. akta pendirian perusahaan induk dan anak perusahaannya dan/atau anak perusahaan pemohon yang akan dilayani oleh penyelenggara perkeretaapian khusus;
 - d. nomor pokok wajib pajak pemohon;
 - e. nomor pokok wajib pajak perusahaan induk dan anak perusahaannya dan/atau anak perusahaan pemohon yang akan dilayani oleh penyelenggara perkeretaapian khusus;
 - f. surat keterangan domisili pemohon;
 - g. surat keterangan domisili perusahaan induk dan anak perusahaannya dan/atau anak perusahaan pemohon yang akan dilayani oleh penyelenggara perkeretaapian khusus;
 - h. peta lokasi prasarana perkeretaapian khusus;
 - i. kajian kesesuaian antara kebutuhan perkeretaapian khusus dan kegiatan pokok perusahaan induk dan anak perusahaannya dan/atau anak perusahaan pemohon yang akan dilayani oleh penyelenggara perkeretaapian khusus;
 - j. izin usaha kegiatan pokok perusahaan induk dan/atau anak perusahaan yang akan dilayani oleh penyelenggara perkeretaapian khusus.
- (2) Apabila berkas permohonan diterima dengan lengkap, Walikota menerbitkan surat persetujuan prinsip.

Paragraf 3

Tata Cara Permohonan

Izin Pembangunan Perkeretaapian Khusus Perkotaan

Pasal 270

- (1) Pemohon mengajukan permohonan izin pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (1) secara tertulis kepada Walikota, dilengkapi dengan persyaratan:
- a. surat persetujuan prinsip pembangunan perkeretaapian khusus;
 - b. rancang bangun yang dibuat berdasarkan perhitungan;
 - c. gambar-gambar teknis;
 - d. data lapangan;
 - e. jadwal pelaksanaan;
 - f. spesifikasi ...

- f. spesifikasi teknis;
 - g. Amdal atau UKL-UPL;
 - h. metode pelaksanaan;
 - i. surat izin mendirikan bangunan;
 - j. surat izin lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. rekomendasi dari Walikota yang wilayahnya akan dilintasi oleh jalur kereta api; dan
 - l. bukti pembebasan tanah paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas tanah yang dibutuhkan.
- (2) Walikota berdasarkan permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan evaluasi terhadap kelengkapan persyaratan.
 - (3) Dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan, Walikota mengembalikan permohonan kepada Pemohon disertai alasan dan permintaan kelengkapan persyaratan yang harus dilengkapi.
 - (4) Apabila kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dipenuhi, Pemohon dapat mengajukan kembali permohonan izin pembangunan perkeretaapian khusus kepada Walikota.

Pasal 271

- (1) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270 ayat (2), apabila memenuhi persyaratan Walikota meneruskan permohonan kepada Gubernur untuk mendapatkan rekomendasi.
- (2) Walikota setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur menyampaikan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam 270 ayat (1) kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan disertai dengan persyaratan dan rekomendasi Gubernur.
- (3) Persetujuan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disertai dengan syarat tertentu dari Menteri yang harus dilakukan oleh pemohon.
- (4) Dalam hal syarat tertentu telah dipenuhi oleh Pemohon, Walikota berdasarkan persetujuan dari Menteri memberikan izin pembangunan perkeretaapian khusus.

Pasal ...

Pasal 272

Izin pembangunan perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271 ayat (4) paling sedikit memuat:

- a. identitas badan usaha;
- b. lokasi pembangunan prasarana perkeretaapian khusus;
- a. jangka waktu pelaksanaan pembangunan prasarana perkeretaapian khusus;
- b. kewajiban pemegang izin pembangunan perkeretaapian khusus;
- c. ketentuan pencabutan izin pembangunan perkeretaapian khusus; dan
- d. masa berlaku izin pembangunan perkeretaapian khusus.

Paragraf 4

**Pelaksanaan Izin Pembangunan
Perkeretaapian Khusus Perkotaan**

Pasal 273

Dalam melaksanakan pembangunan perkeretaapian khusus, Pemohon yang telah mendapatkan izin pembangunan perkeretaapian khusus wajib:

- a. melaksanakan pembangunan prasarana perkeretaapian khusus dan pengadaan sarana perkeretaapian khusus paling lambat 2 (dua) tahun sejak izin diterbitkan;
- b. bertanggungjawab terhadap dampak lingkungan yang timbul selama pelaksanaan pembangunan prasarana perkeretaapian khusus; dan
- c. melaporkan kegiatan pembangunan perkeretaapian khusus secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Walikota.

Pasal 274

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Izin Pembangunan Perkeretaapian Khusus Perkotaan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

**Tata Cara Permohonan
Izin Operasi Perkeretaapian Khusus Perkotaan**

Pasal 275

- (1) Pemohon mengajukan permohonan izin operasi perkeretaapian khusus kepada Walikota dilengkapi dengan persyaratan:
 - a. sertifikat uji kelaikan terhadap prasarana dan sarana yang akan dioperasi;

b. sistem ...

- b. sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan prasarana;
 - c. sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan dan perawatan sarana;
 - d. tersedianya petugas pengoperasian prasarana dan awak sarana perkeretaapian khusus sesuai kebutuhan yang dilengkapi sertifikat kecakapan;
 - e. tersedianya tenaga perawatan dan tenaga pemeriksaan prasarana dan sarana sesuai kebutuhan yang dilengkapi sertifikat keahlian; dan
 - f. tersedianya standar keselamatan pengoperasian prasarana dan sarana perkeretaapian khusus.
- (2) Walikota berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan evaluasi terhadap kelengkapan persyaratan.
- (3) Dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan, Walikota mengembalikan permohonan kepada Pemohon disertai alasan dan permintaan kelengkapan persyaratan yang harus dilengkapi.
- (4) Apabila kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dipenuhi, Pemohon dapat mengajukan kembali permohonan izin pembangunan perkeretaapian khusus kepada Walikota

Pasal 276

- (1) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (2), apabila memenuhi persyaratan Walikota meneruskan permohonan kepada Gubernur untuk mendapatkan rekomendasi.
- (2) Walikota setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur menyampaikan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan disertai dengan persyaratan dan rekomendasi Gubernur.
- (3) Persetujuan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disertai dengan syarat tertentu dari Menteri yang harus dilakukan oleh pemohon.

(4) Dalam ...

- (4) Dalam hal syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi oleh Pemohon, Walikota berdasarkan persetujuan dari Menteri, menerbitkan izin operasi perkeretaapian khusus.

Paragraf 6

Pelaksanaan

Izin Operasi Perkeretaapian Khusus Perkotaan

Pasal 277

Pemohon yang telah memiliki izin operasi perkeretaapian khusus mengoperasikan perkeretaapian dengan cara:

- a) menaati peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian khusus perkotaan;
- b) menaati peraturan perundang-undangan di bidang pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- c) bertanggungjawab atas pengoperasian perkeretaapian khusus; dan
- d) melaporkan kegiatan operasional perkeretaapian khusus secara berkala kepada Walikota.

Pasal 278

- (1) Tanggungjawab atas pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 huruf c, meliputi:
- a. tanggungjawab terhadap prasarana dan sarana yang dioperasikan;
 - b. tanggungjawab terhadap petugas prasarana yang ditugaskan mengoperasikan prasarana;
 - c. tanggungjawab terhadap awak sarana perkeretaapian yang mengoperasikan sarana; dan
 - d. tanggungjawab terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga akibat pengoperasian perkeretaapian khusus.
- (2) Tanggungjawab terhadap petugas prasarana perkeretaapian dan awak sarana perkeretaapian yang mengoperasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, wajib diasuransikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyelenggara ...

- (3) Penyelenggara perkeretaapian khusus tidak bertanggungjawab terhadap kerugian yang diderita oleh Pihak Ketiga apabila penyelenggara perkeretaapian khusus dapat membuktikan bahwa kerugian yang diderita oleh pihak Ketiga bukan karena akibat pengoperasian perkeretaapian khusus.

Pasal 279

- (1) Pemegang izin wajib melaporkan kegiatan operasional secara berkala kepada pemberi izin paling lama 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. jumlah kereta api yang dioperasikan;
 - b. frekuensi perjalanan kereta api;
 - c. kapasitas lintas;
 - d. data angkutan;
 - e. data gangguan operasi baik terhadap gangguan operasi prasarana maupun sarana;
 - f. data kecelakaan kereta api;
 - g. data hasil pemeriksaan dan perawatan prasarana dan sarana;
 - h. kondisi prasarana dan sarana yang dioperasikan;
 - i. data sertifikat kelaikan uji berkala prasarana dan sarana; dan
 - j. data sumber daya manusia yang mengoperasikan prasarana dan sarana disertai dengan sertifikat kecakapan.

Pasal 280

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan dan penerbitan izin operasi perkeretaapian khusus perkotaan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf ...

Paragraf 7
Kerjasama dalam Penyelenggaraan
Izin Operasi Perkeretaapian Khusus Perkotaan

Pasal 281

Izin operasi perkeretaapian khusus dapat dialihkan kepada badan usaha lain bersamaan dengan pengalihan usaha pokoknya setelah mendapat izin dari Walikota, untuk pengoperasian perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya dalam wilayah kota.

Pasal 282

- (1) Pemohon atau penyelenggara yang telah mendapat izin operasi perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 dapat melakukan kerja sama dengan penyelenggara perkeretaapian lain untuk pengoperasian perkeretaapian khusus setelah mendapat izin dari Walikota atas persetujuan Menteri.
- (2) Kerjasama pengoperasian perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengubah fungsi perkeretaapian khusus.

Pasal 283

- (1) Walikota dalam keadaan darurat dapat menugasi penyelenggara perkeretaapian khusus agar melayani kepentingan umum yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara perkeretaapian khusus dalam melayani kepentingan umum harus berpedoman pada standard pelayanan minimum.

Pasal 284

Bentuk izin usaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian, surat izin pembangunan prasarana perkeretaapian, surat izin operasi penyelenggaraan prasarana perkeretaapian, surat izin usaha penyelenggaraan sarana perkeretaapian dan surat izin operasi sarana perkeretaapian, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB ...

BAB X
TATA CARA PEMBINAAN PENGAWALAN, PEMERIKSAAN
DAN PENGENDALIAN OPERASIONAL

Bagian Kesatu

Pengawasan Kendaraan Bermotor

Paragraf 1

Tujuan dan Sasaran

Pasal 285

Tujuan pengawasan adalah untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dalam pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 286

Sasaran pengawasan adalah memberikan ruang gerak kendaraan melalui pemanduan berdasarkan urutan prioritas kendaraan dengan memperhatikan situasi dan arus lalu lintas untuk terselenggaranya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas.

Paragraf 2

Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 287

- (1) Petugas teknis operasional dapat melaksanakan pengawasan kendaraan bermotor berdasarkan urutan prioritas kendaraan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan pengawasan kendaraan bermotor petugas teknik operasional harus menggunakan perlengkapan pakaian seragam, fasilitas peralatan pendukung dan kendaraan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan kendaraan bermotor petugas teknik operasional membuat perencanaan berupa peta dan rute, asal tujuan pengawasan, guna penempatan petugas pengaturan dan pengendalian lalu lintas di ruas jalan dan persimpangan.

(4) Dalam ...

- (4) Dalam hal melaksanakan pengawalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Petugas teknis Operasional berkoordinasi dengan Kepolisian.

Pasal 288

Pengawalan yang melalui jalan umum dapat dilaksanakan setelah Petugas teknis operasional melaksanakan koordinasi dan/atau didampingi oleh Kepolisian.

Bagian Kedua

Pemeriksaan dan Penertiban

Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor

Paragraf 1

Tujuan dan Sasaran

Pasal 289

Operasi pemeriksaan dan penertiban kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor dilaksanakan untuk menciptakan ketertiban dalam penyelenggaraan perhubungan yang pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 290

Sasaran operasi pemeriksaan dan penertiban, terdiri dari:

- a. Sasaran umum meliputi:
 1. pelaksanaan perizinan di bidang perhubungan; dan/atau
 2. persyaratan ketentuan teknis dan laik jalan.
- b. Sasaran khusus meliputi pelanggaran dan tindak pidana ringan terhadap ketentuan teknis dan laik jalan.
- c. Pelaksanaan terhadap sasaran Umum dan khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Unsur Pelaksana dan Pengendali Operasi

Pasal 291

- (1) Pelaksanaan operasi dilakukan secara:
 - a. rutin; dan
 - b. insidental.
- (2) Kegiatan operasi rutin dilakukan oleh pelaksana operasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas dan/atau bersama-sama dengan SKPD terkait.

(3) Kegiatan ...

- (3) Kegiatan operasi insidental dilakukan oleh Tim yang dibentuk Walikota terdiri dari pengendali operasi dan pelaksana operasi, meliputi:
- a. Pengendali Operasi dilakukan oleh Dinas, dilaksanakan secara gabungan, terdiri dari:
 1. unsur Kepolisian;
 2. unsur Kejaksaan Negeri Bandung;
 3. unsur Pengadilan Negeri Bandung;
 4. unsur Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Dinas; dan/atau
 5. unsur instansi terkait.
 - b. Pelaksana Operasi, terdiri dari:
 1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Dinas dan Penyidik dari Kepolisian;
 2. Petugas Teknis yang memiliki kualifikasi di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 3. Petugas Analisa dan Evaluasi;
 4. Petugas Administrasi Penertiban; dan
 5. Petugas lain yang dianggap perlu.

Pasal 292

- (1) Tugas pokok pengendali operasi adalah memberikan pengarahan dan melakukan pengendalian operasi agar pelaksanaan operasi berjalan sesuai dengan tujuan dan mencapai hasil yang optimal.
- (2) Tugas pokok pelaksana operasi adalah melakukan operasi secara gabungan dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh PPNS Dinas dan/atau penyidik Kepolisian.
- (3) Tugas pokok pengendali operasi, terdiri dari:
 - a. Petugas PPNS Dinas, mempunyai tugas melakukan pemeriksaan pelaksanaan perizinan di bidang penyelenggaraan perhubungan dan/atau persyaratan ketentuan teknis dan laik jalan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. PPNS Dinas dibantu Petugas pemeriksa berkualifikasi dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perkeretaapian dan udara mempunyai tugas menentukan kelaikan teknis dan laik jalan kendaraan, kelengkapan surat administrasi perizinan angkutan, pelanggaran lalu lintas, pelanggaran pengoperasian parkir, pelanggaran pengelolaan terminal, pelanggaran penyimpangan trayek dan/atau pelanggaran penyelenggaraan perhubungan lainnya;
 - c. Petugas ...

- c. **Petugas analisa dan evaluasi mempunyai tugas menganalisa dan mengevaluasi suatu hasil berkas perkara yang telah dibuat PPNS Dinas dan/atau penyidik Kepolisian untuk melaporkan unsur pelanggaran dan/atau tindak pidana kepada Pengadilan melalui Kepolisian;**
- d. **Petugas Administrasi Penertiban mempunyai tugas mempersiapkan administrasi pemeriksaan berupa surat tugas, formulir, register, surat dan data administrasi lainnya.**

Paragraf 3

Persiapan dan Pelaksanaan Operasi

Pasal 293

- (1) **Operasi dilaksanakan dengan tahapan, sebagai berikut:**
 - a. **penyusunan petunjuk pelaksanaan operasi yaitu suatu petunjuk target operasi penertiban sebagai pedoman bagi para pelaksana operasi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;**
 - b. **penyiapan administrasi operasi berupa surat perintah operasi, blanko bukti pelanggaran, blanko atau formulir administrasi pemeriksaan lainnya;**
 - c. **penyiapan fasilitas dan alat pendukung pemeriksaan;**
 - d. **penelitian dan evaluasi data atau laporan untuk memperoleh kepastian terjadinya pelanggaran di bidang penyelenggaraan perhubungan;**
 - e. **rapat koordinasi dengan instansi terkait dengan materi mengenai paparan rencana operasi secara menyeluruh; dan**
 - f. **menyampaikan laporan hasil pelaksanaan operasi kepada Dinas.**
- (2) **Dalam hal operasi pemeriksaan kendaraan dilapangan wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:**
 - a. **pada lokasi pemeriksaan, dilengkapi dengan tanda yang menunjukkan adanya kegiatan pemeriksaan kendaraan bermotor;**
 - b. **tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditempatkan pada jarak paling dekat 25 (dua puluh lima) meter sebelum tempat pemeriksaan;**

c. apabila ...

- c. apabila pemeriksaan dilakukan pada jalur jalan yang memiliki lajur lalu lintas dua arah yang berlawanan dan hanya dibatasi oleh marka jalan, ditempatkan tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, pada jarak paling dekat 10 (sepuluh) meter sebelum dan sesudah tempat pemeriksaan; dan
 - d. apabila pemeriksaan dilakukan pada malam hari, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, wajib dipasang tanda yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan bagi pemakai jalan.
- (2) Pemeriksa yang melakukan tugas pemeriksaan wajib menggunakan pakaian seragam, atribut yang jelas, tanda khusus sebagai petugas pemeriksa dan perlengkapan pemeriksa.
 - (3) Lokasi operasi ditentukan sesuai tingkat pelanggaran dan prioritas yang ditetapkan oleh Dinas.
 - (4) Sandi operasi ditetapkan secara khusus oleh Dinas.
 - (5) Objek operasi dan waktu operasi ditetapkan oleh Dinas.

Pasal 294

- (1) Pelaksanaan operasi pengawasan, pemeriksaan dan penertiban dan pengendalian di lapangan dilaksanakan dengan memperhatikan, sebagai berikut:
 - a. hari "H" operasi adalah bersifat "RAHASIA" dan ditetapkan pada saat operasi segera dilaksanakan, jangka waktu operasi ditentukan oleh pimpinan pelaksana operasi;
 - b. pelaksanaan operasi dilaksanakan dalam beberapa tahap dan setiap tahap dilakukan sesuai kebutuhan:
 - 1. untuk operasi rutin:
 - a) data dan sasaran operasi;
 - b) surat perintah operasi; dan
 - c) surat bukti pelanggaran lalu lintas.

2. untuk ...

2. untuk operasi insidentil:

- a) laporan kegiatan;
- b) data dan sasaran operasi;
- c) rapat koordinasi;
- d) surat perintah operasi;
- e) surat perintah pemeriksaan;
- f) surat bukti pelanggaran lalu lintas;
- g) berita acara pemeriksaan;
- h) surat perintah penyelidikan dan penyidikan;
- i) berita acara penyidikan; dan
- j) laporan hasil pelaksanaan operasi.

(2) Operasi dilaksanakan dengan tertib dan dalam waktu yang relatif singkat dengan memperhatikan:

- a. setiap dilakukan penilangan dan/atau pemeriksaan maka kepada pemilik kendaraan diberikan bukti penilangan dan/atau pemeriksaan serta surat panggilan pertama untuk pemeriksaan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. penyelidikan dan penyidikan hanya dapat dilakukan sepanjang dianggap perlu.

(3) Operasi dilaksanakan di jalan umum dan terminal dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal operasi dilaksanakan di jalan umum wajib berkoordinasi dan didampingi oleh Kepolisian Resor Kota Besar Bandung.

Pasal 295

(1) Pemeriksaan dalam operasi dilaksanakan dengan memperhatikan, sebagai berikut:

- a. pemeriksaan dilakukan terhadap pengemudi atau penanggungjawab kendaraan bermotor dan/atau saksi serta tersangka dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. apabila dipandang perlu dapat dihadirkan saksi ahli untuk memberikan keterangan yang diperlukan;
- c. hasil kegiatan pelaksanaan operasi dilaporkan kepada Dinas;

d. terhadap ...

d. terhadap kasus yang karena sesuatu hal ternyata tidak memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan Keindahan jo. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan sehingga tidak mungkin untuk dilakukan pemberkasan, maka diambil langkah, sebagai berikut:

1. pemilik izin di bidang penyelenggaraan perhubungan yang telah melakukan pelanggaran diberi peringatan;
 2. pemilik atau penanggungjawab atau pengemudi atau pengusaha kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor yang telah melakukan pelanggaran diberi peringatan;
 3. dilakukan penghentian pemeriksaan yang diperkuat dengan surat penghentian pemeriksaan oleh PPNS dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlakuan barang sitaan hasil operasi, penyimpanan dan penyerahan barang sitaan sebagai hasil operasi dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelesaian perkara dilaksanakan dengan memperhatikan, sebagai berikut:
- a. pemberkasan perkara dilaksanakan sesuai rencana operasi;
 - b. perkara yang tidak dilaksanakan dalam rencana operasi segera ditindaklanjuti oleh PPNS dan/atau dibantu oleh pelaksana Dinas;

c. penyelesaian ...

- c. penyelesaian hasil operasi berupa berkas blanko bukti pelanggaran dan bentuk dokumen lainnya, apabila dalam tempo 7 (tujuh) hari, pelanggar tidak dapat menyelesaikan kewajiban administrasi yang dilanggar, maka berkas bukti pelanggaran dapat dilimpahkan dan/atau diajukan oleh Dinas kepada Pengadilan Negeri melalui pihak Kejaksaan Negeri Bandung;
- d. penyelesaian hasil operasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyidikan bidang penyelenggaraan perhubungan serta dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 296

- (1) Pelaksanaan operasi dilaporkan secara tertulis oleh Dinas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah paling lama 14 (empat belas) hari sesudah operasi dilaksanakan.
- (2) Hasil Berita Acara (berkas) yang telah diproses Pengadilan Negeri dilaporkan oleh Dinas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepolisian, paling lama 30 (tiga puluh) hari sesudah operasi dilaksanakan.

Bagian Ketiga

Pengaturan dan Pengendalian

Paragraf 1

Tujuan dan Sasaran

Pasal 297

Pengaturan dan pengendalian dilaksanakan untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pelaksanaan Pengaturan dan Pengendalian

Pasal 298

- (1) Petugas teknis operasional dapat melakukan pengaturan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Petugas ...

- (2) Petugas teknis operasional harus membuat rencana kegiatan pengaturan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan di ruas jalan dan persimpangan yang memiliki tingkat pelayanan jalan yang rendah.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), petugas teknis operasional wajib melakukan koordinasi dengan Kepolisian.
- (4) Petugas teknis operasional melaksanakan kegiatan pengaturan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan dilengkapi pakaian seragam, fasilitas peralatan pendukung dan sarana kendaraan bermotor dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 299

Bentuk bukti pelanggaran lalu lintas, jenis-jenis pelanggaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN, PENGEMBALIAN KELEBIHAN, DAN PENGHAPUSAN PENAGIHAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan Retribusi

Paragraf 1

Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan

Tempat Khusus Parkir

Pasal 300

- (1) Pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir, terdiri dari:
 - a. pemungutan retribusi parkir harian; dan
 - b. pemungutan retribusi parkir langganan atau bulanan.

(2) Pemungutan ...

- (2) Pemungutan retribusi harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh juru parkir atau petugas parkir.
- (3) Pemungutan retribusi langganan atau bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh pegawai pemungut retribusi yang ditugaskan oleh Dinas.
- (4) Pemungutan Retribusi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir di Daerah yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 301

- (1) Juru parkir atau petugas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300 ayat (1) huruf a, memungut retribusi parkir dari pengguna jasa parkir dengan memberikan bukti karcis parkir atau struk parkir, dan menerima pembayaran retribusi parkir dari pengguna jasa parkir sesuai tarif retribusi yang tertera dalam karcis parkir.
- (2) Juru parkir atau petugas parkir menyetorkan hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pegawai pemungut atau kepala sektor yang ditugaskan oleh Dinas, dengan cara:
 - a. menerima bukti setoran berupa kwitansi setoran yang ditandatangani oleh juru parkir atau petugas parkir sebagai penyetor dan pegawai pemungut atau kepala sektor sebagai penerima setoran; dan
 - b. hasil pemungutan retribusi dicatat dan/atau direkapitulasi oleh pegawai pemungut atau kepala sektor sebagai bukti setoran berdasarkan jenis pungutan retribusi sesuai zona parkir.
- (3) Pegawai Pemungut atau Kepala Sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyetorkan uang retribusi parkir kepada Bendahara Penerimaan Dinas dengan melampirkan bukti kwitansi setoran dan hasil rekapitulasi atas setoran juru parkir, setelah dievaluasi dan diverifikasi oleh petugas pengawas pada setiap penyetoran.

(4) Bendahara ...

- (4) **Bendahara Penerimaan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyetorkan hasil pemungutan retribusi kepada Kas Daerah dalam waktu 1 x 24 jam kecuali pada hari libur dengan menggunakan bukti setoran, ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan sebagai penyeter yang diketahui oleh Kepala Dinas dan pihak Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagai Penerima Setoran.**

Pasal 302

- (1) **Pegawai pemungut retribusi parkir langganan atau bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300 ayat (1) huruf b, memungut retribusi parkir dengan memberikan bukti setoran retribusi parkir langganan atau bulanan kepada pengguna jasa parkir langganan atau bulanan.**
- (2) **Bukti setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pengguna jasa parkir langganan atau bulanan sebagai penyeter dan bendahara penerimaan Dinas sebagai penerima setoran.**
- (3) **Pegawai pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyerahkan hasil pemungutan retribusi kepada Bendahara penerimaan dengan menyertakan bukti setoran yang telah ditandatangani oleh pengguna jasa parkir langganan atau bulanan sebagai penyeter, untuk selanjutnya ditandatangani Bendahara penerimaan Dinas sebagai penerima setoran.**
- (4) **Bendahara Penerimaan Dinas menyetorkan hasil pemungutan Retribusi Parkir kepada Kas Daerah dalam waktu 1 x 24 jam kecuali pada hari libur dengan menggunakan bukti setoran, ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan sebagai penyeter yang diketahui oleh Kepala Dinas dan pihak Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagai Penerima Setoran.**

Paragraf ...

Paragraf 2
Pemungutan Retribusi
Pengujian Kendaraan Bermotor
Pasal 303

- (1) Pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan pada tempat pengujian kendaraan bermotor di Daerah.**
- (2) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara:**
 - a. pemohon mengajukan pendaftaran pengujian kendaraan bermotor kepada loket pendaftaran;**
 - b. pada loket pendaftaran kendaraan, bendahara penerimaan Dinas menyampaikan kwitansi setoran sebagai bukti pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor untuk dipenuhi oleh pemohon;**
 - c. pemohon menerima kwitansi setoran dan melakukan transaksi pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor sesuai yang tertera dalam kwitansi setoran kepada Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.**

Paragraf 3
Terminal
Pasal 304

- (1) Pemungutan retribusi terminal dilakukan terhadap pengguna jasa terminal pada setiap terminal dan penyewa pengguna fasilitas terminal.**
- (2) Pemungutan retribusi terminal pada setiap terminal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara:**
 - a. petugas pemungut dalam melakukan pemungutan retribusi terminal dari pengguna jasa terminal dengan memberikan bukti karcis atau tiket atau struk pembayaran retribusi;**
 - b. pengguna jasa terminal sebagaimana dimaksud pada huruf b, memberikan pembayaran retribusi terminal sesuai yang tertera dalam bukti karcis atau tiket atau struk pembayaran retribusi terminal kepada petugas pemungut retribusi;**

c. petugas ...

- c. **petugas pemungut menyetorkan hasil pemungutan retribusi terminal kepada koordinator pemungut yang ditugaskan oleh Dinas;**
- d. **terhadap hasil pemungutan retribusi yang diterima dari petugas pemungut, koordinator pemungut memberikan bukti setoran berupa Tanda Terima Uang Koordinator (TTUK) dan Laporan Pemungutan Penyetoran Koordinator Pemungut (LPPK) setoran yang ditandatangani oleh petugas pemungut sebagai penyetor dan koordinator pemungut sebagai penerima setoran;**
- e. **koordinator pemungut mengevaluasi, memverifikasi dan merekapitulasi bukti setoran dari petugas pemungut;**
- f. **Bukti setoran berupa uang retribusi terminal, disetorkan oleh Petugas Pemungut kepada Bendahara Penerimaan Dinas dengan melampirkan bukti Tanda Terima Uang Koordinator (TTUK), Laporan Pemungutan Penyetoran Koordinator Pemungut (LPPK), Tanda Bukti Setoran (TBP) dan bukti rekapitulasi setoran;**
- g. **Bendahara Penerimaan Dinas menyetorkan hasil pemungutan Retribusi Terminal kepada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS) dan Slip Penyetoran kepada Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dalam waktu 1 x 24 jam kecuali pada hari libur dengan menggunakan bukti setoran, ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan sebagai penyetor yang diketahui oleh Kepala Dinas dan pihak Bank sebagai penerima setoran.**

Pasal 305

Pemungutan retribusi terminal pada penyewa pengguna fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 ayat (1), dengan cara:

- a. **penyewa Pengguna Fasilitas Terminal menyetorkan uang sewa pada setiap bulannya kepada bendahara penerimaan Dinas, sesuai dengan ukuran dan tipe fasilitas terminal yang disewa;**

b. bendahara ...

- b. bendahara penerimaan Dinas memberikan kwitansi setoran sebagai bukti setoran retribusi fasilitas terminal yang ditandatangani oleh penyewa sebagai penyettor dan bendahara penerimaan Dinas sebagai penerima setoran;
- c. Bendahara Penerimaan Dinas menyetorkan hasil pemungutan retribusi fasilitas terminal kepada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS) dan Slip Penyettor kepada Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dalam waktu 1 x 24 jam kecuali pada hari libur dengan menggunakan bukti setoran, ditandatangani oleh bendahara penerimaan sebagai penyettor yang diketahui oleh Kepala Dinas dan pihak Bank sebagai Penerima Setoran.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengembalian

Kelebihan Retribusi

Pasal 306

Atas kelebihan pembayaran retribusi di bidang perhubungan, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian retribusi kepada Walikota.

Pasal 307

- (1) Permohonan pengembalian retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 306 diajukan oleh wajib retribusi secara tertulis kepada Walikota dengan melampirkan bukti kwitansi pembayaran retribusi.
- (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan penilaian yang digunakan sebagai dasar keputusan Walikota untuk penolakan atau penerimaan atas permohonan yang diajukan oleh pemohon.
- (3) Walikota akan memberikan keputusan diterima atau ditolaknya permohonan pengembalian retribusi paling lama 1 (satu) bulan sejak berkas permohonan diterima dengan lengkap.

Bagian ...

Bagian Ketiga
Kadaluwarsa Penagihan dan Penghapusan
Penagihan Retribusi

Pasal 308

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa dan/atau dihapuskan setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak kadaluwarsa dan/atau dihapuskan, apabila:
 - a. wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
 - b. diterbitkan surat teguran; atau
 - c. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 309

Bentuk format Tanda Terima Uang Koordinator (TTUK), Laporan Pemungutan Penyetoran Koordinator Pemungut (LPPK), Tanda Bukti Setoran (TBP), kwitansi retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB XII

**TATA CARA PEMBINAAN,
 PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PEMBERIAN SANKSI**

Bagian Kesatu

Pengawasan dan Pengendalian

Paragraf 1

Izin Bongkar Muat Barang

Pasal 310

Dalam penyelenggaraan kegiatan Izin Bongkar Muat Barang, Dinas melakukan pengendalian, pengawasan administrasi dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Manajemen Lalu Lintas

Pasal 311

- (1) Pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan manajemen lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), dilaksanakan oleh Dinas.

(2) Pembinaan ...

- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. penentuan pedoman teknis;
 - b. pemberian bimbingan teknis dalam rangka pelaksanaan manajemen lalu lintas; dan
 - c. pemantauan dan penilaian atas penyelenggaraan manajemen lalu lintas.

Paragraf 3

Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 312

- (1) Pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. penentuan pedoman teknis;
 - b. pemberian bimbingan teknis dalam rangka pelaksanaan rekayasa lalu lintas;
 - c. pemantauan dan penilaian atas penyelenggaraan rekayasa lalu lintas.

Paragraf 4

Penyelenggaraan Perparkiran

Pasal 313

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis terhadap pengelolaan tempat parkir dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. melaksanakan pengawasan langsung terhadap lokasi parkir;
 - b. melaksanakan uji potensi dan uji petik lokasi parkir;
 - c. melaksanakan pembinaan kepada juru parkir;
 - d. pengawasan dalam rangka pemungutan retribusi parkir;
 - e. pemantauan ...

- f. pemantauan dan penilaian atas penyelenggaraan parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir;
- g. pengawasan Juru parkir agar mengenakan seragam yang telah ditentukan;
- h. pengawasan Juru Parkir sesuai yang ditugaskan pada lokasi parkir.

Pasal 314

- (1) Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan fasilitas tempat khusus parkir untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2).
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penentuan pedoman teknis; dan
 - b. pemberian bimbingan teknis dalam rangka penetapan pedoman, prosedur dan/atau tata cara penyelenggaraan fasilitas tempat khusus parkir untuk umum.
- (3) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kegiatan pemantauan; dan
 - b. kegiatan penilaian atas penyelenggaraan fasilitas tempat khusus parkir untuk umum.

Pasal 315

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 ayat (2), terhadap Badan Hukum atau perusahaan pengelola tempat khusus parkir untuk umum pada gedung parkir, taman parkir dan/atau pelataran parkir dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 316

- (3) Pengawasan dan pembinaan terhadap Juru Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dilaksanakan oleh Pegawai Pemungut atau Kepala Sektor pada lokasi parkirnya.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan agar Juru Parkir:
 - a. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pengguna jasa parkir; dan
 - b. menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan terhadap lingkungan, lokasi parkir dan kendaraan pengguna jasa parkir.

Paragraf ...

Paragraf 5
Bengkel Umum
Pasal 317

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap bengkel umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dan Pasal 93 ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan agar setiap penyelenggara bengkel umum yang memberikan pelayanan kepada pengguna jasa untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sehingga tercipta aspek keselamatan di jalan raya.

Paragraf 6
Pembinaan dan Pengawasan
Terhadap Pemakai Jalan
Pasal 318

- (1) Pembinaan dan pengawasan teknis atas penanganan kecelakaan lalu lintas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penentuan petunjuk teknis yang mencakup penetapan pedoman, prosedur dan/atau tata cara penanganan kecelakaan lalu lintas jalan; dan
 - b. pemberian bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kemampuan dan keterampilan teknis petugas dalam melaksanakan penanganan kecelakaan lalu lintas jalan.
- (3) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kegiatan pemantauan dan penilaian atas penanganan kecelakaan lalu lintas jalan;
 - b. kegiatan pemberian sarana teknis dalam penanganan kecelakaan lalu lintas jalan.

Paragraf 7
Penyelenggaraan Mobil Derek
Pasal 319

- (1) Pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan mobil derek kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan pemantauan dan penilaian atas penyelenggaraan mobil derek kendaraan bermotor di jalan.

Paragraf ...

Paragraf 8
Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Keselamatan
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 320

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan bimbingan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penentuan petunjuk teknis yang mencakup penetapan pedoman, prosedur dan/atau tata cara penyuluhan dan bimbingan keselamatan, penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - b. pemberian bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kemampuan dan keterampilan teknis pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan bimbingan keselamatan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kegiatan pemantauan dan penilaian atas penyelenggaraan penyuluhan dan bimbingan keselamatan; dan
 - b. kegiatan pemberian saran teknis dalam penyelenggaraan penyuluhan dan bimbingan keselamatan.

Paragraf 9
Penyelenggaraan Terminal

Pasal 321

- (1) Pembinaan dan pengawasan teknis atas penyelenggaraan terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan teknis terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penentuan persyaratan teknis dan rancang bangun terminal;
 - b. penentuan petunjuk teknis yang mencakup penetapan pedoman, prosedur dan tata cara penyelenggaraan terminal;
 - c. pemberian bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kemampuan dan keterampilan teknis penyelenggara terminal.

(3) Pengawasan ...

- (3) Pengawasan teknis terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:**
- a. kegiatan pemantauan dan penilaian atas penyelenggaraan operasional terminal;**
 - b. kegiatan pemberian saran teknis dalam penyelenggaraan operasional terminal.**

Pasal 322

- (1) Kegiatan pemantauan dan penilaian untuk kegiatan operasional pada terminal penumpang dilakukan berdasarkan kegiatan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (3) huruf f.**
- (2) Laporan kegiatan pencatatan disampaikan setiap bulan berdasarkan jenis trayek oleh Kepala Dinas kepada Walikota untuk trayek dalam kota.**

Pasal 323

Pengawasan dan pembinaan terhadap petugas pemungut di lapangan atau petugas pemungut pada lokasi pemungutan dan/atau pada setiap Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1), dilakukan oleh Pemungut retribusi dan koordinator pemungut retribusi terminal pada setiap terminal yang ditugaskan oleh Dinas.

Paragraf 10

Prasarana Perkeretaapian Perkotaan

Pasal 324

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan prasarana perkeretaapian yang dilaksanakan oleh penyelenggara prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (1), dilakukan oleh Walikota sesuai kewenangannya.**
- (2) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat teknis dan operasional, pelaksanaannya dilakukan oleh Inspektur prasarana perkeretaapian yang diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- (3) Inspektur prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kualifikasi keahlian di bidang pengawasan prasarana perkeretaapian.**
- (4) Kualifikasi keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

(5) Pengawasan ...

- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan.

Pasal 325

- (1) Pembinaan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 dilakukan oleh Walikota sesuai kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. penetapan arah dan sasaran kebijakan pengembangan perkeretaapian perkotaan;
 - b. pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis di bidang pembangunan dan pengoperasian kepada penyelenggara dan pengguna jasa perkeretaapian di wilayahnya; dan
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan perkeretaapian perkotaan.

Pasal 326

Penetapan arah dan sasaran kebijakan pengembangan perkeretaapian perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan memberikan arah pengembangan dan sasaran kinerja perkeretaapian perkotaan dalam wilayah kota.

Pasal 327

- (1) Pemberian arahan, bimbingan, supervisi, pelatihan, perizinan, serta bantuan teknis di bidang pembangunan dan pengoperasian kepada penyelenggara perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325 ayat (2) huruf b, paling sedikit meliputi:
- a. pengoperasian kereta api kota;
 - b. tata cara pemeriksaan dan perawatan prasarana dan sarana perkeretaapian kota;
 - c. peningkatan kompetensi awak sarana dan petugas prasarana perkeretaapian kota; dan
 - d. pembuatan Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA) kota.
- (2) Pemberian arahan, bimbingan, pelatihan, dan bantuan teknis kepada pengguna jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325 ayat (2) huruf b paling sedikit, meliputi:
- a. pemahaman mengenai aspek keselamatan dalam penyelenggaraan angkutan kereta api;
 - b. kepatuhan terhadap ketentuan penyelenggaraan perkeretaapian; dan
 - c. ketertiban dalam angkutan kereta api.

Pasal ...

Pasal 328

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perkeretaapian perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325 ayat (2) huruf c, meliputi kegiatan pengawasan terhadap:
 - a. pembangunan prasarana dan pengadaan sarana perkeretaapian kota;
 - b. pengoperasian prasarana dan sarana perkeretaapian kota; dan/atau
 - c. pengusaha prasarana dan sarana perkeretaapian kota.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan, dan evaluasi termasuk tindakan korektif.

Paragraf 11

Sarana Perkeretaapian Perkotaan

Pasal 329

- (1) Walikota sesuai kewenangannya melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 ayat (1), yang dilaksanakan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian.
- (3) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat teknis dan operasional, pelaksanaannya dilakukan oleh Inspektur sarana perkeretaapian yang diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Inspektur sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kualifikasi keahlian di bidang pengawasan sarana perkeretaapian.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dapat dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan

Bagian Kedua

Tata Cara Penerapan Sanksi

Paragraf 1

Andalalin

Pasal 330

- (1) Dinas melakukan peninjauan terhadap rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) yang telah dikeluarkan, untuk meneliti pihak pengembang dalam melaksanakan rekomendasi.

(2) Apabila ...

- (2) Apabila pihak pengembang terbukti tidak melaksanakan rekomendasi yang berakibat terjadi perubahan fungsi bangunan, Dinas memberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilaksanakan dan pihak pemegang rekomendasi tidak mengindahkannya, Dinas melakukan pencabutan rekomendasi Andalalin.

Paragraf 2

Penyelenggaraan Perparkiran

Pasal 331

- (1) Pemegang IPTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dilarang memindahkan hak pengelolaan parkir untuk umum kepada orang dan/atau badan hukum lain.
- (2) Badan Hukum atau perusahaan pengelola tempat khusus parkir di gedung dan/atau pelataran parkir dilarang menaikkan atau merubah harga sewa parkir.
- (3) Apabila terjadi pemindahan hak pengelolaan parkir dan menaikkan atau merubah harga sewa parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dinas melakukan pencabutan rekomendasi.

Pasal 332

Apabila pengelola dan/atau penyelenggara fasilitas parkir untuk umum tidak melaksanakan kegiatannya sesuai dengan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), Dinas dapat mencabut rekomendasi setelah terlebih dahulu memberikan peringatan secara tertulis.

Paragraf 3

Tenaga Teknis Penguji

Pasal 333

- (1) Walikota dapat mencabut tanda kualifikasi teknis penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1), apabila:
 - a. melakukan hal yang tidak terpuji, mencemarkan wibawa instansi, aparat, dan/atau merugikan masyarakat pada waktu melaksanakan tugasnya;
 - b. melaksanakan tugas sebagai tenaga penguji, menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. merusak ...

- c. merusak dengan sengaja peralatan pengujian dan fasilitas penunjang lainnya;
 - d. tidak ditugaskan lagi pada unit pengujian atau instansi pembina dan pengawas pengujian kendaraan bermotor;
 - e. dengan sengaja bukan karena alasan kedinasan menghindari kegiatan wajib yang harus diikuti oleh tenaga penguji;
 - f. dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena dengan sengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling lama 4 (empat) tahun atau diancam dengan hukuman yang lebih berat; dan/atau
 - g. Tenaga penguji untuk maksud tertentu dengan sengaja tidak memasang atau mengenakan tanda kualifikasi penguji pada waktu melaksanakan tugasnya.
- (2) Dalam hal tanda kualifikasi teknis penguji dicabut dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap penguji termaksud:
- a. sejak tanggal dicabut tanda kualifikasi teknisnya yang bersangkutan dinyatakan bukan sebagai tenaga penguji kendaraan bermotor dan tidak memiliki hak dan wewenang untuk menguji;
 - b. harus segera menyerahkan kembali tanda pengangkatan tenaga penguji kepada Walikota melalui Dinas.
- (3) Terhadap penguji yang tanda kualifikasi teknisnya dicabut karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi tambahan, berupa:
- a. tidak boleh ditugaskan lagi sebagai penguji pada lingkungan unit pelaksanaan instansi pembina dan pengawas pengujian kendaraan bermotor; dan/atau
 - b. tidak boleh diusulkan kembali sebagai calon tenaga penguji kendaraan bermotor.

Paragraf ...

Paragraf 4
Bengkel Umum
Pasal 334

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila penyelenggara bengkel umum memenuhi salah satu kriteria dibawah ini, yaitu:

- a. tidak memfungsikan bengkel umum sebagaimana mestinya;
- b. kondisi fisik bengkel umum telah berubah, tidak sesuai dengan peruntukannya;
- c. tidak memelihara ketertiban, keindahan, keselamatan dan keamanan lingkungan sekitarnya;
- d. penyelenggara tidak melakukan daftar ulang izin untuk tahun berikutnya.

Paragraf 5
Bengkel Tertunjuk
Pasal 335

(1) Dinas dapat mencabut izin penetapan bengkel sebagai bengkel tertunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (4) apabila:

- a. tidak memfungsikan bengkel tertunjuk sebagaimana mestinya;
 - b. kondisi fisik bengkel tertunjuk telah berubah tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - c. tidak memelihara ketertiban, keindahan, keselamatan dan keamanan lingkungan sekitarnya; dan/atau
 - d. melanggar ketentuan mengenai ambang batas emisi gas buang.
- (2) Pencabutan izin dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu peringatan 3 (tiga) bulan.

Paragraf 6
Izin Usaha Angkutan
Pasal 336

(1) Apabila pengusaha angkutan umum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, pejabat yang ditunjuk dapat mencabut izin usaha angkutan.

(2) Pencabutan ...

- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah melalui proses peringatan secara tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu peringatan 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilaksanakan dan pengusaha angkutan umum tidak mengindahkannya, dilanjutkan dengan pembekuan izin usaha angkutan umum untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila pembekuan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir masa berlakunya dan pengusaha angkutan umum tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, maka Izin Usaha Angkutan dapat dicabut.

Paragraf 7

Angkutan Orang Dalam Trayek dan Tidak Dalam Trayek

Pasal 337

- (1) Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) dicabut, apabila:
 - a. pemegang izin melanggar kewajiban yang melekat pada izin;
 - b. tidak melakukan perpanjangan Izin penyelenggaraan angkutan dan perpanjangan Kartu Pengawasan selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - c. melakukan pengangkutan melebihi daya angkut;
 - d. tidak lulus hasil penilaian teknis.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Peringatan pertama paling lama 1 (satu) minggu setelah diketahui melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Peringatan kedua diberikan dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan dari peringatan pertama, apabila pemegang izin masih tetap melakukan pelanggaran dan belum melaksanakan kewajibannya.
- (5) Peringatan ketiga diberikan apabila 1 (satu) bulan terhitung pengiriman surat peringatan kedua, pemegang izin masih melakukan pelanggaran dan masih belum melaksanakan kewajibannya disertai dengan surat pembekuan sementara izin.

(6) Izin ...

- (6) Apabila dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak surat peringatan ketiga dan pembekuan izin sementara diberikan, dan pemegang izin masih tetap melakukan pelanggaran serta tidak ada usaha perbaikan maka izin dicabut.
- (7) Izin dicabut tanpa melalui proses peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila:
- a. pemegang izin memindahtangankan izin tanpa persetujuan pemberi izin;
 - b. melakukan pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas yang membawa korban jiwa manusia;
 - c. memberikan keterangan palsu dalam proses permohonan perizinan;
 - d. memiliki izin yang tidak sah;
 - e. pelaksanaan izin dimaksud menimbulkan keresahan sosial yang dapat mengancam keamanan negara;
 - f. kendaraan yang telah mendapatkan izin tidak lulus hasil penilaian teknis; dan/atau
 - g. tidak melakukan peremajaan kendaraan.

Paragraf 8

Mobil Derek

Pasal 338

- (1) Izin penyelenggaraan mobil derek dapat dicabut apabila:
- a. pemegang izin melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165;
 - b. dalam menyelenggarakan penderekan kendaraan mengakibatkan kerusakan berat dan/atau kehilangan kendaraan yang diderek paling banyak 3 (tiga) kali.
- (2) Pencabutan izin dilaksanakan setelah melalui proses peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu peringatan 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilaksanakan dan pemegang izin tidak mengindahkannya, maka dilanjutkan dengan pembekuan izin untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir masa berlakunya dan pemegang izin tidak melaksanakan perbaikan, maka izin operasi dicabut.

Paragraf ...

Paragraf 9
Pendidikan Sekolah Mengemudi

Pasal 339

- (1) Walikota dapat mencabut izin sekolah pendidikan mengemudi apabila penyelenggara pendidikan:
 - a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 dan Pasal 176; dan/atau
 - b. tidak melakukan kegiatan pendidikan mengemudi dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah izin terbit.
- (2) Pencabutan izin dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Izin penyelenggaraan sekolah pendidikan mengemudi dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan apabila penyelenggara memperoleh izin dengan cara tidak sah.

Paragraf 10

Terminal Penumpang

Pasal 340

- (1) Pemegang izin pengelolaan jasa fasilitas penunjang terminal yang tidak membayar retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (2) huruf b selama tiga bulan, akan diberikan peringatan atau Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).
- (2) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 1 (satu) minggu.
- (3) Apabila sampai peringatan ketiga Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membayar retribusi maka dilakukan pemutusan perjanjian kerjasama dan pencabutan izin.

Paragraf 11

Prasarana Perkeretaapian Perkotaan

Pasal 341

Izin penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 ayat (2) huruf a dan huruf b, dicabut apabila:

- a. dalam waktu 1 (satu) tahun setelah diberikannya izin penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum perkotaan, pemohon tidak melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233; atau

b. pemohon ...

- b. pemohon atau penyelenggara perkeretaapian perkotaan atau badan usaha dinyatakan pailit.

Paragraf 12

Sarana Perkeretaapian Khusus Perkotaan

Pasal 342

- (1) Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun pemegang izin pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, tidak melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Walikota diberikan sanksi administrasi, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan persetujuan prinsip pembangunan; dan
 - c. pencabutan persetujuan prinsip pembangunan.
- (2) Apabila pemegang izin operasi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277, Walikota sesuai kewenangannya menerapkan sanksi administrasi, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin operasi; dan
 - c. pencabutan izin operasi.

Pasal 343

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 342 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, dikenakan paling banyak 2 (dua) kali berturut-turut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Apabila pemegang izin pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 342 ayat (1) tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa pembekuan persetujuan prinsip pembangunan.
- (3) Pembekuan persetujuan prinsip pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.

(4) Pemegang ...

- (4) Pemegang persetujuan prinsip pembangunan yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya pembekuan persetujuan prinsip pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan persetujuan prinsip pembangunan.

Pasal 344

- (1) Apabila pemegang izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis kedua, dikenakan sanksi administrasi berupa pembekuan persetujuan prinsip pembangunan.
- (2) Pembekuan izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Pemegang izin operasi yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya pembekuan izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin operasi.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 345

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka;

1. Keputusan Walikota Bandung Nomor 1230 Tahun 2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dan Tidak Bermotor, Pembinaan Bengkel Umum, Tenaga Teknis Penguji Kendaraan Bermotor, Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Mengemudi dan Kegiatan Bongkar Muat Barang di Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2001 Nomor 1230 Seri D); dan
2. Keputusan Walikota Bandung Nomor 1714 Tahun 2002 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2002 Nomor 1714 Seri D)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...

Pasal 346

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

**Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 17 Juli 2014**

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

**Diundangkan di Bandung
pada tanggal 17 Juli 2014**

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,


TTD.

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



H. ADIN MUKHTARUDIN, SH.,MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19610625 198603 1 008